

# Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013



## KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu wujud dari akuntabilitas publik dan komitmen dari otoritas untuk terus mendorong perkembangan keuangan syariah yang lebih terpadu di Indonesia, telah dilakukan penyusunan laporan perkembangan keuangan syariah periode tahun 2013 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akhir tahun 2013 adalah periode telah beralihnya pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah dari Bank Indonesia kepada OJK, sehingga laporan ini telah memuat berbagai elemen keuangan syariah secara lebih komprehensif. Adanya suatu laporan perkembangan keuangan syariah komprehensif yang kedepannya akan dilakukan secara periodik, tentunya dapat menjadi salah satu referensi utama bagi *stakeholders* keuangan syariah, untuk dapat memperoleh informasi yang lengkap secara berkala mengenai perkembangan perbankan dan keuangan syariah, selain juga menginformasikan implementasi kebijakan serta arah pengembangan perbankan dan keuangan syariah kedepan.

Peranan dan fungsi ekonomi serta keuangan syariah dalam sistem keuangan saat ini lebih diharapkan, terlebih pengalaman krisis keuangan telah menyadarkan kembali akan esensi aktivitas lembaga keuangan maupun adanya kritik terhadap praktek keuangan yang telah berkembang terlalu jauh sehingga tidak terkait secara langsung dengan perkembangan sektor riil maupun aktivitas produksi barang dan jasa. Ekonomi dan keuangan syariah, secara konsep telah berbasis kepada transaksi riil yang tidak melakukan praktek spekulasi dan tidak mengabaikan fundamental ekonomi dan keuangan yang sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan adanya *bubble* dalam ekonomi dan sistem keuangan. Sistem ekonomi dan keuangan syariah hadir berlandaskan kepada pencapaian keadilan dan distribusi kesejahteraan ekonomi maupun *ethical value* yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Dalam tataran praktis, pada akhirnya ekonomi dan keuangan syariah memberikan garis keterkaitan yang jelas bahwa produk dan transaksi keuangan yang terjadi dalam pasar harus memiliki keterkaitan erat dan berhubungan langsung dengan sektor riil.

Kondisi ekonomi dan keuangan global maupun nasional secara umum mengalami perlambatan pada tahun 2013 dibandingkan periode sebelumnya, namun kinerja maupun perkembangan perbankan dan keuangan syariah nasional secara umum tetap masih memiliki pertumbuhan yang cukup positif. Hal ini terlihat dari kinerja perbankan syariah, pasar modal domestik dan industri keuangan non bank syariah yang secara umum masih mencatat pertumbuhan usaha dan kinerja keuangan yang cukup positif, antara lain terlihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 24,2% (yoy) dan lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan secara nasional. Perlambatan pertumbuhan ini sebagai bagian dari proses *rebalancing* dan dampak lanjutan atas terjadinya perlambatan ekonomi dan krisis keuangan yang masih terasa serta proses konsolidasi yang membutuhkan fokus dan investasi yang lebih memadai. Namun potensi

pengembangan perbankan dan keuangan syariah kedepan masih tetap cerah, walaupun masih tetap dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti permodalan, sumber daya manusia, *business process*, inovasi dan akad/kontrak produk serta edukasi maupun pemahaman masyarakat yang berkesinambungan.

Uraian berbagai kondisi dan perkembangan yang dihadapi industri perbankan dan keuangan syariah maupun sektor terkait, dilengkapi dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengaturan, pengawasan, perizinan dan pengembangan keuangan syariah, serta perkiraan mengenai perkembangan dan arah kebijakan ke depan dicakup dalam laporan ini. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat mendokumentasikan perkembangan yang dihadapi oleh industri keuangan syariah nasional selama tahun 2013.

Pada akhirnya, kami berharap kehadiran laporan perkembangan keuangan syariah ini dapat memiliki arti penting dalam proses edukasi, pengembangan dan penerapan keuangan syariah agar dapat berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian Indonesia. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

*Billaahittaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN



DR. MULIAMAN D. HADAD

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 mengalami perlambatan dibanding periode tahun-tahun sebelumnya, dan hanya mencapai pertumbuhan 5,8% (yoy). Pasar keuangan juga mengalami imbas dari pertumbuhan perekonomian yang melambat dan secara umum mengalami fluktuasi selama berjalannya tahun 2013, namun diakhiri pada Desember 2013 dengan mulai berkurangnya tekanan di pasar keuangan global dan domestik, sebagai dampak kebijakan bank sentral AS yang memutuskan untuk menurunkan stimulus moneter dan hal ini menimbulkan harapan akan berkurangnya ketidakpastian perekonomian global pada tahun 2014. Pemerintah juga telah mengambil berbagai langkah yang diperlukan dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi, antara lain dengan diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II pada tanggal 9 Desember 2013 yang mencakup kenaikan tarif pajak penghasilan atas impor barang tertentu yang dimaksudkan untuk menekan impor, serta Bank Indonesia dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensialnya. Sehingga hal ini berdampak kepada berbagai indikator perekonomian di akhir tahun 2013 yang mulai menunjukkan perbaikan, seperti cadangan devisa kembali meningkat dan tingkat inflasi mulai menurun serta lembaga pemeringkat internasional yang mengafirmasi peringkat Indonesia selama ini yang cukup baik dengan outlook stabil, selain menaikinya peringkat tujuan investasi dan *competitive advantage* Indonesia di mata dunia. Hal ini menunjukkan prospek perekonomian Indonesia yang relatif masih cukup baik kedepannya.

OJK, dalam kapasitasnya sebagai pengawas industri keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan dan situasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kondisi industri dan sistem keuangan nasional, termasuk terhadap perbankan dan keuangan syariah. Selama tahun 2013, meski diwarnai perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan kinerja pasar keuangan serta proses transisi pengalihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, secara umum perkembangan keuangan syariah maupun pengaturan serta pengawasan industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah tetap berjalan dengan baik.

Sepanjang tahun 2013 ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan relatif terjaga meskipun kinerjanya sedikit menurun seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ekspansi kredit perbankan nasional mencapai 21,4% (yoy) atau sedikit melambat dari tahun 2012 sebesar 23,1% (yoy), antara lain karena dampak kenaikan inflasi dan penerapan kebijakan *Loan To value* (LTV) pada kredit konsumsi. Meski demikian, kinerja intermediasi masih positif tercermin dari peningkatan kontribusi kredit ke sektor produktif, sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan tercatat menurun dari 15,8% (yoy) tahun 2012 menjadi 13,6% (yoy) pada tahun 2013. Dilain pihak ketahanan permodalan perbankan nasional masih tergolong memadai, sekalipun ekspansi kredit yang terjadi masih cukup tinggi. Hal ini diindikasikan oleh rata-rata *Capital*

*Adequacy Ratio* (CAR) yang meningkat dari sebelumnya 17,3% menjadi sebesar 18,4%.

Sejalan kondisi industri perbankan nasional, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. Aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat sebesar Rp248,1 triliun pada tahun 2013 atau tumbuh 24,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (34,0%, yoy). Meskipun mengalami perlambatan, laju pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah secara keseluruhan dengan memasukkan BPRS terhadap industri perbankan nasional meningkat dari 4,61% menjadi 4,93%. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah diperkirakan tidak terkait secara langsung dengan tekanan eksternal yang bersumber antara lain dari penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor mengingat eksposur yang masih terbatas, seperti alokasi pembiayaan dalam valuta asing masih terbatas sekitar 5,9%. Namun demikian, tantangan dalam persaingan memperebutkan dana pihak ketiga tampaknya cukup mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah, mengingat skala perbankan syariah yang masih berskala menengah-kecil, sulit mengimbangi daya saing perbankan konvensional berskala besar dalam menarik likuiditas masyarakat, termasuk dalam kondisi suku bunga yang berada pada tren meningkat mengikuti kenaikan *BI rate*. Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun BUS dan UUS sepanjang tahun 2013 tercatat tumbuh sebesar 24,4% (yoy), sedangkan pada BPRS mencapai 24,8% dan melambat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 27,8% (yoy), walaupun masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK perbankan nasional. Selain itu, sumber pendanaan alternatif dalam bentuk *secured/unsecured financing* dari pasar keuangan dan atau kreditor lainnya juga mulai menjadi pilihan, dimana pada tahun 2013 tercatat peningkatan sukuk dan atau pinjaman yang diterbitkan oleh perbankan syariah meningkat sebesar Rp1,1 triliun. Sementara pembiayaan masih merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain ataupun surat-surat berharga. Hal itu terlihat dari pangsa pembiayaan yang mencapai 76,0% atau sebesar Rp184,1 triliun dari total aset BUS dan UUS, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa 75,6%. Peningkatan pangsa pembiayaan tersebut di satu sisi didukung oleh pertumbuhan pembiayaan yang mencapai 24,8% (yoy) atau masih lebih tinggi dari pertumbuhan aset. Lebih jauh terkait dengan kapasitas permodalan bank dalam mengantisipasi risiko, masih cukup baik yang tercermin dari jumlah modal inti meningkat sebesar Rp3,6 triliun sehingga CAR BUS meningkat dari sebelumnya 14,1% menjadi 14,4%, terlebih lagi rasio modal inti terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) tergolong sangat memadai yaitu mencapai 11,8%.

Pasar modal syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, selain terdapat peningkatan *market share* pasar modal syariah yang tercermin

antara lain dari jumlah saham syariah pada tahun 2013 yang meningkat sebesar 2,79% dibanding jumlah saham syariah tahun sebelumnya, juga terdapat peningkatan jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dibanding periode sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada akhir tahun 2013 atas nilai kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan mengalami peningkatan sebesar 4,35% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir Desember 2012. Perkembangan sukuk korporasi juga mengalami peningkatan, dimana ditinjau dari nilai *outstanding* sukuk korporasi sampai dengan akhir Desember 2013 mencapai Rp 7,55 triliun atau 3,44% dari total nilai *outstanding* sukuk dan obligasi korporasi, yang meningkat sebesar 9,74% dari nilai sukuk korporasi di akhir tahun 2012. Sedangkan terkait reksa dana syariah, secara kumulatif sampai dengan 30 Desember 2013, terdapat 65 reksa dana syariah yang aktif, meningkat 12,07% dibanding akhir tahun 2012, serta untu Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah aktif telah mencapai Rp 9,43 triliun atau meningkat sebesar 17,14% dibanding NAB akhir tahun 2012. Pada tahun 2013 pula, untuk pertama kalinya terbit produk reksa dana syariah pasar uang dan reksa dana syariah *exchange traded fund* (ETF), dimana reksa dana syariah pasar uang ini merupakan reksa dana syariah yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sedangkan reksa dana syariah ETF adalah reksa dana syariah yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Industri keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang diawasi oleh OJK meliputi Perusahaan Perasuransian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya. Untuk sektor dana pensiun, secara legalitas kelembagaan saat ini belum terdapat entitas dana pensiun syariah. Namun demikian, OJK saat ini sedang mempersiapkan konsep pengaturan dan pengembangan dana pensiun syariah. Jumlah pelaku IKNB Syariah yang tercatat di OJK pada akhir tahun 2013 adalah sebanyak 99 lembaga, berasal dari 49 perusahaan perasuransian syariah, 48 lembaga pembiayaan syariah dan dua lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Secara umum IKNB syariah menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini ditunjukkan dari nilai aset IKNB syariah pada posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp 41,71 triliun atau meningkat sebesar 15,86% dibanding tahun sebelumnya, sementara dari jumlah pelaku IKNB syariah juga menunjukkan peningkatan jumlah pelaku sebesar 23,75% dibanding tahun sebelumnya. Lembaga Pembiayaan syariah merupakan entitas yang signifikan porsinya dalam IKNB Syariah, terlihat dari pangsaanya yang mencapai 59,8% dari total aset IKNB syariah. Pertumbuhan aset antara lain disebabkan oleh penambahan pelaku usaha serta pengembangan produk dan layanan IKNB Syariah dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat. Adapun pertumbuhan jumlah pelaku usaha antara lain didasari keyakinan bahwa potensi pasar IKNB syariah masih besar. Lebih lanjut, dalam rangka pengembangan IKNB syariah, pada tahun 2013 telah dilakukan perumusan konsep fatwa dana pensiun syariah yang dilakukan bersama Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI, asosiasi dan pelaku

industri dana pensiun, sehingga pada tanggal 15 November 2013 telah ditetapkan Fatwa DSN MUI Nomor 88 tahun 2013 tentang “Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Sementara itu, dalam rangka untuk terus meningkatkan dan mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah, telah dilakukan penelitian dan pengembangan baik secara internal, bekerja sama dengan lembaga lain maupun melalui berbagai forum, seminar dan workshop dengan melibatkan pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Kajian yang dilakukan antara lain mengenai : (i) Analisa peralihan praktek perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah dari Prinsip *Revenue Sharing* ke *Profit and Loss Sharing*, (ii) efisiensi perbankan syariah dengan mempergunakan metode DEA, (iii) Pengembangan Sukuk Korporasi Ritel, (iv) Interkoneksi IKNB syariah dan (v) potensi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB syariah. Selain telah diselesaikannya revisit cetak biru atau *masterplan* perbankan syariah, yang diharapkan dapat menjadi arah kebijakan pengembangan perbankan syariah ke depan, serta dalam konteks *OJK-wide* pengembangan *masterplan* per sektor tersebut nantinya akan diarahkan menuju *masterplan* keuangan syariah secara keseluruhan dengan memasukkan antara lain interkoneksi antar sektor keuangan syariah.

Lebih lanjut, selain terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat bersama lembaga terkait dan publik, kerjasama domestik dan internasional juga terus berjalan. Aktifitas pengembangan industri keuangan syariah dilakukan bersama-sama dengan lembaga khusus terkait keuangan dan perbankan syariah seperti DSN, asosiasi industri, asosiasi profesi dan lembaga terkait lainnya. Sementara dengan lembaga internasional, kerjasama tetap dilanjutkan dengan organisasi keuangan syariah internasional seperti IDB, IFSB dan IIFM. Kegiatan edukasi dan kerjasama internasional pada tahun 2013, ditandai pula dengan diadakannya seminar internasional keuangan syariah pada bulan Mei 2013 (*BI's International Seminar on Islamic Finance*) dan bulan November 2013 (*OJK's Islamic Finance Conference*). Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka semakin mengukuhkan keberadaan Indonesia di kancah perkembangan keuangan syariah global.

Berkenaan dengan prospek keuangan syariah ke depan, diharapkan kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian tidak begitu banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan syariah domestik. Perbankan dan keuangan syariah Indonesia diyakini masih bertumbuh dan prospektif, tercermin dari pengembangan pasar yang masih besar di dalam negeri. Selain itu optimisme dunia internasional terhadap keuangan syariah Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini tampak dari penilaian *Ernst & Young* dalam *World Islamic Banking Competitives Report 2013-2014* maupun *UK's Global Islamic Finance Report 2013* bahwa keuangan syariah Indonesia adalah termasuk kedalam *rapid growth market* dan *dynamic market*, serta telah menjadi *reference* pengembangan keuangan syariah maupun berpotensi sebagai salah satu pendorong keuangan syariah dunia.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Grafik .....	x
Daftar Tabel .....	xii

### **BAB I. PERBANKAN SYARIAH**

1.1. Perkembangan Perbankan Syariah .....	1
1.1.1. Kelembagaan.....	4
1.1.2. Penghimpunan Dana.....	4
1.1.3. Penyaluran Dana .....	7
1.1.4. Profitabilitas dan Permodalan .....	12
1.2. Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah .....	1
1.2.1. Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Bank Syariah.....	15
1.2.1.1. Kegiatan Bidang Penelitan .....	16
1.2.1.2. Kegiatan Bidang Pengaturan .....	20
1.2.1.3. Kegiatan Bidang Review Kebijakan & Standar Internasional	24
1.2.1.4. Kegiatan Bidang Pengembangan Pengawasan .....	28
1.2.1.5. Kegiatan Bidang Pengembangan Produk dan Edukasi.....	34
Boks. Sistem Pelaporan Baru Perbankan Syariah ( <i>XBRL report</i> ).....	32
1.2.2. Pengawasan Perbankan Syariah.....	40
1.2.3. Perizinan Perbankan Syariah .....	46
Boks. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 2013.....	50

### **BAB II. PASAR MODAL SYARIAH**

2.1. Perkembangan Pasar Modal Syariah	51
2.1.1. Saham Syariah.....	51
2.1.2. Sukuk Korporasi .....	55
2.1.3. Reksadana Syariah .....	56
2.1.4. Surat Berharga Syariah Negara.....	59
2.2. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah .....	64

### **BAB III. INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH**

3.1. Perkembangan Industri Keuangan Non Bank Syariah .....	67
3.1.1. Perusahaan Perasuransian Syariah .....	68

3.1.2. Lembaga Pembiayaan Syariah .....	71
3.1.3. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya .....	75
3.2. Pelaksanaan Kebijakan Industri Keuangan Non Bank Syariah .....	76
3.2.1 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank Syariah .....	76
Boks. Inisiasi Penyusunan Fatwa Dana Pensiun Syariah .....	77
3.2.2. Pengaturan Industri Keuangan Non Bank Syariah .....	83
3.2.3. Penelitian Industri Keuangan Non Bank Syariah .....	85
Boks. Interkoneksi Industri Keuangan Non Bank Syariah .....	86
Boks. Potensi dan Preferensi Masyarakat atas IKNB Syariah .....	87
Boks. Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	88
3.2.4. Kegiatan Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Syariah ...	88
3.2.4. Layanan Kelembagaan Industri Keuangan Non Bank Syariah ....	88

#### **BAB IV. PERKEMBANGAN OPERASI MONETER DAN PASAR UANG SYARIAH**

4.1. Operasi Moneter Syariah .....	91
4.1.1. Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah .....	93
4.1.2. Perkembangan Aset Likuid Perbankan Syariah .....	94
4.2. Perkembangan Pasar Uang Syariah .....	95
4.2.1. Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS .....	95
4.2.2. Tingkat Imbalan di PUAS .....	97
4.2.3. Pelaku Transaksi di PUAS .....	97

#### **BAB V. HUBUNGAN KERJASAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**

5.1. Kerjasama Lembaga Domestik .....	99
5.1.1. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia .....	100
5.1.2. <i>Working Group</i> Perbankan Syariah .....	102
5.1.3. Komite Perbankan Syariah .....	103
Boks. Keputusan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah .....	105
5.2. Kerjasama Lembaga Internasional .....	106
5.2.1. <i>Islamic Development Bank</i> (IDB) .....	106
5.2.2. <i>Islamic Financial Services Board</i> (IFSB) .....	107
5.2.3. <i>International Islamic Financial Market</i> (IIFM) .....	108
5.2.3. <i>International Islamic Liquidity Management</i> (IILM) .....	108
Boks. Sukuk Perdana IILM .....	109

5.2.4. <i>Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)</i> .....	110
--	-----

Boks. Standar IFSB No.15 Tahun 2013 - <i>Revised Capital Adequacy Standard for IIFS</i> .....	111
---	-----

## **BAB VI. PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN**

6.1. Prospek Kondisi Perekonomian 2014.....	112
6.2. Prospek Keuangan Syariah Global dan Indonesia .....	116
6.3. Arah Kebijakan dan Pengembangan Tahun 2014 .....	118
6.3.1. Perbankan Syariah.....	100
6.3.2. Pasar Modal Syariah .....	122
6.3.2. Industri Keuangan Non Bank Syariah .....	122

<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	127
-------------------------------	-----

<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	129
-----------------------------	-----

## **LAMPIRAN**

L1. Ikhtisar Ringkas Hasil Kajian Perbankan Syariah Tahun 2013 .....	131
L2. Ikhtisar Ketentuan Perbankan Syariah Tahun 2013.....	141
L3. Daftar Kegiatan Edukasi Publik Perbankan Syariah Tahun 2013.....	158
L4. Indikator Perkembangan Perbankan Syariah.....	162
L5. Statistik Pasar Modal Syariah.....	166

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Perkembangan Aset, DPK, PYD & FDR .....	3
Grafik 1.2. Perkembangan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah per Propinsi .....	3
Grafik 1.3. Komposisi Sumber Dana (2013).....	5
Grafik 1.4. Jangka Waktu DPK BUS & UUS (2013) .....	5
Grafik 1.5. DPK BUS & UUS Menurut Golongan Nasabah .....	7
Grafik 1.6. Komposisi Aset Perbankan Syariah (2013).....	8
Grafik 1.7. Perkembangan Pembiayaan .....	9
Grafik 1.8. Pembiayaan BUS & UUS per Sektor Usaha 2013.....	10
Grafik 1.9. Pembiayaan Properti.....	11
Grafik 1.10. Perkembangan NPF BUS & UUS .....	11
Grafik 1.11. Pendapatan, Biaya dan Efisiensi BUS & UUS .....	13
Grafik 1.12. Profitabilitas Perbankan Syariah.....	13
Grafik.1.13. Tingkat Kesehatan BUS 2012 .....	42
Grafik.1.14 Tingkat Kesehatan BUS 2013 .....	42
Grafik.1.15. Profil Risiko BUS 2012 .....	43
Grafik.1.16. Profil Risiko BUS 2013.....	43
Grafik.1.17. GCG BUS 2012.....	44
Grafik.1.18. GCG BUS 2013.....	44
Grafik.1.19. Tingkat Kesehatan BPRS 2012.....	45
Grafik.1.20. Tingkat Kesehatan BPRS 2013.....	45
Grafik.1.21. Permohonan Perizinan Produk.....	49
Grafik.1.22. Perizinan Produk Pembiayaan.....	49
Grafik 2.1. Perkembangan Saham Syariah .....	52
Grafik 2.2. Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia.....	52
Grafik 2.3. Perbandingan Jumlah Saham Syariah dan Saham Non Syariah ....	53
Grafik 2.4. Indeks dan Kapitaliasi Pasar ISSI sampai 30 Desember 2013 .....	53
Grafik 2.5. Indeks dan Kapitaliasi Pasar JII sampai 30 Desember 2013 .....	54
Grafik 2.6. Proporsi Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i> 31 Desember 2013.....	56
Grafik 2.7. Perkembangan Penerbitan dan <i>Outstanding</i> Sukuk .....	56
Grafik 2.8. Perkembangan Reksadana Syariah.....	57
Grafik 2.9. Proporsi Reksa Dana Syariah per 30 Desember 2013 .....	58
Grafik 2.10. Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah per Jenis 2013.....	58
Grafik 2.11. <i>Redemption</i> terhadap Total NAB Reksa Dana .....	59
Grafik 2.12. Perkembangan SBSN 2009 – 2013 .....	60
Grafik 2.13. Kepemilikan SBSN berdasarkan <i>Outstanding</i> 2013 .....	62
Grafik 3.1. Entitas dan Aset IKNB Syariah Tahun 2012 - 2013 .....	67

Grafik 3.2. Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2012 .....	73
Grafik 3.3. Perkembangan Total Aset dan Piutang Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2009 - 2013 .....	74
Grafik 3.4. Perbandingan Porsi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan Konvensional Tahun 2013.....	74
Grafik 3.5. Perbandingan Porsi Piutang Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Tahun 2013 .....	75
Grafik 3.6. Komposisi Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah 2013 .....	75
Grafik 3.7. Komposisi Aset Perusahaan Penjaminan Syariah .....	76
Grafik 4.1. Komposisi Instrumen Operasi Moneter (Kontraksi) Syariah .....	92
Grafik 4.2. Perkembangan Rasio Aset Likuid .....	94
Grafik 4.3. Pembiayaan dan DPK .....	96
Grafik 4.4. Rata-Rata Harian Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS.....	96
Grafik 4.5. Pergerakan Tingkat Imbalan PUAS .....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah.....	4
Tabel.1.2. Perkembangan DPK 2013.....	6
Tabel 2.1. Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, IHSG dan LQ45 2012 – 2013 .....	54
Tabel 2.2. Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2013 ( <i>Outstanding</i> )-.....	61
Tabel 2.3. 10 SBSN dengan <i>Turn over Ratio</i> Tertinggi .....	63
Tabel 3.1. Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah .....	68
Tabel 3.2.. Kekayaan Perusahaan Perasuransian Syariah .....	69
Tabel 3.3.. Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah.....	69
Tabel 3.4. Portofolio Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah .....	70
Tabel 3.5. Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah .....	70
Tabel 3.6. Penetrasi dan Densitas Perusahaan Perasuransian Syariah.....	71
Tabel 3.7. Manfaat Bruto Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah .....	71
Tabel 4.1.. Indikator Likuiditas Perbankan Syariah BI .....	91
Tabel 4.2. Vokume dan Frekuensi Transaksi PUAS .....	95
Tabel 4.3. Perkembangan Pelaku Transaksi PUAS .....	97
Tabel 4.4. Komposisi Pelaku Transaksi PUAS.....	98
Tabel 4.5. Rasio PUAS dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB).....	98
Tabel 5.1. Lembaga/Organisasi yang terkait dengan Perbankan dan Keuangan Syariah .....	99
Tabel 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian (%).....	113
Tabel 6.2. Proyeksi Perbankan Syariah 2014 .....	121
 Gambar 6.1. <i>Islamic Finance Markets by Systemic Significance</i> .....	 118

Halaman ini sengaja dikosongkan ..

## BAB I. PERBANKAN SYARIAH

### 1.1. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Perkembangan perekonomian Indonesia tahun 2013 menghadapi tantangan yang cukup signifikan terutama bersumber dari perubahan situasi global yang sebelumnya menguntungkan Indonesia. Perubahan dimaksud antara lain berkurangnya pasokan likuiditas ke negara-negara berkembang seiring pengurangan stimulus moneter negara maju, yang diikuti perlambatan pertumbuhan *emerging market* seperti China dan India yang memicu penurunan harga komoditas disamping menekan permintaan ekspor dari Indonesia. Tantangan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia serta tekanan depresiatif terhadap nilai tukar rupiah yang diikuti pula oleh kenaikan tekanan inflasi.

Di tengah situasi tersebut, pertumbuhan PDB (riil) yang dicapai pada tahun 2013 dipandang masih cukup baik yaitu 5,8% (yoy), dengan defisit transaksi berjalan mencapai 3,3% PDB. Sedangkan inflasi tercatat sebesar 8,4% (yoy) atau berada di atas target Pemerintah dan Bank Indonesia. Tekanan eksternal dan inflasi tersebut berdampak pada melambatnya investasi yang pada tahun sebelumnya justru menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun demikian pertumbuhan ekonomi dalam periode laporan masih didukung oleh ekspor yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring depresiasi rupiah, disamping konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh cukup tinggi. Secara sektoral, pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan sektor terkait penyediaan jasa terutama jasa pengangkutan dan komunikasi. Sementara sektor utama lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor manufaktur dan konstruksi mengalami perlambatan yang antara lain dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi, termasuk yang bersumber dari impor, meskipun masih cukup mendukung pertumbuhan PDB nasional.

Sepanjang tahun 2013 ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan relatif terjaga meskipun kinerjanya sedikit menurun seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ekspansi kredit perbankan nasional mencapai 21,4% (yoy) atau sedikit melambat dari tahun 2012 sebesar 23,1% (yoy), antara lain karena dampak kenaikan inflasi dan penerapan kebijakan *Loan To value* (LTV) pada kredit konsumsi. Meski demikian, kinerja intermediasi masih positif tercermin dari peningkatan kontribusi kredit ke sektor produktif dari 70,5% pada tahun sebelumnya, menjadi 72,4% pada periode laporan, disamping peningkatan LDR dari 83,8% menjadi 89,9%. Peningkatan LDR tidak dapat dilepaskan dari kinerja penghimpunan dana yang menurun seiring makin ketatnya persaingan penghimpunan dana pihak ketiga disertai kenaikan biaya dana antara lain sebagai respon atas kenaikan BI rate. Pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan tercatat menurun dari 15,8% (yoy) tahun 2012 menjadi 13,6% (yoy) pada tahun 2013.

Kenaikan biaya dana selanjutnya berdampak pada penurunan NIM perbankan dari 5,5% pada tahun 2012 menjadi 4,9% pada akhir 2013. Namun demikian, bank-bank berhasil menekan biaya *overhead* dan meningkatkan


pendapatan non operasional, sehingga tingkat efisiensi yang dicapai relatif stabil, tercermin dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 74,0% dibandingkan 74,2% pada tahun sebelumnya. Sebagai dampaknya, profitabilitas perbankan sedikit membaik, tercermin dari adanya peningkatan laba bersih.

Sementara itu ketahanan permodalan bank menghadapi potensi peningkatan risiko dan kerugian masih tergolong memadai, sekalipun ekspansi kredit yang terjadi masih cukup tinggi. Hal ini diindikasikan oleh rata-rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang meningkat dari 17,3% tahun 2012 menjadi sebesar 18,4%. Adapun, likuiditas bank dalam mengantisipasi penarikan dana secara umum masih mencukupi, meskipun sedikit turun untuk mendukung ekspansi kredit. Kondisi tersebut tercermin dari rasio alat likuid terhadap *non-core deposit* yang menurun ke kisaran 90%, masih di atas *threshold* 50%.

Sejalan kondisi industri perbankan nasional, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. Aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat sebesar Rp248,1 triliun pada tahun 2013 atau tumbuh 24,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (34,0%, yoy). Tantangan yang dihadapi perbankan syariah diperkirakan tidak terkait langsung dengan tekanan eksternal yang bersumber dari depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor mengingat eksposur yang masih terbatas. Sebagai informasi, alokasi pembiayaan dalam valuta asing (valas) masih terbatas sekitar 5,9%, demikian pula alokasi pembiayaan untuk sektor yang relatif sensitif terhadap harga komoditas internasional seperti pertanian dan pertambangan yang baru mencapai 3,7%. Namun demikian, tantangan dalam persaingan memperebutkan dana pihak ketiga tampaknya cukup mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini mengingat bank-bank syariah, sebagaimana umumnya bank-bank umum konvensional (BUK) berskala menengah-kecil, sulit mengimbangi daya saing BUK berskala besar dalam menarik likuiditas masyarakat, termasuk dalam kondisi suku bunga yang berada pada tren meningkat mengikuti kenaikan *BI rate*.


Meskipun mengalami perlambatan, laju pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah secara keseluruhan dengan memasukkan BPRS terhadap industri perbankan nasional meningkat dari 4,61% menjadi 4,93%. Selain itu, pertumbuhan aset tersebut tetap diikuti pelaksanaan fungsi intermediasi yang optimal. Hal ini tercermin pada tren pertumbuhan dan nominal pembiayaan BUS dan UUS yang lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga (Grafik 1.1). Pada akhir 2013 pembiayaan BUS dan UUS tercatat sebesar Rp188,6 triliun, sementara dana pihak ketiga yang dihimpun mencapai Rp187,2 triliun, sehingga *financing to deposit ratio* perbankan syariah tetap relatif tinggi. Pada kelompok BUS misalnya, *financing to deposit ratio* tercatat sebesar 95,9% pada akhir periode laporan.

**Grafik 1.1.**  
**Perkembangan Aset, DPK, PYD & FDR**



Secara regional, perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat terjadi di sejumlah daerah. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan atau penyaluran pembiayaan yang masih cukup tinggi antara lain di beberapa propinsi di kawasan Kalimantan dan Jawa-Bali-Nusa Tenggara yang melebihi laju pertumbuhan perbankan syariah secara nasional. Namun demikian sejumlah propinsi khususnya di kawasan Sumatra menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan industri (Grafik 1.2). Secara proporsi, perkembangan perbankan syariah masih terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta. Namun proporsi pembiayaan yang disalurkan di wilayah ibu kota yang mencapai 40,1% relatif lebih rendah dibandingkan proporsi dana yang dihimpun di DKI Jakarta sebesar 46,6%, hal mana mencerminkan keberpihakan perbankan syariah terhadap pengembangan perekonomian di luar wilayah ibu kota.

**Grafik 1.2.**  
**Perkembangan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Per Propinsi**



### 1.1.1 KELEMBAGAAN

Jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2013 bertambah seiring dengan beroperasinya sejumlah bank baru. Jumlah BUS tercatat tidak bertambah dari tahun sebelumnya yaitu tetap sebanyak 11 BUS, sedangkan jumlah UUS berkurang menjadi 23 UUS dengan ditutupnya UUS HSBC sebagai bagian dari konsolidasi global bank induknya. Sementara itu jumlah BPRS bertambah dari 158 BPRS menjadi 163 BPRS. Penambahan jumlah BPRS tersebut bersumber dari empat izin pendirian usaha baru dan satu izin konversi dari BPR konvensional. Selain itu pada tahun 2012 juga terjadi pencabutan izin usaha satu BPRS.

Bertambahnya jumlah bank juga diikuti dengan penambahan jaringan kantor, yang pada periode laporan bertambah sebanyak 565 kantor. Dari jumlah itu, 326 kantor merupakan jaringan kantor baru dari BUS dan UUS, dan satu kantor baru BPRS (Tabel 1.1). Peningkatan jumlah kantor tersebut pada sebagian besar dalam bentuk Kantor Cabang Pembantu (232 kantor), adapun penambahan Kantor Cabang tercatat sebanyak 53 kantor.

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah**

Kelompok Bank	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah	11	11	11
Unit Usaha Syariah	24	24	23
- Jumlah Kantor BUS dan UUS	1737	2262	2588
BPRS	155	158	163
- Jumlah Kantor BPRS	364	401	402

### 1.1.2. PENGHIMPUNAN DANA


Sumber-sumber penghimpunan dana (tidak termasuk modal) perbankan syariah secara umum didominasi oleh dana pihak ketiga (DPK). Pada kelompok BUS kontribusi DPK mencapai 87,2%, sedangkan pada UUS dan BPRS kontribusi DPK masing-masing sebesar 80,8% dan 74,0%. Kontribusi DPK pada BUS relatif tidak berubah dari tahun 2012. Komposisi sumber pendanaan BUS hanya sedikit berubah yang ditandai penurunan porsi sumber dana dari bank lain. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh semakin ketatnya likuiditas di industri perbankan khususnya pada paruh kedua periode laporan yang ditandai antara lain dengan kenaikan tingkat bunga dan imbalan di pasar uang antar bank. Pada kelompok UUS, pangsa DPK sedikit meningkat seiring pertumbuhannya yang relatif tinggi, termasuk jika dibandingkan dengan pertumbuhan DPK perbankan syariah secara

industri, sementara pangsa pendanaan dari bank lain menurun, sebagaimana halnya terjadi pada BUS (Grafik 1.3).


Selain itu, sumber pendanaan alternatif dalam bentuk *secured/unsecured financing* dari pasar keuangan dan atau kreditor lainnya juga mulai menjadi pilihan. Pada tahun 2013 tercatat peningkatan sukuk dan atau pinjaman yang diterbitkan oleh perbankan syariah meningkat Rp1,1 triliun. Meski demikian, pangsa sumber dana tersebut masih relatif rendah yaitu 2,5% pada BUS dan 1,3% pada UUS. Sementara itu sumber dana dalam bentuk valas meskipun meningkat seiring tekanan yang dihadapi rupiah pada periode laporan, namun masih dalam porsi yang relatif rendah yaitu sebesar 6,5%. Kondisi tersebut merefleksikan preferensi layanan keuangan syariah yang belum banyak memanfaatkan instrumen pasar keuangan dan valas, yang juga mencerminkan relatif rendahnya sensitivitas perbankan syariah terhadap kerugian akibat volatilitas harga di pasar keuangan dan valas.

Dari sisi jangka waktu, sumber dana perbankan syariah masih sangat didominasi oleh instrumen pendanaan jangka pendek sehingga mempengaruhi fleksibilitas bank dalam mengoptimalkan pengelolaan dana misalnya untuk segmen pembiayaan proyek infrastruktur dan korporasi yang berjangka panjang, dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas. Hal ini terutama tercermin dari komposisi DPK BUS dan UUS yang sebagian besar terdiri atas instrumen giro dan tabungan yang sifatnya dapat ditarik sewaktu-waktu, serta deposito berjangka kurang atau sama dengan satu bulan, yang keseluruhannya memiliki porsi 82,0% dari total DPK (Grafik 1.4).

**Grafik 1.3.**  
**Komposisi Sumber Dana (2013)**



**Grafik 1.4**  
**Jangka Waktu DPK BUS & UUS (2013)**



Tren perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah yang sudah berlangsung sejak 2012 berlanjut pada periode laporan. Dana pihak ketiga yang dihimpun BUS dan UUS sepanjang tahun 2013 tercatat tumbuh sebesar 24,4% (yoy), sedangkan pada BPRS mencapai 24,8% (Tabel 1.2). Dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 27,8% (yoy), pertumbuhan DPK BUS dan UUS tersebut melambat meskipun masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK perbankan nasional sebesar 13,6% (yoy). Berdasarkan jenis instrumen, perlambatan

pertumbuhan terutama terjadi pada giro dan tabungan, masing-masing tumbuh sebesar 4,6% (yoy) untuk giro dan 26,9% untuk tabungan, sementara pertumbuhan deposito masih mencapai 27,2%.


**Tabel 1.2.**  
**Perkembangan DPK (2013)**

Kelompok Bank	Giro	Tabungan	Deposito	DPK
<b>Bank Umum</b>				
Nominal (Rp, triliun)	18.5	57.2	107.8	183.5
- BUS	15.3	45.0	82.9	143.2
- UUS	3.2	12.2	24.9	40.4
Pertumbuhan (yoy)	4.6%	26.9%	27.2%	24.4%
<b>BPRS</b>				
Nominal (Rp, triliun)	-	1.4	2.3	3.7
Pertumbuhan (yoy)	-	22.5%	26.2%	24.8%

Dalam rezim suku bunga rendah yang berlanjut hingga awal 2013, persaingan di pasar pendanaan khususnya dalam memperebutkan dana 'murah' seperti giro dan tabungan semakin ketat sehingga perbankan syariah yang relatif kecil skala usahanya kembali mengandalkan deposito untuk mengejar target pertumbuhan dana. Namun seiring kenaikan suku bunga dana sebagai respon atas kenaikan BI rate sejak triwulan 2-2013, maka pertumbuhan deposito perbankan syariah juga melambat karena sulit menyaingi BUK besar yang memiliki struktur pendanaan yang lebih fleksibel untuk secara lebih agresif menaikkan suku bunga. Hal ini terkait dengan porsi giro dan tabungan terhadap DPK perbankan syariah yang masih sebesar 41,3% (turun dari 42,6% pada tahun 2012), lebih rendah dibandingkan porsi dana murah BUK besar (buku 4) yang mencapai 68% dan menguasai hingga 55% dana murah di pasar. Selain itu pada perbankan syariah, *return* dana pihak ketiga bergantung pada kinerja sektor riil di sisi aset bank (penentuan secara *ex post*), sehingga tidak se-fleksibel BUK yang dapat segera merespon perubahan suku bunga.

Indikasi terbatasnya daya saing perbankan syariah tersebut tercermin dari kenaikan *return* deposito bank syariah berjangka waktu satu bulan yang kurang dari 100 bps, sementara secara nasional bunga deposito satu bulan naik lebih dari 200 bps dalam periode yang dilaporkan. Selain itu, perlambatan DPK perbankan syariah diperkirakan lebih dipengaruhi oleh penurunan preferensi kelompok nasabah institusi yang lebih cenderung lebih sensitif terhadap tingkat *return* mengingat ukuran dana yang relatif besar. Indikasi hal tersebut tercermin pada pertumbuhan DPK nasabah institusi tahun 2013 sebesar 20,0% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan DPK kelompok nasabah individual yang mencapai 28,9% (yoy). Selain itu, dari sisi jumlah rekening juga terjadi penurunan jumlah rekening deposito kelompok nasabah institusi hingga ±20 ribu rekening, disamping penurunan ±76 ribu rekening giro kelompok nasabah yang sama. Perkembangan tersebut menyebabkan pangsa DPK institusi menurun dari 50,1% pada tahun 2012 menjadi 48,3% pada tahun 2013 (Grafik 1.5), atau menyesuaikan dengan tingkat *return* yang masih dapat ditawarkan.

**Grafik 1.5.**  
**DPK BUS & UUS Menurut Golongan Nasabah**



Meskipun secara nominal pertumbuhan DPK mengalami pelambatan, namun dari sisi jumlah rekening terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rekening DPK yang dikelola BUS dan UUS per Desember 2013 mencapai 12,7 juta rekening, atau sekitar 8,6% dari total rekening simpanan yang dikelola bank umum secara nasional. Peningkatan jumlah rekening DPK juga terjadi pada BPRS yang telah mengelola 0,9 juta rekening, sehingga total rekening DPK perbankan syariah mencapai 13,6 juta, meningkat sebanyak 1,9 juta rekening. Perkembangan tersebut menunjukkan dukungan kuat perbankan syariah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Peningkatan akses dan preferensi nasabah atas produk dan layanan perbankan syariah senantiasa menjadi sasaran yang terus diupayakan pencapaiannya oleh otoritas antara lain melalui program *iB campaign* bersama industri perbankan syariah, edukasi masyarakat dan pengaturan serta perizinan perluasan jaringan.


### 1.1.3. PENYALURAN DANA

Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain ataupun surat-surat berharga. Hal itu terlihat dari pangsa pembiayaan yang mencapai 76,0% atau sebesar Rp184,1 triliun dari total aset BUS dan UUS, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa 75,6% (Grafik 1.6). Peningkatan pangsa pembiayaan tersebut di satu sisi didukung oleh pertumbuhan pembiayaan yang mencapai 24,8% (yoy) atau masih lebih tinggi dari pertumbuhan aset. Di sisi lain pangsa penempatan BUS dan UUS pada bank sentral atau Bank Indonesia (BI) dalam bentuk giro dan instrumen Operasi Moneter Syariah (OMS) mengalami penurunan sehubungan dengan ketatnya likuiditas perbankan dalam periode laporan. Sejalan dengan perkembangan BUS dan UUS, pangsa pembiayaan terhadap aset BPRS juga meningkat dari 75,6% pada tahun 2012 menjadi 76,0% pada tahun 2013.

Alat likuid BUS dan UUS yang terdiri atas *primary reserve* (kas dan giro pada BI) dan *secondary reserve* berupa OMS dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp42,6 triliun, atau meningkat 24,9% dari posisi

tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kenaikan SBSN yang dimiliki perbankan syariah sebesar 48,6% (yoy) menjadi Rp7,2 triliun. Namun demikian, penempatan pada instrumen OMS berupa Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Reverse Repo SBSN tumbuh relatif rendah jika dibandingkan komponen likuiditas yang lain yaitu sebesar 14,8% (yoy). Hal ini diperkirakan merupakan imbas dari ketatnya likuiditas industri yang mendorong perbankan syariah lebih banyak memanfaatkan instrumen yang paling likuid untuk memenuhi kewajibannya. Meski demikian, kemampuan BUS dan UUS mengantisipasi risiko likuiditas yang bersumber dari penarikan DPK tetap memadai. Hal ini tercermin dari rasio alat likuid (setelah dikurangi GWM) terhadap *non core deposit*<sup>1</sup> sebesar 101,7%, masih diatas batasan yang dinilai relatif aman sebesar 50%.

**Grafik 1.6.**  
**Komposisi Aset Perbankan Syariah (2013)**



Penyaluran dana dalam bentuk valas yang dilakukan perbankan syariah secara umum masih relatif rendah, meskipun terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Per posisi akhir tahun 2013, nilai penempatan dana dalam valas pada BUS dan UUS sebesar Rp14,6 triliun, atau 6% dari total aset, meningkat dari porsi tahun sebelumnya sebesar 4,8%. Peningkatan eksposur valas tersebut antara lain dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar, namun dengan pangsa yang masih relatif rendah diperkirakan risiko pasar yang bersumber dari fluktuasi nilai tukar masih relatif terkendali.


### **Pembiayaan dan Risiko Kredit (*credit risk*)**

Pertumbuhan pembiayaan (yoy) pada BUS tercatat sebesar 22,1%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 34,2%. Demikian pula halnya pertumbuhan pembiayaan pada kelompok UUS yang turun dari 85,3% menjadi 33,5%, serta pertumbuhan pembiayaan BPRS yang turun dari 32,8% menjadi 24,8% pada periode yang sama (Grafik 1.7). Perlambatan yang terutama dialami sejak semester kedua 2013 antara lain dipengaruhi ketatnya likuiditas sumber dana

<sup>1</sup> *Non Core Deposit* (NCD) mencakup 30% giro dan tabungan serta 10% deposito pada posisi laporan.

pembiayaan seiring kontraksi moneter, ekspektasi kenaikan risiko kredit, dan implementasi kebijakan prudensial seperti *Financing To Value (FTV)* dan *down payment* pembiayaan konsumsi.

**Grafik 1.7.**  
**Perkembangan Pembiayaan**




Dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad *murabahah*. Pada periode laporan pembiayaan murabahah tumbuh 25,6% (yoy), sehingga menempati pangsa 60,0% dari total pembiayaan BUS dan UUS. Sementara pada pembiayaan BPRS pangsa akad murabahah mencapai 80,3%. Pemanfaatan akad-akad lain dalam pembiayaan berkembang secara dinamis, khususnya pada kelompok BUS dan UUS. Pada periode laporan, peningkatan preferensi penggunaan akad *ijarah* dalam pembiayaan BUS dan UUS masih berlanjut dengan pertumbuhan 42,7% (yoy), lebih tinggi dibanding peningkatan penggunaan akad lainnya. Sebaliknya pembiayaan berbasis *qardh* yang sejak tahun lalu mengalami perlambatan, pada periode laporan tumbuh -25,6% (yoy), sebagai dampak penyesuaian kebijakan terkait kehati-hatian dalam penjualan produk rahn emas.

Alokasi penyaluran pembiayaan terjadi baik dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produksi yang diindikasikan oleh pembiayaan modal kerja dan investasi, maupun dalam bentuk pembiayaan bagi rumah tangga (*household*) yang diindikasikan oleh pembiayaan konsumsi. Sebagaimana pada perbankan konvensional, penguatan fokus perbankan syariah pada pembiayaan sektor produktif mendorong kenaikan pembiayaan modal kerja dan investasi BUS dan UUS sebesar Rp22,7 triliun, atau tumbuh 27,5% (yoy). Sementara itu pertumbuhan pembiayaan konsumsi BUS dan UUS mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 50,6% (yoy) tahun 2012 menjadi 21,4% pada posisi laporan, antara lain dipengaruhi oleh penerapan FTV dan *down payment* pada pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor. Sejalan dengan perlambatan pembiayaan konsumsi maka pangsa pembiayaan sektor produksi meningkat dari 56,1% pada

tahun 2012 menjadi 57,2% pada posisi laporan, meskipun belum sebesar pangsa kredit sektor produksi nasional yang mencapai 72,4%.

Berdasarkan sektor usaha, perlambatan pertumbuhan pembiayaan terutama dialami sektor PHR dan konstruksi yang masing-masing tumbuh 13,4% (yoy) dan 13,2% (yoy) atau lebih rendah dari pertumbuhan keseluruhan pembiayaan perbankan syariah. Perlambatan tersebut antara lain didorong oleh kebijakan bank untuk meningkatkan kehati-hatian dan mengantisipasi risiko kredit di kedua sektor yang relatif sensitif terhadap tekanan inflasi. Meski demikian secara umum konsentrasi portfolio pembiayaan bank-bank syariah tidak banyak berubah, dimana sektor PHR tetap menjadi salah satu sektor dominan dengan pangsa 7,8%, disamping sektor jasa dunia usaha yang memiliki pangsa terbesar 25,9% (Grafik 1.8). Kedua sektor tersebut, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, namun masih tumbuh relatif baik, diatas pertumbuhan PDB nasional yaitu mencapai 5,9% (yoy, harga konstan) untuk sektor PHR dan 7,6% (yoy, harga konstan) untuk jasa terkait dunia usaha (persewaan, keuangan dan jasa usaha lainnya).

**Grafik 1.8.**  
**Pembiayaan BUS & UUS per Sektor Usaha (2013)**




Pembiayaan ke sektor properti pada periode laporan tercatat meningkat Rp9,2 triliun atau 47,1% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah (Grafik 1.9). Pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut terutama ditopang oleh ekspansi pembiayaan kepemilikan rumah yang mencapai Rp7,5 triliun dan pembiayaan kepada *developer* real estat sebesar Rp1,5 triliun. Pertumbuhan pembiayaan properti tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebagai dampak kebijakan pembatasan *financing to value* pembiayaan kepemilikan rumah. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pembiayaan pada segmen KPR yang melambat dari 68,6% (yoy) pada tahun 2012 menjadi 44,6% (yoy) pada tahun 2013. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka pangsa pembiayaan properti terhadap total pembiayaan BUS dan UUS meningkat dari 13,3% pada tahun 2012 menjadi 15,7% pada posisi laporan.


Pembiayaan berdasarkan klasifikasi pembiayaan mikro, kecil dan menengah (MKM) sebagaimana pada laporan periode-periode sebelumnya, masih menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah. Pola pembiayaan yang digunakan antara lain melalui *linkage* antara bank umum dengan BPRS atau lembaga keuangan, melalui jaringan/unit mikro yang berdiri sendiri atau melekat pada kantor cabang bank, dan partisipasi dalam penyaluran KUR dan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah yang menjadi program pemerintah. Seiring dengan berlakunya UU No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM juga mengacu kepada definisi UMKM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Pada BPRS, perkembangan pembiayaan dalam periode laporan didukung oleh ekspansi usaha khususnya pada segmen pembiayaan konsumsi yang tumbuh 29,0% (yoy) atau diatas pertumbuhan pembiayaan BPRS yang mencapai 24,8%. Segmen pembiayaan yang tumbuh signifikan adalah pembiayaan multijasa, yang tumbuh 44,5% (yoy) dan kini menjadi salah satu segmen pembiayaan utama BPRS, diluar pembiayaan berbasis *murabahah* dan *musyarakah*. Perkembangan segmen pembiayaan tersebut mencerminkan BPRS mulai mendapat kepercayaan masyarakat untuk mendanai kebutuhan yang bersifat penggunaan jasa seperti kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Adapun berdasarkan sektor usaha (diluar sektor lainnya/non usaha), pembiayaan BPRS terutama disalurkan ke sektor PHR dengan pangsa 32,6%, sektor pertanian (8,8%), dan sektor jasa sosial (8,2%).

**Grafik 1.9.**  
**Pembiayaan Properti**



**Grafik 1.10.**  
**Perkembangan NPF BUS & UUS**



Dari segi pengelolaan risiko, risiko kredit yang dihadapi BUS dan UUS diperkirakan relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih dalam taraf yang terkendali. Kondisi tersebut tercermin dari kecenderungan meningkatnya kualitas pembiayaan menjadi *non performing*, dimana pertumbuhan

jumlah pembiayaan yang *non performing* dalam setahun terakhir mencapai 47,7% (yoy), lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 26,3%. Pertumbuhan pembiayaan *non performing* tersebut melebihi pertumbuhan pembiayaan sehingga rasio NPF (*gross*) BUS dan UUS meningkat dari 2,2% pada tahun 2012 menjadi 2,6% pada tahun 2013 (Grafik 1.10). Meskipun pangsa pembiayaan *non performing* kurang dari 5% atau masih dalam batas yang terkendali, namun pertumbuhannya yang cukup signifikan perlu diperhatikan dan dimitigasi lebih lanjut dalam kerangka manajemen risiko yang lebih komprehensif.

Perbandingan secara sektoral memperlihatkan pengelolaan risiko pembiayaan yang lebih optimal telah menurunkan NPF (*gross*) BUS pada beberapa sektor yang semula cukup tinggi, diantaranya sektor angkutan dan telekomunikasi yang turun dari 7,9% menjadi 5,9% dan sektor PHR dari 4,3% menjadi 4,2%. Namun di sisi lain, NPF (*gross*) pada beberapa sektor mengalami peningkatan, antara lain NPF sektor pertanian yang mencapai 5,2% dan konstruksi yang mencapai 5,0%. Pada segmen pembiayaan KPR, kualitas pembiayaan masih relatif terjaga dengan rasio NPF sebesar 2,9%.

Pada BPRS, pertumbuhan pembiayaan *non performing* pada periode laporan mencapai 32,0% (yoy), atau melebihi pertumbuhan pembiayaan BPRS dalam periode yang sama. Dengan demikian, sebagaimana pada BUS dan UUS, rasio NPF (*gross*) BPRS juga mengalami peningkatan dari 6.1% pada tahun 2012 menjadi 6.5% pada tahun 2013. Rasio NPF BPRS tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio NPL industri BPR secara nasional pada posisi yang sama (4,4%), akan tetapi masih berada pada posisi yang relatif baik bila dibandingkan kriteria kualitas aset maksimal 7% pada penilaian tingkat kesehatan BPRS yang tergolong sehat.

#### 1.1.4. PROFITABILITAS DAN PERMODALAN

Pendapatan operasional perbankan syariah dalam periode laporan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada BUS dan UUS, pendapatan operasional per Desember 2012 tercatat sebesar Rp29,0 triliun atau meningkat sebesar 44,9% (yoy). Kenaikan pendapatan operasional tersebut ditopang oleh pendapatan dari aset produktif (penyaluran dana) yang tumbuh sebesar 37,3% (yoy), disamping pendapatan operasional lainnya yang meskipun memiliki *share* kurang dari 20%, namun tercatat tumbuh 86,8% (yoy). Pendapatan dari pembiayaan yang mencapai Rp21,2 triliun masih mendominasi sumber pendapatan operasional (73,0%), hal mana mencerminkan konsistensi preferensi dan keseriusan perbankan syariah melakukan intermediasi langsung ke sektor riil. Selain itu, pertumbuhan pendapatan dari pembiayaan yang mencapai 40.6% (yoy) melebihi pertumbuhan aset produktif sebesar 23,8% (yoy) juga mencerminkan peningkatan produktivitas aset. Adapun pertumbuhan pendapatan operasional lainnya didukung oleh kenaikan pendapatan dari transaksi valas dan dari adanya koreksi pencadangan kerugian aset produktif. Sedangkan pendapatan dari jasa layanan (*fee based income*) sedikit menurun (-2,8%, yoy) sejalan dengan upaya peningkatan kehati-hatian melalui pembatasan transaksi beragun emas.

Sementara itu, nilai bagi hasil yang didistribusikan dari pendapatan


operasional tersebut mencapai Rp8,5 triliun atau tumbuh sebesar 39,2% (yoy). Pertumbuhan bagi hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (22,7%) dan diperkirakan dipengaruhi oleh tren kenaikan suku bunga di industri perbankan. Namun demikian, rasio pendapatan yang dibagi-hasilkan terhadap pendapatan operasional tetap dipertahankan pada level yang kurang lebih sama dengan sebelumnya, bahkan sedikit menurun dari 30,6% pada tahun lalu menjadi 29,4% pada periode laporan. Kebijakan tersebut tampaknya dilakukan sebagai antisipasi kenaikan beban operasional disamping memperbaiki efisiensi operasi.

Sepanjang 2013, biaya operasional BUS dan UUS mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 53,5% (yoy), atau melebihi laju pertumbuhan pendapatan operasional. Kenaikan biaya operasional tersebut dipengaruhi oleh kenaikan biaya pencadangan kerugian aset produktif yang meningkat 118,7% (yoy) sebagai antisipasi bank atas meningkatnya risiko kredit. Sedangkan biaya *overhead* seperti biaya tenaga kerja, sewa dan promosi, tumbuh sebesar 30,5% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan operasional. Sehingga rasio biaya *overhead* terhadap pendapatan operasional BUS dan UUS juga menurun dari 36,2% pada tahun 2012, menjadi 31,3% pada tahun 2013 (grafik 1.11). Perkembangan biaya overhead tersebut mencerminkan adanya peningkatan efisiensi kegiatan operasional perbankan syariah. Meski demikian, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang disesuaikan dengan memasukkan distribusi bagi hasil pada pembilang, tetap meningkat dari 82,6% pada tahun 2012 menjadi 84,5% pada tahun laporan sebagai dampak kenaikan biaya pencadangan kerugian. Lebih jauh lagi, *net operational margin* BUS dan UUS juga mengalami penurunan dari 2,2% menjadi 2,1% dalam periode yang sama.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BUS dan UUS pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp3,3 Triliun meningkat 29,0% dari tahun sebelumnya. Namun demikian pertumbuhan tersebut melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 72,3% (yoy). Dari sisi tingkat pengembalian aset (*Return on Asset/ROA*), pertumbuhan laba yang melambat juga tercermin dari penurunan ROA yaitu dari 2,1% pada tahun 2012 menjadi 2,0% pada tahun laporan. Dibandingkan dengan perbankan secara nasional yang memiliki ROA 3,1%, tingkat profitabilitas perbankan syariah cenderung lebih rendah mengingat kemampuan menghasilkan pendapatan selain dari kegiatan penyaluran dana masih relatif terbatas.


**Grafik 1.11.**

**Pendapatan, Biaya dan Efisiensi BUS & UUS**



**Grafik 1.12.**

**Profitabilitas Perbankan Syariah**



Adapun pada BPRS, dalam periode yang sama pendapatan operasional tercatat tumbuh sebesar 24,8% (yoy). Namun pertumbuhan tersebut diikuti kenaikan biaya operasional yang mencapai 28,7% (yoy), terutama biaya terkait penyusutan dan penyisihan aset produktif, serta biaya tenaga kerja. Kondisi tersebut mempengaruhi efisiensi operasi BPRS yang sedikit menurun, tercermin dari kenaikan rasio biaya *overhead* (diluar penyisihan/penyusutan aset produktif) terhadap pendapatan operasional dari 43,8% pada akhir 2012, menjadi 44,7% pada akhir periode laporan. Sementara dari sisi profitabilitas, laba bersih BPRS selama tahun 2013 tercatat tumbuh 21,4% (yoy) menjadi Rp129,3 Milyar, dengan tingkat pengembalian aset (ROA) sebesar 2,8% (Grafik 1.12).

Pada periode laporan permodalan BUS secara umum cenderung meningkat. Kapasitas permodalan bank dalam mengantisipasi risiko (*risk bearing capacity*) yang tercermin dari jumlah modal inti yang meningkat sebesar Rp3,6 triliun atau 31,7% (yoy), serta modal pelengkap yang meningkat Rp0,7 triliun (25,2%,yoy). Di sisi lain pertumbuhan ATMR BUS mencapai 27,9% (yoy), sehingga CAR BUS meningkat dari 14,1% pada tahun 2012 menjadi 14,4% pada akhir 2013. CAR tersebut mengindikasikan tingkat ketahanan risiko yang masih cukup memadai mengingat masih melebihi standar sebesar 8%, terlebih lagi rasio modal inti terhadap ATMR tergolong sangat memadai yaitu mencapai 11,8%. Sementara itu, kondisi permodalan BPRS juga tergolong memadai dengan rasio kecukupan modal mencapai 22,1%.

## 1.2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai kelanjutan dari Bank Indonesia selaku pengembal amanah Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berfungsi sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan syariah, memiliki tugas untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan syariah agar perbankan syariah Indonesia dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tetap memenuhi prinsip syariah maupun *prudential regulation* serta turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Arah perekonomian nasional sejalan dengan karakteristik khas ekonomi dan keuangan syariah yaitu pemerataan kesejahteraan ekonomi, dimana aktivitas dan kegiatan perbankan dan keuangan syariah diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang tersebut yang memberikan penekanan pada kemaslahatan bagi perekonomian nasional haruslah menjadi muara dari berbagai kebijakan

pengembangan perbankan syariah. Untuk menjamin agar kemaslahatan bagi perekonomian tersebut bisa dapat tumbuh dan dipertahankan secara berkesinambungan diperlukan kebijakan dan pelaksanaannya yang mencakup pengaturan dan pengawasan yang efektif, penelitian dan pengembangan perbankan syariah yang terfokus dan kontinyu serta berbagai upaya lain seperti koordinasi diantara *stakeholders* perbankan syariah. Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang dimaksud, otoritas perbankan syariah Indonesia yaitu Bank Indonesia (sampai dengan tanggal 30 Desember 2013) dan Otoritas Jasa Keuangan (sejak tanggal 31 Desember 2013) telah melaksanakan berbagai kebijakan perbankan syariah di berbagai bidang, dimana pelaksanaan kebijakan selama tahun 2013 dapat di kelompokkan ke dalam kegiatan bidang penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan perizinan bank syariah.

## **1.2.1. PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH**

### **1.2.1.1. Kegiatan Bidang Penelitian**

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Perbankan Syariah (DPbS) dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan pengaturan dan pengembangan perbankan syariah (*research based policy*). Sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, fokus penelitian DPbS setiap tahunnya mengacu kepada *Blueprint* pengembangan perbankan syariah, kebutuhan industri dan kebijakan Bank Indonesia dalam merespon perkembangan terkini industri perbankan syariah. Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut serta melihat kemanfaatannya, kegiatan penelitian tahun 2013 difokuskan kepada penguatan infrastruktur, pengembangan kelembagaan bank syariah dan operasional serta manajemen perbankan syariah, dengan kajian-kajian yang dilakukan adalah:

#### **1. Kajian Pola Kemitraan Bank Syariah dengan LKM Syariah dan Tatakelola Makrolevel LKM Syariah.**

Kajian ini difokuskan pada eksplorasi model kemitraan dengan semua jenis lembaga keuangan mikro syariah di luar yurisdiksi perbankan, seperti dengan BMT, Lembaga Dana Sosial Islam (LAZ/BAZ) dan lembaga terkait lainnya. Tantangan dalam kajian kali ini bukan hanya terletak pada eksplorasi model kemitraan, tetapi juga pada sinkronisasi kebijakan mengingat model kemitraan ini harus mengakomodasi perbedaan otoritas industri, misalnya otoritas perbankan dan otoritas koperasi (BMT). Kajian ini juga mencoba menformulasikan bentuk atau model pengaturan industri keuangan mikro syariah yang dapat mendorong industri tersebut masuk menjadi industri formal dalam sistem keuangan Indonesia.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD), Indept Interview, survey dan olah data primer menggunakan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP), disimpulkan bahwa: (i) mayoritas BMT yang sudah establish telah melakukan kemitraan dengan bank syariah; (ii) model kemitraan yang dilakukan oleh BMT berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan kebutuhan, sehingga BMT tidak terpaku pada satu model kemitraan (satu BMT dapat melakukan beberapa model kemitraan); (iii) model kemitraan yang paling banyak dilakukan adalah model kemitraan *executing* karena pertimbangan pricing; (iv) BMT yang masih baru dan

belum memiliki jaringan cenderung memilih model kemitraan *channeling* melalui BMT sekunder; (v) kemitraan *channeling* relatif ditentukan oleh lembaga BMT sekunder, dimana aksesabilitasnya belum terbuka bagi semua BMT; (vi) kemitraan masih bersifat pragmatis pada aspek keuangan karena belum banyak program pembinaan atau pendampingan; (vii) program pembinaan dan pendampingan mayoritas tidak menjadi satu paket dalam kesepakatan kemitraan bank syariah dan BMT; dan (viii) BMT yang telah besar dan mapan umumnya relatif tidak membutuhkan bantuan dari bank syariah, kemitraan dilakukan lebih atas alasan menjaga jaringan. Secara umum kemitraan telah memberikan pengaruh signifikan pada BMT khususnya pada kemampuan keuangan (terutama pada aspek kemampuan likuiditas) dan volume usaha (terutama pada aspek asset) BMT. Meskipun jika dilihat lebih detil pada masing-masing model kemitraan, faktor yang menonjol relatif bervariasi. BMT yang telah besar dan mapan umumnya relatif tidak membutuhkan bantuan dari bank syariah, kemitraan dilakukan lebih atas alasan menjaga jaringan; dan perlu dilakukan kajian lebih jauh khususnya tentang persepsi bank syariah menyikapi model kemitraan bersama BMT. Berdasarkan studi terkesan belum ada titik temu antara preferensi BMT dengan preferensi bank syariah. Hal seperti volume dana kemitraan, birokrasi-prosedur dan *pricing* masih menjadi isu utama dalam mewujudkan kemitraan yang ideal antara bank syariah dan BMT.

## 2. **Kajian Pengukuran Efisiensi Bank Umum Syariah Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA).**

Kajian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi bank umum syariah dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan analisis rasio-rasio keuangan. Sebagai tambahan, kajian ini juga menganalisis tingkat persaingan di antara Bank Umum syariah dengan pendekatan Hirschman Herfindahl Index (HHI). Pengukuran difokuskan pada bank umum syariah tidak mencakup Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pertimbangan efisiensi UUS diasumsikan tergantung kepada induknya, dengan cakupan kajian meliputi (a) identifikasi variable input dan output di dalam DEA, (c) analisis tingkat efisiensi BUS (output DEA) baik secara individual BUS maupun industri dan (c) analisis faktor-faktor penentu (determinant) efisiensi bank umum syariah.

Pendekatan DEA yang dilakukan dalam kajian ini adalah pendekatan intermediasi yang memperlihatkan mekanisme operasional bank syariah dalam mengelola SDM dan modal yang dimiliki untuk mentransformasi deposito menjadi pembiayaan dan penempatan lainnya. Data yang digunakan adalah data individual Laporan Keuangan 11 Bank Umum Syariah posisi bulan Desember periode tahun 2008-2012.

Hasil pengukuran DEA menunjukkan nilai asset yang besar tidak menentukan baiknya efisiensi teknis bank, dari hasil perhitungan DEA, bank-bank yang memiliki asset kecil umumnya mempunyai nilai efisiensi teknis dan skala yang lebih baik daripada bank-bank yang beraset besar. Sementara itu, bank syariah yang sudah lama berdiri mempunyai nilai efisiensi murni (pure technical efficiency/PTE) yang lebih baik dari bank-bank yang belum lama beroperasi. Hal ini menunjukkan manajemen pengembangan SDM yang lebih baik pada BUS yang lebih lama operasionalnya. Hasil DEA juga menunjukkan

bank yang dimiliki oleh bank asing mempunyai nilai PTE yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan BUS dalam negeri menghadapi tantangan untuk meningkatkan kompetensi SDMnya dalam menjalankan strategi portofolio bank yang dapat meningkatkan keuntungan bank.

Dari hasil pengukuran DEA diketahui adanya permasalahan *inefficiency* pada skala operasional bank-bank syariah. *Inefficiency* skala umumnya bersumber dari kondisi struktural bank yang akan mempengaruhi kemampuan bank dalam mengekspansi output. Hal ini terlihat dari kesulitan BUS untuk mengurangi dana mahal yang persinya masih di atas 50% dari komposisi input. Selain itu, bank-bank syariah mengalami tingkat persaingan yang semakin ketat diantara sesama bank-bank syariah dan bank konvensional yang sudah lebih lama berdiri dan lebih mapan. Infrastruktur regulasi yang masih belum lengkap menjadi salah satu faktor penyebab inefisiensi skala. Selain itu juga karena struktur pasar perbankan syariah yang dihadapi BUS bukan persaingan sempurna. Selama 5 tahun terakhir pasar perbankan syariah didominasi 2 pemain besar. Bertambahnya jumlah bank syariah baru, menyebabkan penurunan rasio konsentrasi yang semula terpusat pada 2 bank besar yang telah lama beroperasi menjadi lebih terdistribusi, dan mendorong bank untuk berkompetisi.

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi efisiensi perbankan syariah adalah *Market Power* (MP) dan faktor ekuitas (EQTA) atau faktor permodalan berpengaruh signifikan positif mendorong peningkatan efisiensi operasional bank syariah untuk dapat mengembangkan aktivitas dan kapasitas usahanya.

Kajian ini merekomendasikan perlunya dirumuskan langkah-langkah untuk peningkatan kompetensi SDM dan penambahan modal bank syariah agar dapat bersaing dan mengembangkan/ memperluas aktivitas bidang usaha yang selama ini menjadi dominansi bank-bank konvensional dengan cara antara lain: (i) mendorong induk bank syariah untuk segera menambah modal bank syariah, (ii) menyusun strategi yang realistis untuk mewujudkan inisiatif Bank BUMN Syariah yang mempunyai modal minimal BUKU 3, untuk meningkatkan market share perbankan syariah. Aktivitas pengembangan usaha perlu diiringi dengan upaya untuk mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan/inovasi produk perbankan syariah yang masih dianggap tidak berbeda dengan produk konvensional dan pricing yang kurang menarik. Bank syariah perlu didorong untuk melakukan inovasi produk baru yang memenuhi tantangan semakin berkembangnya lapangan usaha/industri yang selama ini belum disentuh oleh perbankan syariah seperti industri kreatif serta menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2020.

### **3. Kajian Analisa peralihan praktek perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah dari Prinsip *Revenue Sharing* ke *Profit and Loss Sharing*:**

Perbankan syariah Indonesia selama ini masih menggunakan prinsip *revenue sharing* dan bukan (PLS) di sisi aktiva dan pasiva. Walaupun diperkenankan DSN, *revenue sharing* belum mencerminkan prinsip yang sesuai dengan syariah. Tidak adanya *loss sharing* menyebabkan nasabah tidak pernah menanggung kerugian dan di sisi pasiva, kerugian menjadi beban pengusah dan berpotensi

mengundang beberapa masalah seperti: (i) belum sesuainya penerapan kontrak investasi di perbankan syariah yang seharusnya menggunakan prinsip PLS dan bukan *revenue sharing*, (ii) ketentuan-ketentuan internasional yang berdasarkan kepada prinsip PLS tidak dapat sepenuhnya berlaku dan diadopsi oleh prinsip *revenue sharing* dan, (iii) peran perbankan syariah yang lebih besar di dalam perekonomian dengan pembiayaan skala besar dan berprinsip PLS masih sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, kajian ini menganalisa prinsip *revenue sharing* dan PLS berdasarkan akuntansi syariah, simulasi perhitungan prinsip PLS dan mengusulkan perlakuan akuntansi syariah untuk penerapan PLS.

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metodologi kualitatif karena analisa yang dilakukan adalah untuk melihat kemungkinan peralihan perhitungan bagi hasil dari *revenue sharing* menjadi PLS. Kemudian, metode yang digunakan adalah gabungan dari metode kuantitatif yaitu simulasi statistik untuk menghitung kemungkinan penerapan PLS di industri perbankan syariah dan kualitatif seperti analisa aspek akuntansi syariah, studi perbandingan PLS di negara-negara lain (negara-negara timur tengah, eropa, dan asia). Kemudian, dilakukan pembahasan draft kajian di *focus group discussion* (FGD) dengan wakil otoritas akuntan Indonesia dan praktisi/konsultan akuntansi syariah. Laporan akuntansi perbankan syariah yang digunakan sebagai acuan adalah Laporan Bank Umum Syariah (LBUS) dan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) tahun 2013. Sementara itu data untuk simulasi perhitungan PLS meliputi data bulanan dari 11 bank umum syariah dan data industri. Periode analisa adalah dari Maret 2004 s.d Agustus 2013.

Dari hasil kajian dapat diambil kesimpulan bahwa konsep *profit and loss sharing* lebih sesuai dengan akuntansi syariah, karena menerapkan paradigma dan asas transaksi keuangan syariah. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15 Tahun 2000 menyatakan prinsip bagi hasil yang diperbolehkan adalah prinsip PLS dan *net revenue sharing*. *Net revenue sharing* yang dimaksud adalah *gross profit*. Perubahan konsep dari *revenue sharing* ke konsep *profit and loss sharing* tentunya akan merubah format laporan laba rugi, menuntut perubahan sistem, dan meningkatkan biaya pengawasan.

Kajian ini merekomendasikan regulator sebaiknya mengeluarkan kebijakan prinsip *profit and loss sharing* bagi bank syariah yang selama ini masih banyak menggunakan *revenue sharing*. Khususnya, kebijakan dalam keseragaman akad dan di setiap akad transaksi yang dibuat antara *mudharib* dengan *shahibul maal* harus menyepakati: penentuan depresiasi, penentuan *accrual*, dan penentuan besaran *operating expenses* yang disepakati disamping perlunya edukasi kepada masyarakat (nasabah pendanaan dan nasabah pembiayaan). Di samping itu perbankan syariah harus memiliki sistem teknologi informasi (IT) syariah yang terintegrasi dan handal, sehingga dapat menunjang para bankir syariah untuk mempermudah mereka dalam perhitungan akuntansi secara syariah (khususnya pada saat amortisasi).

Selain penelitian-penelitian yang telah direncanakan, terdapat juga penelitian-penelitian lain yang bersifat adhoc yang dilakukan untuk mendukung

penyusunan ketentuan dan kebijakan yang akan diambil agar lebih *reliable*, *applicable* dan *academically acceptable* antara lain: (i) Kajian *delivering*, (ii) Kajian *downturn* industri perbankan syariah dan (iii) Kajian perhitungan *threshold* jaringan kantor.

**Kajian *leveraging*** dilatarbelakangi oleh rencana penerapan ketentuan *multiple license* yang antara lain berpotensi mengurangi kemampuan bank-bank syariah dalam membuka kantor-kantor cabang. *Leveraging* diartikan sebagai kemungkinan penggunaan jaringan kantor bank induk (bank konvensional) oleh bank syariah yang dimiliki oleh bank konvensional tersebut. Sehingga, walaupun ketentuan *Multiple license* diberlakukan, ekspansi jaringan kantor bank-bank syariah diharapkan tetap berlangsung dan bahkan semakin meningkat karena bank syariah dapat memanfaatkan jaringan kantor bank induk dan menghemat biaya pembukaan kantor baru (efisiensi biaya operasi). Hasil kajian *leveraging* menunjukkan bahwa apabila *leveraging* diberlakukan, kontribusi jaringan kantor BUS dan UUS sangat signifikan dan menentukan pencapaian estimasi total DPK dan pembiayaan perbankan syariah, sementara aktifitas di sisi aset adanya penambahan jaringan kantor karena fasilitas *leveraging* bukan faktor utama yang menentukan estimasi total aset ke depan. Sedangkan **kajian perlambatan kinerja industri perbankan syariah** dilakukan karena semester kedua tahun 2013 ditandai dengan penurunan kinerja perekonomian nasional karena beberapa tekanan ekonomi yang terjadi. Kajian ini menganalisa perlambatan kinerja industri perbankan syariah dengan data sekunder yaitu menggunakan: (i) model dinamis (ARDL) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlambatan kinerja perbankan syariah (termasuk NPF dan volatilitas simpanan) dan, model *vector autoregressive* (VAR) untuk mengetahui mekanisme interaksi antara variable dan *recovery period*. Hasil kajian berupa model dinamis menemukan bahwa *non performing financing* (NPF) perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor internal perbankan syariah seperti pembiayaan *Mudarabah*, *rate Murabahah* dan *rate Mudarabah* serta rasio total pembiayaan terhadap total simpanan, selain pengaruh faktor eksternal seperti *pricing benchmark* pada kontrak pembiayaan dan kinerja makroekonomi utamanya inflasi. Kemudian, model VAR menemukan antara lain perubahan satu standar deviasi bunga SBI akan cenderung segera direspon oleh nasabah bank syariah dalam jangka pendek (satu triwulan pertama) dengan menarik simpanan giro (*demand deposit*) dan pengaruhnya berlangsung sampai 1 tahun. Sementara **kajian perhitungan *threshold* jaringan kantor bank syariah** dilakukan dalam rangka mendukung penentuan batasan/*threshold* *Net Operating Margin* (NOM) dan Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO) yang menjadi salah satu acuan pada Surat Edaran (SE) BI pembukaan jaringan kantor di perbankan syariah. Hasil analisa menunjukkan bahwa kinerja BUS selama tiga tahun terakhir menunjukkan NOM yang stabil dan cenderung meningkat sedangkan efisiensinya belum begitu optimal seperti yang terlihat dari BOPO yang cenderung stabil dan belum menurun secara persisten. Hal ini menjadi input bagi penentuan *threshold* NOM dan BOPO yaitu harus dapat mengarahkan industri untuk mencapai kinerja NOM yang tinggi dan efisiensi yang semakin baik.

Lebih lanjut, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, telah dilakukan proyeksi perkembangan perbankan syariah, dimana pada awal tahun 2013 aset

diperkirakan mencapai Rp255 triliun (baseline), Rp269 triliun (moderat) dan Rp296 triliun (optimis). Sementara total DPK diperkirakan sebesar Rp168 triliun (baseline), Rp177 triliun (moderat) dan Rp186 triliun (optimis) serta total pembiayaan sebesar Rp200 triliun (baseline), Rp211 triliun (moderat) dan Rp222 triliun (optimis). Namun dinamika perekonomian yang kurang kondusif bagi perkembangan sektor riil khususnya memasuki Q2/2013, berdampak cukup signifikan terhadap laju pertumbuhan perbankan syariah, sehingga DPbS telah melakukan penyesuaian proyeksi pada Agustus 2013, dimana hasilnya pada akhir tahun 2013 Aset diperkirakan mencapai Rp213.75 triliun (baseline), Rp237.5 triliun (moderat) dan Rp261.25 triliun (optimis). Sementara total DPK diperkirakan sebesar Rp174.43 triliun (baseline), Rp183.61 triliun (moderat) dan Rp193.67 triliun (optimis) serta total pembiayaan sebesar Rp180.30 triliun (baseline), Rp189.79 triliun (moderat) dan Rp199.98 triliun (optimis). Sedangkan realisasi pada akhir tahun 2013, total aset, DPK dan pembiayaan perbankan syariah tercatat Rp242.3 triliun, Rp183.5 triliun dan Rp184.1 triliun. Artinya, total aset, DPK dan pembiayaan tahun 2013 masih dalam *range* estimasi skenario moderat – optimis.

Selain itu untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) keuangan syariah, dalam rangka merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional yang aplikatif dan inovatif, telah dilaksanakan Forum Riset Perbankan Syariah. Forum Riset bertujuan untuk memfasilitasi peneliti/akademisi memaparkan hasil kajian terbaik di bidang keuangan dan perbankan syariah. Penyelenggaraan forum ini secara reguler diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan minat dan keahlian akademisi dan praktisi di bidang perbankan dan keuangan syariah. Pada gilirannya, hal ini akan turut mendukung pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Selama tahun 2013, telah dilaksanakan dua Forum Riset yaitu: Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS) VI 2013 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bulan Juni 2013 dan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) II di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan November 2013.

#### **1.2.1.2. Kegiatan Bidang Pengaturan**

Kegiatan pengaturan pada tahun 2013 terdiri dari kegiatan penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan yang merupakan kelanjutan dari ketentuan sebelumnya baik yang diterbitkan oleh Departemen Perbankan Syariah sendiri atau yang diterbitkan oleh satuan kerja lain di Bank Indonesia yang juga berlaku untuk perbankan syariah. Selain itu, sejalan dengan perkembangan pengaturan/standar terkini yang diterbitkan lembaga lain misalnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga harus diharmonisasikan dengan melakukan penyempurnaan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan perbankan syariah yang dilaksanakan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a) **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti.** Surat Edaran ini merupakan petunjuk

teknis dari Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal inti Bank yang berlaku baik untuk Bank Umum Konvensional maupun untuk Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah.

- b) **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.** Surat Edaran ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- c) **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.** Surat Edaran ini merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d) **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.** Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012.
- e) **Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah** dengan aturan teknisnya berupa **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 30**

**Desember 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah.**

- f) **Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah** dengan aturan teknisnya berupa **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.**

Beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan sesuai dengan arah kebijakan perbankan syariah yaitu untuk meningkatkan kualitas pengaturan secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan terkini. Hal tersebut dapat berasal dari masukan hasil kerjasama dengan asosiasi profesi seperti IAI, dan implementasi kebijakan *macroprudential* maupun dalam rangka melengkapi sistem pengawasan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dan komitmen pemenuhan prinsip syariah. Penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan dimaksud sesuai dengan arah pengembangan secara umum, dimana sistem pengawasan perbankan syariah diarahkan untuk memenuhi standar pengawasan yang didukung oleh regulasi yang semakin *compatible* dan efektif.

Pada tahun 2013 juga telah dilakukan analisa terhadap ketentuan-ketentuan untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi sesuai dengan kondisi perbankan syariah. Analisa tersebut dilakukan dengan tujuan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum maupun adaptasi standar keuangan internasional. Hasil dari analisa yang dilakukan merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan yang telah berlaku yaitu:

- a) Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dengan pendekatan berdasarkan risiko (TKS-RBBR Syariah);
  - b) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS dan UUS;
  - c) Kualitas Aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS);
  - d) Transparansi Kondisi Keuangan BUS dan UUS;
  - e) Transparansi Kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
- ketentuan-ketentuan tersebut direkomendasikan untuk dapat dikeluarkan pada tahun 2014.

Disamping melakukan penyusunan ketentuan dalam rangka mengakomodasi perkembangan sesuai kondisi perbankan syariah dan/atau dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan peraturan, terdapat pula beberapa ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lainnya di Bank Indonesia. Ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lain dimaksud telah mendapatkan masukan dan pertimbangan

dari Departemen Perbankan Syariah, sehingga selain berlaku bagi perbankan konvensional berlaku pula bagi perbankan syariah atau ketentuan dimaksud dikeluarkan dalam rangka kebijakan moneter dan makroprudensial yang berlaku bagi perbankan syariah seperti ketentuan terkait : (i) penyempurnaan *Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV)* dengan keluarnya SE Ekstern BI No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan (ii) penyempurnaan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi BUS dan UUS yaitu PBI No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013.

Pokok – pokok ketentuan terkait FTV dan *Down Payment (DP)* a.l sebagai berikut :

(i) Kebijakan penyempurnaan ketentuan LTV/FTV adalah dalam rangka penerapan aspek *prudential* dan kehati-hatian bank (a.l. manajemen risiko dan perlindungan nasabah dalam pembiayaan properti), hal ini disebabkan adanya kenaikan harga properti yang relatif tinggi selain disebabkan karena tingginya permintaan rumah tapi juga karena perilaku investasi yang berlebihan sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan apabila terjadi “default” nasabah yang besar dan pada saat bersamaan, sementara sumber dananya banyak berasal dari perbankan. Sehingga perbankan diharapkan agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan di masa yang akan datang

(ii) Konsep rasio FTV adalah :

- pro pembiayaan produktif dan program perumahan pemerintah
- progresif, dimana fasilitas pembiayaan 1 > fasilitas pembiayaan 2 > fasilitas pembiayaan 3
- tergantung dari ukuran bangunan → Residential (Rumah Tapak/KPR) : Type 22 – 70m<sup>2</sup> dan tipe > 70m<sup>2</sup> , serta untuk Apartemen (Rumah Susun/KPRS) : Tipe s.d 21m<sup>2</sup>, KPR Tipe 22 – 70m<sup>2</sup>, Tipe > 70m<sup>2</sup>

Pembiayaan	Fasilitas 1	Fasilitas 2	Fasilitas 3
Tipe > 70m <sup>2</sup>	70% / 80%*	60% / 70% *	50% / 60%*
KPR 22 – 70 m <sup>2</sup>	-	70% / 80% *	60% / 70%*
KPRS 22 – 70 m <sup>2</sup>	80% / 90% *	70% / 80% *	60% / 70% *
KPRS tipe s.d 21m <sup>2</sup>	-	70% / 80% *	60% / 70% *
KP Ruko/Rukan	-	70% / 80% *	60% / 70% *

**Ket :** \* untuk *Musyarakah Mutanaqisah/MMQ* dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik/IMBT* (10% lebih tinggi), sementara yang lain untuk *murabahah & istishna*

- (iii) Pengaturan uang muka (DP) pembiayaan kendaraan bermotor (KKB) iB :
- DP minimal 25%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua
  - DP minimal 30%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif;
  - DP minimal 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif, bila memenuhi salah satu syarat → kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ATAU diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

Sementara pokok-pokok ketentuan terkait penyempurnaan GWM sebagai berikut :

- (i) Bank wajib memelihara GWM dalam Rupiah sedangkan Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing (valas),
- (ii) GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah dan GWM dalam valas diterapkan sebesar 1% dari DPK Valas,
- (iii) Bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) dalam Rupiah kurang dari 80% dan :
  - memiliki DPK Rupiah  $\geq$  Rp1 triliun s/d Rp10 triliun, wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 1% dari DPK dalam Rupiah;
  - memiliki DPK Rupiah  $\geq$  Rp10 triliun s/d Rp50 triliun, wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 2% dari DPK dalam Rupiah;
  - Memiliki DPK Rupiah  $\geq$  Rp50 triliun, wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 3% dari DPK dalam Rupiah;
- (iv) bagi bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK (FDR) dalam Rupiah  $\geq$  80% ; dan/atau memiliki DPK dalam Rupiah s.d Rp1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM.
- (v) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi.
- (vi) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Ikhtisar ketentuan yang berlaku bagi perbankan syariah adalah sebagaimana Lampiran Ikhtisar Ketentuan.

### 1.2.1.3. Kegiatan Bidang *Review* Kebijakan dan Standar Internasional

Evaluasi kebijakan, standar internasional dan pelaksanaan kerjasama termasuk yang cukup intens dilakukan pada tahun 2013, dimana di dalamnya juga mencakup pelaksanaan kerjasama dengan institusi domestik maupun institusi keuangan syariah internasional. Pelaksanaan evaluasi kebijakan yang dilakukan antara lain mencakup *review* terhadap kesesuaian dan penerapan atas standar internasional, *review* terhadap pengaturan yang telah diterapkan maupun praktek yang terjadi dalam industri. Selain itu, intensitas keikutsertaan Indonesia pada lembaga dan forum internasional di bidang keuangan syariah juga memerlukan *refocusing*. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan menjadi rekomendasi guna terlaksananya fungsi penelitian, pengembangan, pengaturan dan pengawasan perbankan syariah yang lebih optimal dan sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan.

#### **Review Kebijakan/Ketentuan dan Standar Internasional**

- Melakukan *review* mengenai penerapan standar **IFSB-15: Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services [Excluding Islamic Insurance (Takāful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes]** tahun 2013. Adapun latar belakang dilakukannya *review* tersebut antara lain karena adanya *gap* antara ketentuan permodalan minimum perbankan syariah saat ini yang masih mengacu kepada Basel I, sementara standar internasional perbankan sudah akan mengacu kepada Basel III termasuk standar IFSB ini, selain terdapat beberapa ketentuan yang berlaku bagi bank syariah yang mengalami perubahan dan penyesuaian seperti pengaturan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang mengacu kepada *International Financial Reporting System* (IFRS) dan revisi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) yang mengacu kepada Basel, maupun dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi. Usulan rekomendasi penyesuaian ketentuan permodalan mengacu kepada standar dimaksud antara lain berupa modal bank diarahkan untuk menjadi lebih berkualitas dan mampu mencakup profil risiko bank maupun dampak perubahan siklus ekonomi dan bisnis serta risiko sistemik, seperti usulan pembentukan *Capital Conservation Buffer* dalam bentuk modal inti utama sebesar prosentase tertentu dari ATMR yang dilakukan secara bertahap serta bank yang memiliki risiko sistemik dan aktif secara internasional (BUKU 3 & 4) membentuk *Countercyclical Buffer* dalam bentuk modal inti utama sebesar prosentase tertentu dari ATMR dan tahapan sama dengan jangka waktu pembentukan *Capital Conservation Buffer*.
- Melakukan *review* atas ketentuan transparansi perbankan syariah, yang di latar belakang perlunya harmonisasi atas dikeluarkannya PBI No. 15/4/PBI/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan BUS dan UUS, diberlakukannya revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI melalui SE BI No. 15/26/DPbS tanggal 10

Juli 2013 yang mengacu kepada *International Financial Reporting System* (IFRS), dan revisi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) yang mengacu kepada Basel. Beberapa hasil review yang direkomendasikan untuk pengaturannya antara lain terkait komponen Laporan Keuangan Perbankan Syariah untuk pelaporan sesuai karakteristik perbankan syariah seperti Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta apabila terdapat perbedaan material antara *accounting disclosure* dengan Basel II *risk disclosure* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna informasi, maka bank harus memberikan penjelasan terhadap hal tersebut dimana lingkup pengungkapan sesuai Basel II Pillar 3 antara lain Struktur dan Kecukupan modal seperti informasi kualitatif dan kuantitatif maupun Posisi risiko dan hasil penilaian risiko.

### **Kerjasama Kelembagaan Domestik**

- Melaksanakan kegiatan Komite Perbankan Syariah (KPS), antara lain berupa penyiapan materi dan perumusan rekomendasi kepada otoritas perbankan dalam rangka implementasi Prinsip Syariah yang diatur dalam fatwa DSN MUI ke dalam ketentuan perbankan sebagaimana amanah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, diharapkan berbagai rekomendasi KPS tersebut dapat mencakup dan turut serta berperan dalam pengembangan perbankan syariah secara umum
- Melaksanakan kegiatan *Working Group* Perbankan Syariah WGPS bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) antara lain berupa penyiapan materi dan pembahasan usulan rekomendasi terkait fatwa perbankan syariah, untuk kemudian disampaikan kepada Badan Pelaksana Harian DSN untuk diproses lebih lanjut sampai dengan terbitnya fatwa jika diperlukan fatwa atau sebatas opini syariah DSN-MUI. Selanjutnya keputusan yang dikeluarkan DSN-MUI tersebut ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia dengan penyusunan ketentuan perbankan syariah jika diperlukan serta standar akuntansinya oleh DSAS IAI. Rekomendasi yang telah dikeluarkan WGPS sepanjang tahun 2013 mencakup topik : (i) sekuritisasi aset bank syariah, (ii) *Islamic Commercial Deposit (ICD)*, (iii) pengalihan piutang pembiayaan antar lembaga keuangan syariah, (iv) *refinancing* berdasarkan prinsip syariah, (v) implementasi produk Musyaraqah.
- Melaksanakan kerjasama strategis bilateral dengan DSN-MUI, antara lain dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) perbankan syariah dan pelaksanaan pertemuan tahunan DPS perbankan syariah seluruh Indonesia. (Perkembangan WGPS, KPS dan Kerjasama Bilateral dengan DSN MUI lebih jauh dapat dilihat di Bab Kerjasama Domestik dan Internasional).

### **Penyusunan Stance Indonesia dan Kegiatan Internasional**

- Melakukan penyusunan *stance* dan posisi Indonesia dalam forum kerjasama organisasi kerjasama keuangan syariah internasional seperti dalam *Governing*

*Board Meeting IILM, Council Meeting IFSB maupun Board of Directors IIFM. Serta penyusunan tanggapan posisi Indonesia (Bank Indonesia) terhadap program kegiatan non rutin dari institusi keuangan syariah Internasional, seperti : (i) 10 years Masterplan Islamic Financial Services Industry (IDB and IFSB), (ii) Sharia Lender of Last Resort/Article of Agreement/Implementation Standard (IFSB) dan (ii) OIC dan IDB annual meeting.*

- Kegiatan pengembangan perbankan dan keuangan syariah Indonesia supaya lebih dapat dikenal di dunia internasional, melalui penyelenggaraan seminar internasional keuangan syariah yang ke-3, yang dilaksanakan pada bulan Mei 2013 di Bali. Seminar dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, serta perwakilan dari 11 negara di dunia dengan jumlah peserta lebih dari 250 orang yang berasal dari regulator, praktisi, akademisi dan *stakeholders* keuangan syariah lainnya.

### **Penyusunan Arah Kebijakan**

- Melakukan penyusunan *Outlook* Perbankan Syariah 2014, yang berisi pemaparan mengenai kondisi perekonomian dan perbankan syariah serta proyeksi pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2014, termasuk juga arah kebijakan perbankan syariah pada tahun 2014. Hasil *outlook* ini kemudian dipresentasikan di hadapan *stakeholders* perbankan syariah dalam Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah.
- Melakukan penyusunan revisi Cetak Biru Perbankan Syariah yang telah dikeluarkan pada tahun 2002, sebagai salah satu arah kebijakan pengembangan perbankan syariah untuk 10 tahun kedepan. Perkembangan perekonomian, perbankan secara umum dan situasi maupun kondisi perbankan/keuangan syariah saat ini yang relatif berbeda dari kondisi 10 tahun lalu saat penyusunan cetak biru perbankan syariah, serta perubahan lansekap otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia dari sebelumnya Bank Indonesia menjadi Otoritas Jasa Keuangan menjadi beberapa pertimbangan dan latar belakang perlu dilakukannya revisi cetak biru perbankan syariah, agar dapat tetap mengikuti perkembangan yang terjadi dan berpengaruh signifikan terhadap industri perbankan syariah. Harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih dalam dan terintegrasi dengan arsitektur/masterplan perbankan nasional juga menjadi dasar penyusunan revisi cetak biru perbankan syariah ini, sehingga sebagai hasilnya pilar-pilar yang ada dalam revisi cetak biru perbankan syariah adalah sebagai berikut :
  - ❖ Struktur perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
  - ❖ Ketahanan bank untuk mendukung daya saing tinggi
  - ❖ Pengaturan dan pengawasan terintegrasi untuk mencapai efektifitas dan efisiensi
  - ❖ Kolaborasi mikro- dan makro-prudensial untuk stabilitas sistem keuangan
  - ❖ Akses masyarakat terhadap perbankan dan perlindungan konsumen untuk mendukung pemerataan pembangunan

#### 1.2.1.4. Kegiatan Bidang Pengembangan Pengawasan

Kegiatan pengembangan pengawasan Perbankan Syariah yang dilaksanakan selama tahun 2013 merupakan proses yang berkesinambungan melalui penyempurnaan metode/teknik pengawasan dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan pengawasan. Secara garis besar kegiatan pengembangan pengawasan Perbankan Syariah pada tahun 2013 meliputi pengkinian dan penyempurnaan informasi pengawasan serta peningkatan kompetensi pengawas baik BUS-UUS maupun BPRS.

#### Penyempurnaan Informasi dan Standar Pengawasan

Perkembangan kompleksitas industri perbankan syariah menuntut penyempurnaan terhadap informasi pengawasan yang dimiliki pengawas. Beberapa penyempurnaan informasi dan standar pengawasan, antara lain:

1. Penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 

Sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia serta adanya tambahan kebutuhan informasi terkait *prudential principle* dan moneter, pada tahun 2013 telah dilakukan penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyempurnaan yang dilakukan:

  - a. Untuk mengakomodasi perkembangan kegiatan usaha serta perubahan ketentuan terkait perbankan syariah seperti ketentuan kualitas aktiva, produk dan KPMM serta upaya pemberlakuan Basel II.
  - b. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengawas bank dalam menilai kinerja, profil risiko serta kepatuhan bank.
  - c. Untuk mengakomodasi kebutuhan moneter melalui pengkinian sektor ekonomi dan UMKM serta informasi mutasi dalam rangka mendapatkan informasi LLD, giralisasi (*less cash society*) dan realisasi kredit.
  - d. Konvergensi laporan bank syariah dengan laporan bank konvensional

Selanjutnya, Pedoman Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut telah diberlakukan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran No. 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BBUS). Informasi yang diperoleh dari LSMK BBUS tersebut menjadi sumber data utama bagi Sistem Informasi Perbankan (SIP) yang dipergunakan pengawasan didalam melakukan pengawasan.
2. Pedoman Forum Panel Pengawasan BPRS
 

Pedoman forum panel pengawasan BPRS disusun dalam rangka meningkatkan *quality assurance* dalam kegiatan pengawasan BPRS. Pedoman forum panel pengawasan BPRS berisi materi dan tahapan *quality assurance* dalam pengawasan BPRS. Pedoman dimaksud diberlakukan melalui Surat

Edaran No.15/58/INTERN tanggal 28 Mei 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan *Quality Assurance* Melalui Forum Panel Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan berlakunya SE dimaksud, maka mulai tahun 2014 terdapat Forum Panel Pengawasan BPRS yang merupakan proses *quality control* dalam pengawasan BPRS. Aspek yang dinilai dalam Forum Panel Pengawasan BPRS meliputi kecukupan informasi dalam rangka penilaian profil risiko dan TKS (*Quality Gap*), kepatuhan terhadap prosedur (*Procedural Gap*), kecukupan kompetensi pengawas (*Competency Gap*) dan pelaksanaan kontrol hasil pemeriksaan secara berjenjang (*Governance Gap*).

### 3. Pengembangan Aplikasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)

Pengembangan sistem pelaporan untuk Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) dengan *platform extensible business reporting language* (XBRL) yang berbasis kamus data, telah dimulai sejak tahun 2012, dimana aplikasi LBUS-nya selesai dikembangkan tahun 2013 dan sejak bulan Agustus 2013 hingga April 2014 telah dilakukan *parallel run* dengan sistem pelaporan lama yang masih mempergunakan format laporan (*form based*). Selanjutnya mulai bulan Mei 2014, sistem pelaporan LBUS 2013 berbasis kamus data akan mulai efektif diberlakukan sebagai sistem pelaporan LSMK-BBUS-UUS.

Untuk mendukung kesiapan implementasi, sejak tahun 2013 telah dilakukan proses pendampingan (*coaching clinic*) terhadap bank syariah dan proses monitoring secara aktif terhadap keberhasilan pelaporan bank syariah dengan menggunakan sistem pelaporan berbasis kamus data (XBRL). Meskipun aplikasi LBUS secara teknis telah selesai dikembangkan namun selama masa *parallel run* dan masa pemeliharaan, penyempurnaan terhadap aplikasi yang bersifat minor terus dilakukan untuk mengakomodasi masukan dari industri perbankan syariah maupun penyempurnaan akibat kesalahan dalam penyusunan aplikasi. Informasi lebih jauh terkait sistem pelaporan berbasis XBRL bisa dilihat dalam boks tersendiri dibagian akhir kegiatan bidang pengembangan pengawasan.

### 4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perbankan (SIP) Untuk Bank Syariah

Pengembangan aplikasi SIP untuk perbankan syariah ditujukan untuk mengantisipasi penerapan ketentuan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Syariah yang direncanakan akan diimplementasikan pada semester I 2014. SIP Syariah merupakan infrastruktur pendukung bagi kegiatan pengawasan untuk BUS-UUS dalam menilai kinerja, profil risiko, dan peningkatan *Know Your Bank* (KYB) bagi pengawas. Aplikasi SIP menyediakan informasi mengenai kondisi bank yang diawasi baik data pokok maupun data keuangan (termasuk informasi *peer*). SIP Syariah juga menyediakan kertas kerja pengawasan dalam rangka penilaian TKS BUS-UUS berbasis RBBR. SIP Syariah diharapkan menjadi aplikasi utama dalam kegiatan pengawasan bank syariah serta mampu menyediakan informasi yang diperlukan bagi kegiatan pengawasan. Sumber data SIP Syariah berasal dari laporan yang disampaikan bank maupun data yang diinput oleh pengawas.

### 5. Penyempurnaan Sistem Informasi Pengawasan (Simwas) BPRS

Dalam rangka memperkuat *Know Your Bank* bagi pengawas BPRS dan kegiatan dokumentasi pengawasan, pada tahun 2013 telah dilakukan

penyempurnaan Simwas BPRS. Penyempurnaan dilakukan terhadap enam modul baru yang telah dikembangkan sejak tahun 2009. Enam modul baru dalam aplikasi Simwas BPRS yaitu modul data pokok, modul status bank, modul analisa pengawasan, modul analisa laporan berkala, modul perizinan dan modul *fit and proper* selain dua modul lainnya yang telah ada (modul laporan rutin dan modul TKS).

Dengan berfungsinya enam modul baru maka aplikasi Simwas BPRS mampu menyediakan informasi keuangan maupun non keuangan BPRS sejak berdiri hingga ditutup. Simwas BPRS mampu mendokumentasikan kegiatan BPRS baik keuangan maupun non keuangan secara baik selama dilakukan update informasi pada aplikasi. Aplikasi Simwas BPRS diberlakukan dengan dikeluarkannya pedoman penggunaan Simwas BPRS 2013 yang tertuang dalam Surat Edaran No.15/85/INTERN tanggal 27 Desember 2013 perihal Sistem Informasi Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pedoman penggunaan Simwas BPRS 2013 berisi petunjuk pengoperasian aplikasi serta mengatur tugas dan kewenangan masing-masing Divisi yang terkait dengan Simwas BPRS.

#### 6. Pengembangan Aplikasi Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk BPRS

Dalam rangka memperkuat kegiatan pengawasan BPRS dengan penyediaan data RBB secara lebih lengkap, akurat dan tepat waktu, pada tahun 2013 pengembangan aplikasi Sistem Pelaporan RBB untuk BPRS. Tahapan pengembangan RBB BPRS telah dimulai sejak tahun 2012, dengan dilakukan kajian RBB untuk BPRS. Dalam kajian RBB BPRS menghasilkan cakupan informasi dalam pelaporan RBB BPRS dan menyusun *user requirement* aplikasi pelaporan RBB BPRS. Sedangkan Pengembangan aplikasi RBB BPRS sendiri dilakukan pada tahun 2013 dan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2013. Implementasi aplikasi RBB BPRS menunggu diterbitkannya ketentuan mengenai hal tersebut. Diharapkan kedepan, penyampaian RBB untuk BPRS dapat dilakukan secara *on-line* sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan dokumentasi kegiatan pengawasan BPRS.

#### 7. Penyempurnaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) BUS dan UUS

Penyempurnaan PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013 telah diselesaikan dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Dengan diterbitkannya PAPSI 2013 diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan kegiatan usaha industri perbankan syariah serta dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan BUS dan UUS menjadi lebih relevan, komprehensif, dan andal,.

PAPSI 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Dalam PAPSI juga diatur bagaimana keterterapan PSAK No.50, 55, dan 60. Salah satu poin pengaturan PAPSI 2013 yaitu pemberian tenggang waktu implementasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Bagi bank yang tidak memiliki ketersediaan data kerugian pembiayaan secara spesifik untuk perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif

sebagaimana yang diatur dalam PSAK 55 maka bank dapat menggunakan metode perhitungan cadangan kerugian berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku terkait kualitas aktiva sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

PAPSI 2013 juga memberikan ilustrasi perlakuan akuntansi terkait dengan penerbitan fatwa DSN – MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). PAPSI 2013 mengatur pengakuan pendapatan murabahah dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional serta penegasan mengenai perlakuan akuntansi pendapatan dan beban terkait langsung transaksi murabahah. Informasi lebih jauh terkait PAPSI 2013, dapat dilihat dalam boks tersendiri dibagian akhir Bab ini.

#### 8. Penyempurnaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) BPRS

Penyempurnaan PAPSI BPRS 2003 didasarkan pada keluarnya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Syariah dan PSAK 101-110 yang merevisi PSAK 59 yang merupakan acuan PAPSI 2003. Disisi lain penyempurnaan PAPSI BPRS juga karena adanya perubahan sistematika penyusunan, sehingga penyempurnaan terhadap PAPSI 2003 berdampak pada pemisahan PAPSI untuk BUS-UUS dan PAPSI untuk BPRS karena perbedaan kompleksitas dan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada 2009 dimana standar tersebut telah diterapkan pada BPR sejak 2010.


Penyusunan PAPSI BPRS tersebut dimulai pada tahun 2013 dengan penekanan pada sistematika penyusunan berdasarkan transaksi dan karakteristik transaksi serta prinsip SAK-ETAP. Penyusunan PAPSI tersebut dilakukan bersama-sama antara otoritas, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan industri BPRS. Diharapkan, ketentuan dimaksud dapat diberlakukan pada tahun 2014 dan mampu meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG) BPRS.

## Sistem Pelaporan Baru Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Berdasarkan Extensible Business Reporting Language (XBRL)

Sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 2003, Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) atau dikenal dengan nama LBUS belum pernah mengalami perubahan, padahal telah terjadi perkembangan yang cukup pesat atas transaksi perbankan syariah maupun ketentuan domestik dan internasional seperti Basel dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), yang perlu diakomodasi dalam pelaporan. Selain itu juga, perubahan diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dan moneter, sehingga dibutuhkan tambahan informasi yang harus disampaikan oleh BUS dan UUS. Perlunya perubahan materi LBUS tersebut juga mempertimbangkan materi informasi yang terdapat pada Laporan Bulanan Bank Umum Konvensional yang telah diterbitkan revisinya terlebih dulu pada tahun 2008.

Selama ini pelaporan bank melalui LBUS merupakan satu dari beberapa laporan bank yang harus disampaikan kepada otoritas baik rutin maupun *ad-hoc*, sehingga terdapat pemikiran untuk mengintegrasikan beberapa pelaporan tersebut kedalam bentuk dan format yang lebih ringkas, sehingga kedepannya pelaporan dimaksud diharapkan tidak terlalu merepotkan kalangan industri sementara informasi dan data yang dibutuhkan otoritas tetap dapat diperoleh. Berbagai pertimbangan dan latar belakang dimaksud, telah menjadi dasar dilakukannya perubahan dan penyempurnaan sistem pelaporan BUS dan UUS kepada otoritas, yaitu dengan mengintegrasikan LBUS kedalam suatu bentuk pelaporan baru dengan maksud untuk mengintegrasikan seluruh kewajiban pelaporan kepada otoritas berupa suatu laporan yang selanjutnya dikenal dengan istilah Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) bulanan BUS dan UUS, dimana LBUS dikembangkan sebagai aplikasi pertama pada LSMK serta menjadi *pilot project* dalam pelaporan perbankan nasional yang mempergunakan format *eXtensible Business Reporting Language* (XBRL), dengan diterbitkannya PBI No. 15/4/PBI/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mendasari pemberlakuan LSMK BBUS. Dengan pemberlakuan tersebut maka LBUS tidak berlaku lagi dan selanjutnya nama LSMK akan dikombinasikan dengan jenis aplikasi yang digabungkan.

Satu hal yang sangat penting dalam pengembangan LSMK adalah diubahnya pendekatan “form based” menjadi pendekatan “data centris”. BUS dan UUS tidak lagi menyampaikan informasi dalam bentuk formulir – formulir, namun berubah menjadi dalam bentuk data. Pendekatan “data centris” tersebut dapat diakomodasi dengan mempergunakan sistem XBRL. XBRL ini telah diterapkan di beberapa negara baik di Eropa, Amerika, dan sebagian Asia serta digunakan oleh *International Financial Reporting Standard* (IFRS) sebagai media penyampaian laporan keuangan. Salah satu keuntungan utama menggunakan XBRL, adalah data yang disampaikan oleh bank dapat digunakan untuk kebutuhan informasi lain secara konsisten serta mudah untuk dipahami oleh pihak lain yang berwenang atas data tersebut, mengingat data pada XBRL telah di “ikat” dengan informasi dari data tersebut yang berbeda dengan data dalam bentuk database biasa yang harus dicari struktur data untuk mengetahui arti data tersebut. Untuk sampai ke tahapan tersebut harus disusun kamus data (taksonomi) terlebih dahulu. Perbedaan data berdasarkan “form base” dan “data centris” dapat dilihat dari tabel dibawah ini.



## Peningkatan Kompetensi Pengawasan Perbankan Syariah

Dalam Tahun 2013, beberapa kegiatan pelatihan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas bank syariah antara lain :

### 1. Pelatihan Pengawas Perbankan Syariah

Pelatihan Pengawas Perbankan Syariah merupakan program pelatihan yang dilakukan secara reguler dalam rangka pembekalan dan peningkatan kompetensi pengawas bank syariah. Pelatihan ini terbagi atas tiga jenjang yaitu :

#### a. Pendidikan Dasar Pengawasan Bank Syariah

Jenjang pendidikan ini diperuntukkan bagi pembekalan bagi para pengawas yang belum memiliki dasar teori dan pengawasan bank syariah. Sebagian besar peserta pelatihan ini merupakan pegawai atau pengawas Bank Indonesia yang baru berkiprah di pengawasan bank syariah.

#### b. Pendidikan Menengah/Intermediate Pengawasan Bank Syariah

pelatihan level *intermediate* kepada pengawas Perbankan Syariah disampaikan dalam bentuk klasikal dan *on the job training*. Materi klasikal difokuskan pada perubahan ketentuan dan aplikasi yang berpengaruh dalam proses pengawasan. Sementara dalam *on the job training*, pengawas diberikan kesempatan melakukan pemeriksaan BPRS secara langsung sehingga pengawas dapat mempratekkan beberapa teknik pemeriksaan sebagaimana telah diberikan pada saat klasikal. Dalam *on the job training* pengawas dilatih untuk melakukan interview dengan pejabat BPRS guna memperoleh data, memperdalam temuan maupun menyimpulkan suatu informasi yang telah didapat.

Pengawas dapat juga melakukan *sharing* pengalaman dalam melakukan pemeriksaan yang selama ini pernah ditemukan sehingga dapat diperoleh perlakuan yang sama apabila mendapatkan kondisi temuan yang sama. Pelatihan dimaksud diikuti sekitar 25 peserta yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah.

### 2. Pelatihan Infrastruktur Sistem Pengawasan dan Sosialisasi

#### a. Modul Aplikasi *Early Warning System* (EWS) dan Simwas BPRS

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan dan sosialisasi aplikasi pengawasan BPRS kepada pengawas, pada tahun 2013 telah diselenggarakan sosialisasi/pelatihan untuk aplikasi EWS, EDW dan Simwas BPRS. Pelatihan EWS BPRS diarahkan pada peningkatan pemahaman pengawas dalam membaca indikator pada aplikasi EWS BPRS, yaitu meliputi *confident indicator*, *general information* dan *leading indicator*. Selanjutnya, pelatihan aplikasi Simwas BPRS ditujukan sebagai sosialisasi kepada pengawas terkait dengan tugas dan tanggung jawab didalam penggunaan aplikasi Simwas BPRS khususnya modul tambahan meliputi modul data pokok, modul status

bank, modul analisa pengawasan, modul analisa laporan berkala, modul perizinan dan modul *fit and proper*. Pelatihan tersebut diselenggarakan sebanyak 2 kali (di Bandung dan Yogyakarta) yang diikuti sekitar 50 peserta.

b. Sosialisasi PAPSI BUS-UUS

Dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai PAPSI BUS-UUS, maka dilakukan sosialisasi baik kepada industry maupun pengawas bank syariah. Materi sosialisasi yang disampaikan memberikan penekanan antara lain pada pengakuan pendapatan secara anuitas dan proporsional, penerapan PSAK 50/55 mengenai *impairment* asset, pengakuan tunggakan angsuran ijarah, dan pemberlakuan PSAK syariah baru. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dua kali yaitu sosialisasi kepada industry yang dilaksanakan pada bulan Juli 2013 di Jakarta dan sosialisasi kepada pengawas yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2013 di Solo, Jawa Tengah.

c. Sosialisasi LSMK-BBUS-UUS

Sejalan dengan implementasi LSMK-BBUS-UUS, maka pada tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi kepada BUS-UUS pada tanggal 29 Agustus 2013. Adapun peserta sosialisasi adalah bank pelapor dan pengawas bank syariah dengan materi meliputi Pedoman LSMK-BBUS-UUS dan Sistem Pelaporan.

d. Sosialisasi Panel BPRS

Dalam rangka sosialisasi dan penyiapan pelaksanaan forum panel pengawasan BPRS, telah dilakukan sosialisasi kepada pengawas pada tanggal 24 Oktober 2013 di Solo, Jawa Tengah. Adapun materi yang disampaikan mengenai cakupan BPRS, susunan panelis, tata cara pelaksanaan dan materi yang dibahas dalam forum dimaksud. Dengan demikian diharapkan pengawas memiliki pemahaman terhadap kemanfaatan dan kedudukan Forum Panel Pengawasan BPRS dalam kegiatan pengawasan berbasis risiko yang dijalankan dalam pengawasan BPRS.

### 1.2.1.5. Kegiatan Bidang Pengembangan Produk dan Edukasi

#### **Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk dan Pasar**

- Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, menuntut perbankan syariah untuk lebih meningkatkan kualitas layanannya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan *service excellent* dan inovasi produk. Perbankan syariah diharapkan dapat meluncurkan produk baru yang inovatif, unik dan beragam sehingga dapat dirasakan kemanfaatannya oleh setiap segmen sesuai dengan segmentasi barumasyarakat. Selain itu, dalam meluncurkan produk-produknya, perbankan syariah secara praktek harus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan terkini dari inovasi produk serta implementasinya dalam kegiatan usaha perbankan syariah, perlu upaya-upaya untuk lebih mendukung kebijakan pengembangan perbankan syariah. Salah satu upaya dalam hal mendukung pengembangan produk antara lain melalui review standar produk berupa kajian “Aspek Legalitas Formil Dan Materiil Akad Pembiayaan Murabahah dalam Akta Notariil”, dimana produk yang menjadi objek kajian adalah produk pembiayaan *murabahah* karena merupakan transaksi yang mendominasi kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai  $\pm 60\%$  dari total pembiayaan perbankan syariah. Kajian tersebut antara lain bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi dan mempelajari dasar-dasar hukum, baik secara *fiqh* maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang mendasari bahwa *murabahah* merupakan suatu produk atau bentuk dari pembiayaan pada perbankan syariah; (2) Mengidentifikasi penerapan kaidah pokok perjanjian berdasarkan hukum syariah dan hukum positif Indonesia; (3) Mengidentifikasi aspek legal dalam tinjauan yuridis formil dan materiil dalam akad pembiayaan *murabahah*, sehingga diketahui konstruksi dari akad pembiayaan *murabahah* di bank syariah dimaksud.

Selain review standar produk berupa kajian dimaksud, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung pengembangan produk adalah penyempurnaan kodifikasi produk perbankan syariah melalui *updating* produk yang telah memperoleh perizinan serta melakukan *review* kembali kodifikasi dari semula lebih berfokus kepada akad menjadi lebih berfokus kepada produknya. Kodifikasi ini menjadi panduan bagi bank syariah dalam menerbitkan produk baru sehingga produk yang dikeluarkan bersifat standar meskipun memiliki perbedaan dalam beberapa fitur layanan, tergantung dari kemampuan dan kreatifitas bank masing-masing. Dengan demikian proses perizinan maupun pelaporan produk yang merupakan ketentuan turunan dari Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dilakukan secara lebih efisien.

- Strategi Pengembangan Pasar

Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman dan *awareness* masyarakat terhadap perbankan syariah, berbagai upaya kegiatan sosialisasi dan edukasi telah dilakukan berbagai *stakeholders* bersama-sama dengan industri perbankan syariah, salah satunya melalui program *iB Campaign* baik yang diselenggarakan di bawah koordinasi Departemen Perbankan Syariah (DPbS) maupun oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam kaitan ini, telah ada strategi pengembangan pasar (*iB Campaign*) yang jelas antara lain meliputi program-program (i) edukasi, sosialisasi dan promosi perbankan syariah yang mudah dimengerti; (ii) pengembangan produk, sofistikasi dan kualitas layanan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha pengguna jasa perbankan; (iii) perluasan jaringan kantor, inovasi berbagai bentuk saluran penyediaan layanan perbankan syariah yang memudahkan dan efisien menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga kewilayah yang jauh, dan (iv) peningkatan daya saing, baik dari sisi biaya jasa dan pembiayaan perbankan yang murah, serta tingkat manfaat/*return* investasi yang bersaing (*cost-return*) dalam menggunakan jasa bank syariah. Strategi pengembangan pasar perbankan syariah atau lebih sering disebut Program *iB*

*Campaign* tersebut telah dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus melakukan berbagai evaluasi, pengembangan ide-ide baru dan tetap mempertahankan keberhasilan dan hal-hal positif pelaksanaan *iB Campaign* sebelumnya. Adapun berbagai program edukasi dan komunikasi perbankan syariah yang dilakukan selama tahun 2013, lebih difokuskan pada peningkatan edukasi dan komunikasi dengan terus mendorong peningkatan kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif serta komunikasi kesetaraan "*parity*" dan keunikan "*distinctiveness*" produk perbankan syariah (*iB financial literacy*).

Sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2012, Program *iB Campaign* 2013 bertujuan untuk mendekatkan masyarakat langsung dengan produk-produk perbankan syariah melalui partisipasi perbankan syariah di beberapa event terkemuka di tingkat nasional dalam bentuk *iB Paviliun*. Konsep *iB Paviliun* merupakan penyediaan area khusus untuk *stand-stand* perbankan syariah sebagai salah satu bentuk kegiatan *iB Campaign*, dengan melibatkan seluruh bank-bank syariah kegiatan promosi dan komunikasi.

Kegiatan *iB Paviliun* juga memiliki tujuan khusus untuk mendorong terjadinya transaksi riil (*activation*) dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan syariah dengan pola pendekatan segmen/komunitas masyarakat tertentu. Pada tahun 2013, konsep *iB Paviliun* hadir pada kegiatan yang diadakan oleh pihak ketiga yaitu *Expo Bobo Fair 2013* di Jakarta dan Surabaya, dengan tujuan lebih mendekatkan perbankan syariah dengan segmen keluarga yang memiliki anak-anak usia baru lahir sampai usia sekolah menengah pertama. Tujuan dari keikutsertaan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai sarana sosialisasi *brand image* Perbankan Syariah (*iB*) untuk meningkatkan *awareness* masyarakat / pengunjung terhadap perbankan syariah.

Adapun dalam upaya mendorong pengembangan pasar perbankan syariah melalui peningkatan pemahaman, preferensi dan ketertarikan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah, telah diselenggarakan kegiatan Expo yang dikemas dengan sebutan *iB Vaganza* bertemakan *SERUNYA BER-BANK SYARIAH!*. Kegiatan Expo *iB Vaganza* tersebut dilaksanakan dalam format expo bertempat di pusat keramaian/mall sehingga dapat terjadi proses interaksi yang intensif dan transaksi perbankan secara riil sehingga memperluas basis nasabah baru. Selain itu, guna meningkatkan pemahaman masyarakat, diselenggarakan pula berbagai kegiatan sosialisasi melalui *talkshow* produk perbankan syariah.

Selama tahun 2013, kegiatan Expo *iB Vaganza* telah diselenggarakan di delapan kota yaitu Palembang, Medan, Makassar, Solo, Padang, Semarang, Surabaya dan Jakarta dengan realisasi pencapaian transaksi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak 45.072 rekening baru dengan nominal sebesar Rp. 191 Miliar, sedangkan transaksi Pembiayaan mencapai Rp.120 Milyar. Dalam kegiatan *Expo* dimaksud, dilaksanakan berbagai kegiatan meliputi, *talkshow* perbankan dan keuangan syariah, kegiatan hiburan dan games, serta promosi produk/jasa perbankan syariah. Kegiatan *iB* dengan pendekatan langsung bersentuhan dengan masyarakat pengguna jasa diharapkan dapat efektif untuk mendekatkan perbankan syariah dengan masyarakat. Melalui kegiatan *iB Vaganza* tersebut,

maka masyarakat dapat mengenal lebih dekat perbankan syariah, memahami karakteristik khasnya, dan mendorong masyarakat yang belum menggunakan jasa perbankan syariah untuk mencoba berinteraksi dengan bank syariah.

Selain kegiatan *iB Vaganza* tersebut, dilaksanakan pula kegiatan *Business Matching* yang mempertemukan dunia usaha dan pelaku perbankan syariah dengan narasumber dari Kementerian Agama, Kementerian BUMN dan Bank Indonesia. Kegiatan *Business Matching* tersebut diikuti oleh sekitar 285 peserta yang terdiri dari industri perbankan syariah dan pengusaha yang merupakan anggota KADIN, HIPMI dan REI Wilayah Jawa Timur. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan *Business Matching Perbankan Syariah* tersebut adalah: (i) memberikan edukasi dan sosialisasi terkait prospek dan perkembangan perbankan syariah kepada kalangan pengusaha; (ii) memberikan pemahaman terkait produk perbankan syariah kepada peserta *Business Matching*; (iii) mempertemukan antara kebutuhan pengusaha dan perbankan syariah; (iv) diharapkan setelah pelaksanaan *Business Matching*, para peserta akan tertarik pada produk perbankan syariah. Di samping itu, telah dilaksanakan kegiatan wawancara dan liputan dengan berbagai media baik cetak, televisi maupun digital (*online*) antara lain Majalah Kontan, Majalah Investor, Majalah Infobank, Majalah Lentera Citra, Majalah Tarbawi, Majalah Era Muslim, Harian Media Indonesia, Harian Republika, Harian Kompas, The Jakarta Post, Metro TV, TV One, metrotvnews.com dan Jurnalis Ekonomi Syariah.

Selain berbagai upaya tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan kesadaran secara nasional dan menggerakkan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; maka Bank Indonesia, bekerjasama dengan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) serta seluruh pelaku industri keuangan syariah pada tahun 2013 melaksanakan Kampanye Nasional Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) yang dilaksanakan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan Kampanye GRES! dimaksud memiliki tujuan utama mendorong kesadaran kolektif dari seluruh *stakeholders* ekonomi syariah (yang terdiri dari otoritas, pelaku industri, lembaga penunjang dan *stakeholders* lainnya) untuk secara bahu-membahu bersinergi membangun sistem ekonomi syariah nasional yang lebih berkembang dan maju.

Pencanangan Kampanye GRES! 2013 dilaksanakan dengan dibuka oleh Presiden RI pada tanggal 17 November 2013 dan dihadiri oleh Menteri Agama, Gubernur BI, Ketua OJK, pimpinan perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah (IKNB Syariah), lembaga zakat, asosiasi, perguruan tinggi dengan jumlah *audiens* lebih kurang 500 orang. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan GRES! Expo bertempat di Lapangan Silang Monas dan diikuti oleh ± 60 stand (*booth*) pameran terdiri dari zona perbankan, IKNB, kementerian, lembaga pendidikan, kementerian dan Pemprov DKI serta Bank Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan dimaksud dilaksanakan pula penyerahan bantuan pembiayaan Program Sejuta Berdaya yang diwakili oleh 3 lembaga pengelola zakat (BAZNAS, Al Azhar Peduli Umat, Rumah Zakat) dan industri perbankan syariah kepada perwakilan penerima program.

Kegiatan Pencanangan GRES! juga dilaksanakan secara nasional di berbagai daerah di 28 kota yang memiliki potensi pengembangan perbankan dan

keuangan syariah besar dan representasi dari berbagai kawasan di tanah air yang dikoordinasikan oleh KPw BI setempat bekerjasama dengan Asosiasi Perbankan Syariah, Pemda, dan lembaga ekonomi syariah terkait lainnya.

### **Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Insani**

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan perbankan syariah. Pertumbuhan industri yang tinggi dari tahun ke tahun, baik dari sisi total aset, peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta penambahan jaringan kantor membutuhkan sumber daya insani yang tangguh dan kompeten. Pemenuhan SDI perbankan syariah sangat strategis untuk mendukung perluasan jaringan perbankan syariah yang telah menjangkau seluruh propinsi di Indonesia. Dengan bertambahnya jaringan perbankan syariah, baik BUS, UUS maupun BPRS, menuntut SDI yang memahami aspek perbankan sekaligus aspek syariah.

SDI industri perbankan syariah, pada akhir tahun 2013, berjumlah 42.062 naik sekitar 33% dari jumlah pada tahun 2012 yaitu 31.578. Pertumbuhan ini seiring dengan tumbuhnya aset perbankan syariah. Untuk meningkatkan kompetensi SDI perbankan syariah, telah dilakukan kerjasama dengan ICDIF-LPPI melalui program Pelatihan Analisa Pembiayaan Perbankan Syariah bagi BUS, UUS dan BPRS. Selama tahun 2013, program pelatihan bekerjasama dengan ICDIF-LPPI dimaksud telah dilaksanakan sebanyak empat kali. Selain itu, dilakukan pula program TOT (*Training of Trainers*) bekerjasama dengan universitas-universitas di berbagai wilayah Indonesia yang melibatkan *stakeholders* terkait, seperti dosen, guru SMA dan mahasiswa S2. Dalam tahun 2013 telah dilakukan sebanyak enam kali TOT, sebagai berikut:

- a)** Program Pelatihan Analisa Pembiayaan Bank Syariah bekerjasama dengan *International Center for Development in Islamic Finance* – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (ICDIF-LPPI) dan diikuti oleh 121 peserta dari BUS/UUS dan BPRS, dalam bentuk Pelatihan *Financing Analysis of Islamic Bank case study : Micro Banking* bagi pegawai analisis pembiayaan atau *account officer* BUS, UUS dan BPRS; *Financing Analysis of Islamic Bank case study: Commercial Banking* bagi pegawai analisis pembiayaan atau *account officer* BUS dan UUS; serta *Financing Analysis of Islamic Bank case study: Small and Medium Enterprises Syariah* bagi pegawai analisis pembiayaan atau *account officer* BUS, UUS dan BPRS.

Pelatihan ini dilakukan secara komprehensif agar SDI perbankan syariah memahami produk pembiayaan bank syariah dan mampu melakukan analisa pembiayaan sehingga dapat menyalurkan pembiayaan yang terjaga kualitasnya dan mempertahankan mutu pelayanan kepada nasabah. Melalui pelatihan-pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian SDI Perbankan Syariah dan mampu berperan sebagai SDI yang berkualitas, berkompeten dan profesional.

Materi yang diberikan dalam Pelatihan *Financing Analysis of Islamic Bank case study : Micro Banking* terdiri dari materi prospek bisnis mikro di Indonesia,

pengenalan usaha mikro, analisa risiko per jenis usaha mikro, akad produk pembiayaan mikro, analisa kelayakan usaha nasabah, analisa kebutuhan nasabah, analisa sumber pengembalian, *scoring system & linkage program*, jaminan dan pengikatan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah, strategi *marketing* produk *micro banking*, *banking to the poor* dan program pendampingan usaha.

Sedangkan, materi yang diberikan dalam Pelatihan *Financing Analysis of Islamic Bank case study: Commercial Banking* terdiri dari materi pengumpulan data dan verifikasi, analisa aspek pembiayaan kualitatif (yuridis, manajemen, pemasaran, produksi), analisa aspek jaminan, pengikatan struktur fasilitas & persetujuan pembiayaan, analisa rasio-rasio keuangan, analisa perhitungan kebutuhan, *project cost*, perputaran modal kerja, *cash flow*, kelayakan investasi, penyusunan studi kasus, monitoring & penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta kajian ketentuan Bank Indonesia tentang pembiayaan.

Adapun materi dalam Pelatihan *Financing Analysis of Islamic Bank case study: SMEs* terdiri dari materi *overview* dan prospek bisnis SME di Indonesia, *SME Business Model*, *Mapping Market* dan analisa per sektor usaha, pembiayaan SME dengan skema pembiayaan syariah, analisa kelayakan usaha, jaminan dan pengikatan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah serta studi kasus.

- b) Training of Trainers (TOT)** bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia

TOT Perbankan Syariah merupakan program yang secara kontinyu dilakukan di daerah-daerah yang berbeda dalam rangka sosialisasi dan peningkatan kompetensi serta pemahaman tenaga *trainers* perbankan syariah kepada para dosen dan guru-guru yang menangani pengajaran ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan ini terus dilaksanakan dari tahun ke tahun.

Sepanjang tahun 2013 telah dilaksanakan TOT di enam kota bekerjasama dengan STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Ternate, Universitas Jambi dan IAIN Sumatera Utara. Kegiatan TOT telah mencapai target pemahaman peserta yang diharapkan, dan mendapat animo yang sangat baik dari peserta serta universitas/perguruan tinggi penyelenggara. Diharapkan alumni TOT sepanjang tahun 2013 yang berjumlah lebih dari 300 orang dapat lebih memahami perbankan syariah dan dapat menjadi *trainer* perbankan syariah yang handal.

- c) Program bantuan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah** oleh Perguruan Tinggi dan pihak media massa dalam berbagai bentuk, antara lain seminar, diskusi panel, pelatihan, dan penerbitan literatur/media cetak sejenis.

## 1.2.2. PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

### 1.2.2.1. Pengembangan Organisasi Pengawasan

Dengan beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 31 Desember 2013, terdapat penguatan organisasi di satuan kerja pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah, dimana untuk perbankan syariah dari sebelumnya terdiri dari tiga divisi pengawasan bertambah menjadi empat unit kerja setingkat divisi dengan dibentuknya satu Kelompok Pengawas Spesialis (KPS) yang merupakan jabatan fungsional dengan jabatan tertinggi setingkat Deputy Direktur, yang mendukung pengawasan yang saat ini dilakukan terutama dalam rangka pemeriksaan teknologi informasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selain itu, organisasi pengawasan secara *OJK-wide* terdapat Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan dengan tugas pokok yang terkait dengan pengawasan bank termasuk didalamnya bank syariah seperti : (i) menyelenggarakan forum panel sebagai bagian dari *quality assurance*, (ii) melakukan analisis profil risiko individual bank, (iii) memberikan asistensi/*technical assistance* dalam penilaian tingkat kesehatan bank dan permasalahan bank termasuk melakukan pemeriksaan khusus, serta (iv) mengelola informasi dan *database* hasil pemeriksaan bank umum dan BPR bermasalah.

### 1.2.2.2. Peningkatan Kualitas Pengawasan Melalui Forum Panel

*Supervisory quality assurance* di perbankan syariah dilakukan melalui forum panel pengawasan bank berdasarkan risiko. Pelaksanaan forum panel dilakukan melalui dua tahap yang disebut fase I dan fase II. Pada fase I, panelis melakukan penilaian atas pemahaman pengawas atas bank yang diawasi (*know your bank*), hasil penilaian risiko dan tingkat kesehatan bank oleh pengawas. Selanjutnya, panelis memberikan rekomendasi kepada pengawas baik berupa *supervisory action* atau pemeriksaan. Sedangkan pada forum panel fase II, panelis akan menilai hasil pelaksanaan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pengawas bank.

Hasil penilaian forum panel untuk fase I dan fase II tahun 2013 berada dalam kisaran penilaian mulai dari “Cukup Baik”, “Baik” dan “Sangat Baik”. Untuk fase II-2013 hasil penilaian forum panel sangat memuaskan dengan hasil satu bank dinilai “Cukup Baik”, delapan bank dinilai “Baik” dan satu bank dinilai “Sangat Baik”. Dengan forum panel ini diharapkan pengawas bank dapat melihat permasalahan bank dari sisi yang lain yaitu dari sisi panelis, sehingga akan memperkaya analisa dan memperluas *view* pengawasan.

### 1.2.2.3. Penguatan Permodalan Bank Umum Syariah (BUS)

Dalam rangka peningkatan ketahanan, daya saing dan efisiensi industri perbankan nasional untuk menghadapi dinamika regional dan global Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Atas kebijakan tersebut telah diterbitkan pula pedoman teknis pembukaan jaringan

kantor BUS dan UUS berdasarkan modal inti yang tercantum dalam surat edaran No. 15/8/DPbS. Kebijakan ini mengatur mengenai besarnya modal inti yang menjadi persyaratan jenis kegiatan usaha dan perizinan pembukaan jaringan kantor. Untuk pembukaan jaringan kantor bank harus memenuhi persyaratan berupa ketersediaan modal inti yang positif, rasio penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan rasio efisiensi.

Selama tahun 2013 terdapat empat BUS yang melakukan penambahan modal disetor baik dengan cara penambahan modal oleh existing pemegang saham *existing*, *right issue* maupun *inbreg*. Dengan adanya penambahan modal tersebut terdapat satu BUS yang mengalami peningkatan kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) yaitu dari BUKU 1 menjadi BUKU 2.

Berdasarkan data pengawasan, semua BUS memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang positif. Pada akhir tahun 2013 sebanyak tujuh bank atau 63,64% berada pada BUKU 1 dan empat bank atau 36,36% berada pada BUKU 2.

#### **1.2.2.4. Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah**

Sampai dengan akhir tahun 2013, pelaksanaan pengawasan perbankan syariah dilakukan berdasarkan *risk based supervision* yang dilakukan secara *off site supervision* dan *on site supervision*. Tahapan-tahapan pengawasan bank berdasarkan risiko melalui siklus sebagai berikut: (a) pemahaman terhadap bank (*know your bank*), (b) penilaian risiko dan tingkat kesehatan (c) perencanaan pengawasan (*supervisory plan*), (d) pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based examination*), (e) pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank dan (f) tindakan pengawasan dan pemantauan (*supervisory action and monitoring*).

#### **Off Site Supervision**

Pengawasan berbasis risiko sangat tergantung kepada pemahaman yang baik atas hal-hal antara lain: faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profil risiko dan kinerja bank (*Know Your Bank*), kemampuan analisis pengawas, penilaian yang cermat dan akurat (*judgement*), serta didukung pula oleh fungsi kontrol dan penajaman kualitas pengawasan (*check and balance* dan *quality assurance*). Penilaian tingkat kesehatan (*rating bank*) dan profil risiko bank yang dilakukan setiap triwulan. Penetapan tingkat kesehatan tersebut kemudian dievaluasi setiap triwulannya dan strategi pengawasan dilakukan secara dinamis berdasarkan permasalahan dan kinerja bank.

Selanjutnya, berdasarkan tingkat kesehatan dan penilaian risiko masing-masing bank, disusun rencana strategis pengawasan yang terdiri dari kegiatan pengawasan tidak langsung (*off site*) maupun pengawasan langsung (*on site*). Sementara pemeriksaan difokuskan pada risiko yang dinilai signifikan mempengaruhi profil risiko secara keseluruhan, namun tetap memperhatikan pemeriksaan terhadap aspek kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah.


Penilaian atas *rating* dan profil risiko bank dilakukan berdasarkan hasil penilaian pengawas atas kondisi bank baik melalui laporan analisa keuangan

maupun dari hasil pemeriksaan terhadap bank. Penilaian terhadap bank tersebut menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut pembinaan kepada bank untuk melakukan perbaikan dalam hal diperlukan. Pengawas dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikan (komitmen) yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Selain itu untuk pengawasan bank syariah, perlu memperhatikan atas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Hal lain juga dapat dilakukan oleh pengawas yaitu berupa pemberian sanksi baik berupa surat teguran tertulis dan/atau sanksi berupa denda yang dikenakan karena bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan.


Selama tahun 2013, status pengawasan bank seluruhnya berada dalam kategori Pengawasan Normal (100%). Hasil pengawasan tersebut dapat dipertahankan sama dengan tahun sebelumnya (2012).

#### Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS)

Tingkat kesehatan ditetapkan berdasarkan penilaian atas faktor-faktor keuangan pada Permodalan, Kualitas Aktiva, Rentabilitas, Likuiditas dan Sensitivitas terhadap nilai tukar serta faktor Manajemen. Berdasarkan hasil penilaian TKS Bank Umum Syariah (BUS) selama tahun 2013, jumlah BUS yang tergolong “Baik” sebesar 81,82% dan “Cukup Baik” sebesar 18,18%. Hal tersebut menunjukkan perbaikan dibanding hasil penilaian tahun sebelumnya (2012) dimana bank dengan peringkat “Baik” sebesar 72,7% dan “Cukup Baik” sebesar 27,3% (lihat Grafik 2.3 dan Grafik 2.4). Membaiknya BUS dari “Cukup Baik” menjadi “Baik” sebesar 9,09% dari keseluruhan jumlah bank disebabkan karena membaiknya faktor Manajemen. Perbaikan itu dari sisi strategi bank, pembenahan internal melalui konsolidasi internal antara direksi dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan pemenuhan komitmen perbaikan sebagaimana yang diminta Bank Indonesia. Tidak terdapat BUS yang tergolong dalam predikat “Sangat Baik” maupun “Tidak Baik”. Pada tahun-tahun berikutnya peringkat kesehatan bank dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar dana masyarakat semakin aman diinvestasikan ke sistem perbankan.



**Grafik 1.13. Tingkat Kesehatan BUS 2012**




**Grafik. 1.14. Tingkat Kesehatan BUS 2013**


#### Penilaian Profil Risiko

Profil risiko bank ditetapkan berdasarkan hasil penilaian atas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum,

risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko imbal hasil (2 risiko terakhir khusus perbankan syariah). Hasil penilaian profil risiko terhadap seluruh BUS selama tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase jumlah BUS yang memiliki profil risiko *Moderate to High* mencapai sebesar 9,09%, sedangkan BUS lainnya memiliki profil risiko *Moderate* (81,82%) dan *Low to Moderate* sebesar 9,09%. Profil risiko ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 81,82% bank dengan profil risiko *Moderate* dan 18,18% bank dengan profil risiko *Moderate to High* (lihat Grafik 2.5 dan Grafik 2.6). Penyebab dari meningkatnya profil risiko bank ini berasal dari faktor manajemen. Pengawas telah meminta komitmen bank untuk memperbaiki sisi manajemen bank.



**Grafik 1.15 Profil Risiko BUS 2012**




**Grafik 1.16 Profil Risiko BUS 2013**

Risiko yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko BUS secara keseluruhan adalah risiko kredit dan risiko operasional. Potensi risiko kredit pada BUS tersebut dapat dimitigasi antara lain melalui peningkatan fungsi pengendalian internal dan pemantauan pembiayaan, pembatasan konsentrasi penyaluran dana pada debitur inti atau sektor ekonomi tertentu, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, penguatan teknologi sistem informasi dan pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu BUS perlu meningkatkan pemahaman mengenai penerapan prinsip syariah.


#### Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Bank wajib menyampaikan laporan *Self Assesment* atas penerapan GCG kepada Bank Indonesia setiap tiga bulan setelah berakhirnya tahun penilaian (akhir Maret). Penilaian faktor Laporan Pelaksanaan GCG meliputi: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), melaporkan kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, fungsi audit intern dan audit ekstern, melaporkan Batas Maksimum Penyaluran dana dan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan, pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Dari 11 aspek penilaian GCG, hal-hal yang menjadi perhatian pengawas bank dalam penerapan GCG selama tahun 2013 adalah peningkatan atas pengawasan direksi dan komisaris, komite-komite, kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko. Selain itu, pada laporan GCG perbankan syariah terdapat pelaporan atas peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank, sehingga pemahaman DPS terhadap sistem operasional bank dan kegiatan usaha bank yang memakai prinsip syariah sangat dibutuhkan. Hasil penilaian GCG tahun 2013 dalam kisaran nilai “Baik” dan “Cukup Baik” dengan rincian sembilan bank dengan peringkat “Baik” dan dua bank dengan peringkat “Cukup Baik”.



**Grafik 1.17 GCG BUS 2012**



**Grafik 1.18 GCG BUS 2013**

### **On Site Supervision**

Salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasabah atas penempatan dananya di perbankan berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) antara lain dilakukan melalui pemeriksaan atas kondisi keuangan dan praktek perbankan. Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, pasal 29 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Bank Indonesia melakukan pemeriksaan Bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan”. Untuk menjalankan amanah tersebut, selama tahun 2013 pengawas telah melaksanakan pemeriksaan umum terhadap 10 BUS yang berada di bawah pengawasan Departemen Perbankan Syariah.

Selain pemeriksaan umum, pengawas juga telah melakukan pemeriksaan pada aktivitas bank tertentu. Selama tahun 2013 pengawas melakukan pemeriksaan dengan aktivitas tertentu ini dilakukan pada beberapa bank yaitu pemeriksaan pembiayaan mikro dan pembiayaan usaha rakyat (KUR) serta pemeriksaan IT.

Selama tahun 2013 sebanyak 11 BUS telah dilakukan pemeriksaan umum dan dua BUS telah dilakukan pemeriksaan khusus IT, Mikro dan KUR. Atas hasil pemeriksaan tersebut semua BUS telah melakukan perbaikan terkait penerapan manajemen risiko (terutama risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan), fungsi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi dan pengendalian internal. Atas komitmen perbaikan tersebut pengawas senantiasa memantau tindaklanjut perbaikan yang telah dilakukan.


### Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Penerapan APU dan PPT melibatkan pengawasan aktif dari para pengurus bank untuk menetapkan kebijakan dan prosedur bank. Optimalisasi atas pengendalian internal dan fungsi audit internal memegang peranan penting dalam penerapan APU dan PPT yang baik. Dalam rangka meningkatkan pemahaman sumber daya manusia terhadap APU dan PPT maka perlu didukung dengan pelatihan yang memadai. Selama tahun 2013 penilaian atas penerapan APU dan PPT pada bank berada pada kisaran “Baik” dan “Cukup Baik”. Hal tersebut karena sebagian besar bank telah memperbaiki prosedur dan pengisian data nasabah dengan lengkap, dan menjalankan review audit internal pada praktek penerapan APU dan PPT.


### Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dipengaruhi oleh faktor-faktor kinerja keuangan dan manajemen (CAEL+M; *Capital, Asset Quality, Earning/ Rentability, Liquidity + Management*), serta hasil penilaian profil risiko oleh pengawas atas pemeriksaan BPRS selama tahun berjalan. Hasil rumusan faktor pendukung tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 peringkat Tingkat Kesehatan BPRS secara umum relatif tidak jauh berbeda secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan adanya beberapa kenaikan maupun adanya penurunan tingkat kesehatan dari BPRS yang ada. Hal ini menunjukkan dinamika yang terjadi dalam praktek dan operasional usaha BPRS dalam menyikapi lingkungan dan kondisi persaingan. Persentase bank yang tergolong “Kurang baik” telah menurun dari 10% pada tahun 2012 menjadi 8% di tahun 2013, sementara persentase bank yang tergolong “Tidak Baik” telah meningkat dari sebelumnya 5% pada tahun 2012 menjadi sebesar 7% pada tahun 2012. Dilain pihak telah terjadi peningkatan persentase bank yang tergolong “Baik” dari 32% pada tahun 2012 menjadi 34% pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Grafik 2.5 dan Grafik 2.6.. Permasalahan yang dihadapi BPRS adalah semakin meningkatnya persaingan dengan lembaga pembiayaan sejenis baik perbankan maupun non-bank, yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan maupun pendanaan BPRS yang juga berdampak terhadap kualitas pembiayaan sehingga dapat meningkatkan pembentukan PPA maupun pembentukan permodalan pada akhirnya.

**Grafik 1.19. Tingkat Kesehatan BPRS 2012**



**Grafik 1.20. Tingkat Kesehatan BPRS 2013**



Bagi BPRS dengan peringkat tingkat kesehatan “Cukup Baik”, “Kurang Baik” dan “Tidak Baik” telah dimintakan *action plan* oleh pengawas bank antara lain berupa upaya penguatan permodalan dengan menambah modal disetor minimal menjadi sesuai ketentuan kelembagaan BPRS dan atau tingkat kesehatan BPRS, lalu upaya-upaya aktif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, dan melakukan efisiensi biaya operasional serta meningkatkan ekspansi pembiayaan secara terukur dan hati-hati dalam rangka meningkatkan rentabilitas bank.

### **1.2.3. PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH**

#### **1.2.3.1. Perizinan Kelembagaan**

Semakin berkembangnya industri perbankan syariah masih menarik minat investor untuk berperan serta mendirikan Bank Syariah. Hal tersebut tercermin dari permohonan pendirian BPRS baru yang masuk selama tahun 2013, yaitu sebanyak 16 bank termasuk satu diantaranya adalah permohonan perubahan kegiatan usaha (konversi) dari BPR menjadi BPRS.

Selama tahun 2013, telah diberikan izin operasional kepada lima BPRS baru yang salah satu diantaranya adalah izin konversi BPR menjadi BPRS. Keempat BPRS yang telah mendapatkan izin operasional di tahun 2013 yaitu:

- a. PT. BPRS Harta Insan Karimah Makassar yang berlokasi di Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan,
- b. PT. BPRS Mitra Amanah yang berlokasi di Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah,
- c. PT. BPRS Gotong Royong yang berlokasi di Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dan
- d. PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta yang berlokasi di Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS diberikan kepada PT. BPRS Mitra Agro Usaha di Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Dengan adanya pemberian izin operasional kepada lima BPRS, menambah jumlah BPRS seluruh Indonesia dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 155 BPRS menjadi menjadi 163 BPRS.

Sementara itu, dari sisi perizinan UUS dan BUS, selama tahun 2013 tidak terdapat permohonan untuk pembukaan UUS, namun terdapat satu permohonan pendirian BUS melalui konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi BUS yang diikuti dengan *spin-off* UUS yaitu permohonan perubahan kegiatan usaha PT. Bank Sahabat Purba Danarta dan *spin-off* UUS PT. Bank BTPN menjadi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang sampai dengan akhir tahun 2013 masih dalam proses perizinan. Selain itu, terdapat permohonan izin penutupan UUS atas permintaan Bank Umum, yaitu permohonan izin penutupan UUS The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) dimana penutupan tersebut terkait dengan kebijakan induk HSBC yang melakukan penutupan beberapa unit usahanya di berbagai negara. Dengan demikian, jumlah Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS sampai dengan akhir tahun 2013 menjadi 23 bank, dimana delapan diantaranya merupakan UUS yang dimiliki oleh bank yang berkantor pusat di wilayah Propinsi DKI Jakarta, sedangkan 15 lainnya tersebar di Propinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam,

Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Jaringan kantor perbankan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS), dan UUS seluruh Indonesia pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan yang disampaikan bank untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dalam kurun waktu satu tahun jaringan kantor BUS meningkat sebanyak 253 kantor dari semula berjumlah 1.745 kantor di akhir tahun 2012 menjadi 1.998 kantor di akhir tahun 2013. Sementara itu, jaringan kantor UUS juga mengalami peningkatan sejumlah 73 kantor dari 517 kantor menjadi 590 kantor pada akhir tahun 2013, meskipun terdapat penurunan jumlah UUS karena pencabutan izin UUS HSBC. Peningkatan jumlah kantor tersebut selain karena adanya beberapa bank yang melakukan ekspansi cukup besar dengan pembukaan Kantor Cabang (KC), juga disebabkan oleh adanya perubahan status kantor bank yaitu dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi KC. Peningkatan status kantor bank tersebut dilakukan antara lain dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan efisiensi biaya operasional pembukaan KC dengan menggunakan kantor yang sudah ada. Peningkatan jumlah jaringan kantor yang tidak sebesar tahun lalu antara lain berkaitan dengan diberlakukannya PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti dan Surat Edaran No.15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti, dimana pengaturan pembukaan jaringan kantor disesuaikan dengan kapasitas permodalan bank dalam rangka peningkatan ketahanan, daya saing dan efisiensi perbankan.

Selain pelayanan melalui jaringan kantor baik berupa Kantor Cabang dan Kantor di bawah Kantor Cabang (Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas), dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/13/PBI/2013 tentang perubahan PBI No.11/9/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 sebagai perubahan SEBI No.11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah, di tahun mendatang BUS diberikan kesempatan untuk memperluas jaringan kantornya dengan pembukaan Kantor Fungsional, Kantor Wilayah dan Layanan Syariah Bank (LSB) yang sebelumnya dikenal dengan istilah *Delivery Channel*. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa BUS dapat melakukan kerjasama dengan BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BUS dalam bentuk kegiatan LSB. Dalam kegiatan LSB tersebut, BUK bergungsi sebagai agen dari BUS dalam pelayanan produk atau jasa perbankan syariah dengan menggunakan sarana dan SDM BUK. Kesempatan untuk memanfaatkan jaringan kantor Bank Umum juga dapat dilakukan oleh UUS, dimana UUS tidak hanya dapat memberikan pelayanan kepada nasabah melalui Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)/Kantor Kas Syariah (KKS), namun juga dapat memiliki layanan syariah (*office channeling*) pada bank kantor Bank Umum yang menjadi induknya.

Jaringan kantor BPRS tidak mengalami penambahan signifikan, dari akhir tahun 2012 sebanyak 401 kantor, menjadi sebanyak 402 kantor pada akhir 2013. Penambahan jumlah kantor yang kurang signifikan ini antara lain disebabkan oleh

adanya penurunan jumlah kantor pada bulan Januari 2013, meskipun selama tahun 2013 jumlah BPRS bertambah lima menjadi 163 BPRS.

#### **1.2.3.2. Uji Kemampuan dan Kepatutan**

Dalam rangka meyakini Bank Syariah dan UUS dikelola oleh pihak-pihak yang amanah, memiliki integritas tinggi dan kompetensi memadai, selama tahun 2013, telah dilakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, calon anggota Direktur UUS yang sejak awal ditunjuk untuk membawahi UUS secara penuh dan wawancara terhadap anggota Direktur Bank Umum yang ditunjuk untuk merangkap membawahi UUS. Proses *Fit and Proper Test* atau wawancara untuk calon Direktur UUS tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PBI No.11/10/PBI/2009 tentang UUS dan PBI No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa seluruh Bank Umum yang memiliki UUS diminta untuk menunjuk salah satu anggota Direksinya sebagai Direktur yang bertanggungjawab terhadap UUS. Selain proses *fit and proper test* dan wawancara kepada pengurus bank tersebut, juga telah dilakukan proses penilaian administratif dan wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dan UUS untuk meningkatkan efektifitas peran DPS dalam melakukan pengawasan kegiatan bank agar selalu sesuai dengan prinsip syariah.

Selama tahun 2013, telah dilakukan *Fit and Proper Test* dan wawancara terhadap satu orang calon PSP BPRS, dan 39 orang calon pengurus Bank Syariah dan UUS. Dari 39 orang tersebut, 23 orang merupakan calon pengurus BUS, 14 orang calon pengurus BPRS, dan dua orang merupakan calon Direktur UUS dari Bank Umum. Diantara dua orang calon Direktur UUS tersebut, satu orang calon yang sejak awal ditetapkan hanya mengelola kegiatan UUS diproses melalui *fit and proper test*, dan satu orang calon merupakan anggota Direksi Bank Umum yang ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Direktur UUS diproses melalui wawancara. Diantara 40 orang calon tersebut, tiga orang calon Komisaris BPRS dan satu orang calon Komisaris BUS dinyatakan tidak lulus. Sedangkan calon pemegang saham pengendali BPRS, calon direktur UUS, calon anggota Direksi BUS/BPRS dan calon anggota Dewan Komisaris BUS/BPRS lainnya, seluruhnya dinyatakan lulus.


Selain itu, telah dilakukan proses penilaian administratif dan wawancara calon anggota DPS Bank Syariah maupun UUS, dimana selama tahun 2013 telah dilakukan penilaian melalui proses wawancara terhadap satu orang calon DPS, dengan hasil layak. Disamping itu, terdapat enam permohonan *fit and proper test* yang batal atau tidak diproses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **1.2.3.3. Perkembangan Perizinan Produk dan Jasa**


Pada tahun 2013 produk dan jasa perbankan syariah semakin berkembang yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah permohonan produk dan jasa baru, baik yang dikategorikan sebagai permohonan produk/jasa baru maupun sebagai laporan atas produk/jasa baru yaitu sebesar 6,8% dibanding tahun 2012. Selama tahun 2013, permohonan produk/jasa baru di sisi pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan produk/jasa baru di sisi pendanaan. Permohonan perizinan

produk/jasa baru di sisi pembiayaan, sama besar antara produk pembiayaan produktif dan produk pembiayaan konsumtif. Persentase jenis produk dan pembiayaan dapat dilihat dalam Grafik 2.7 dan Grafik 2.8.

**Grafik 1.21. Permohonan Perizinan Produk**



**Grafik 1.22.. Perizinan Produk Pembiayaan**



Sepanjang tahun 2013, telah diberikan penegasan atas 20 laporan produk baru Bank Syariah dan UUS serta memberikan sembilan izin atas permohonan produk baru. Produk-produk Bank Syariah dan UUS yang telah diberikan penegasan atas pelaporan rencana penerbitannya seluruhnya merupakan produk yang telah ada di Buku Kodifikasi Perbankan Syariah yang tidak disertai maupun yang disertai dengan tambahan fitur misalnya tabungan dengan tujuan tertentu dengan akad *mudharabah*, pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* iB untuk perumahan, pembiayaan *murabahah* iB untuk kendaraan bermotor yang dilakukan dengan *joint financing* dengan perantara *multifinance* menggunakan akad *wakalah wal murabahah*, dan investasi dana terikat dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Sedangkan produk yang diberikan izin adalah produk Bank Syariah dan UUS yang menggunakan akad yang belum tercantum dalam Kodifikasi Produk Bank Syariah antara lain adalah produk kepemilikan properti *ready stock* dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, transaksi jual beli valuta asing menggunakan *akad al sharf* dengan tanggal *settlement* pada lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi (*trade date*) yang dilakukan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*), serta produk yang diatur khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 dan SEBI No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012, yaitu produk pembiayaan kepemilikan emas dengan akad *murabahah* dan produk pembiayaan dengan agunan emas yaitu produk *Qardh* beragun Emas (akad *ijarah, qardh, rahn*).

Dalam rangka menjaga kepentingan *stakeholder* dan menjaga kualitas perizinan Bank Syariah dan UUS, senantiasa dilakukan pemantauan terhadap proses perizinan dengan mengukur lamanya proses perizinan kelembagaan maupun perizinan produk Bank Syariah dan UUS dilihat dari lamanya respon terhadap tiap permohonan. Pengukuran respon perizinan dimaksud menggunakan rata-rata respon yang diberikan yaitu paling lambat selama 15 hari, namun sepanjang tahun 2013 respon atas proses perizinan kelembagaan maupun perizinan produk Bank Syariah dan UUS telah tercapai lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan. Proses pemberian izin bagi Bank Syariah dan UUS dilaksanakan dengan pertimbangan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap batas waktu penyelesaian proses perizinan.

**Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Tahun 2013**  
**Untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)**

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan acuan bagi perbankan syariah dalam melakukan pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan praktek dan searah dengan aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PAPSI pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 yang berlaku untuk BUS, UUS dan BPRS serta belum pernah mengalami perubahan sampai dengan tahun 2013. Padahal telah terjadi perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi produk yang ditawarkan, ketentuan perbankan, fatwa DSN maupun penerbitan PSAK – PSAK terkait transaksi perbankan syariah.

PAPSI tahun 2003 hanya mengacu pada PSAK No.59 : Akuntansi Perbankan Syariah sedangkan pada PAPSI tahun 2013, mengacu pada PSAK No.101 s.d PSAK No.110 terkait keuangan syariah yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi pada perbankan syariah sebagai lembaga *intermediari*. Beberapa penyesuaian yang dilakukan pada PAPSI 2013 terlihat antara lain pada transaksi murabahah, istishna dan mudharabah/musyarakah, seperti : (i) pengakuan pendapatan pada transaksi murabahah dapat mempergunakan metode proporsional maupun anuitas (konsekuensi penggunaan anuitas mesti mengacu perlakuan akuntansinya pada PSAK No.50, PSAK No.55 dan PSAK 60 sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah), dimana hal didasarkan kepada fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah, (ii) pengaturan keuntungan bank syariah dalam transaksi istishna' hanya sebatas keuntungan atas selisih harga tunai dengan harga tangguh, (iii) transaksi mudharabah/musyarakah umumnya diberikan dalam bentuk modal kerja dan investasi, dimana berdasarkan PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah dan PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah diatur penyertaannya dapat berupa uang tunai dan barang, sementara sebagai lembaga *intermediari* untuk bank diatur bentuk penyertaannya dibatasi dalam bentuk uang tunai.

Selain penyesuaian terhadap pengaturan pada PSAK, PAPSI tahun 2013 juga mengalami perubahan dalam format penyajian jika dibandingkan dengan PAPSI tahun 2003, dimana penyajian formatnya mengacu pada satu kesatuan transaksi yang dilakukan bank syariah sementara PAPSI tahun 2003 mengacu pada format pos – pos pada neraca. Sedangkan dalam hal pemberlakuan, PAPSI tahun 2013 ini hanya berlaku untuk BUS dan UUS saja dan tidak berlaku untuk BPRS sebagaimana PAPSI tahun 2003, dikarenakan banyaknya transaksi yang diatur hanya berlaku untuk BUS dan UUS seperti Surat Berharga dan Penyertaan maupun disebabkan perbedaan dasar acuan PSAK. Dimana untuk pengaturan BUS dan UUS, PSAK yang dijadikan acuan adalah PSAK yang berlaku umum, sedangkan pengaturan BPRS mengacu kepada PSAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

## BAB II PASAR MODAL SYARIAH

### 2.1. PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah pada tahun 1997. Selanjutnya, pada tahun 2000, Bursa Efek Indonesia (dh. Bursa Efek Jakarta) meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Instrumen investasi syariah di pasar modal bertambah dengan kehadiran Sukuk korporasi pada tahun 2002.

Sejak tahun 2007, saham-saham yang memenuhi kriteria sebagai saham syariah dikategorikan dalam Daftar Efek Syariah (DES). Pada tahun tersebut, DES yang pertama yang memuat 174 saham syariah. Pada tahun 2008, terbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk pertama kalinya. Selanjutnya, pada tahun 2011, indeks saham syariah bertambah dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Keberadaan produk-produk syariah di pasar modal tersebut didukung dengan terbitnya fatwa DSN-MUI. Pada tahun 2001, terbit Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan pada tahun 2003, terbit Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.


Pada tahun 2006 dan 2007, Bapepam-LK (yang kemudian beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan) menerbitkan tiga peraturan, yaitu Peraturan Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, dan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES). Dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia, peraturan-peraturan tersebut telah mengalami penyempurnaan di tahun 2009 dan 2012.

Selama tahun 2013, perkembangan produk syariah di pasar modal mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupun nilai jika dibanding tahun 2012. Jumlah saham yang masuk dalam DES lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, jumlah penerbitan Sukuk korporasi dan Reksa Dana Syariah juga mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penerbitan di tahun 2012. Berikut data perkembangan produk syariah di pasar modal selama tahun 2013.

#### 1. Saham Syariah

Selama tahun 2013, terbit dua kali DES periodik. Pada DES periode I terdapat 302 saham syariah. Hingga akhir DES periode I, jumlah saham syariah bertambah menjadi 310. Jumlah saham syariah semakin meningkat pada DES periode II yaitu sebanyak 328, sehingga sampai dengan akhir Desember 2013, jumlah saham syariah sebanyak 331 (Grafik 2.1.).


**Grafik 2.1. Perkembangan Saham Syariah**



\*) per Desember 2013, DES yang berlaku adalah DES periode II tahun 2013 yang berjumlah 331 Saham. Dari 331 Saham tersebut, 328 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES periodik per tanggal 19 November 2013 dan 3 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana.


Mayoritas saham syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (27,22%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,46%), sektor Industri Dasar dan Kimia (15,19%), dan sektor lainnya masing-masing dibawah 10%. (Grafik 2.2.)

**Grafik 2.2. Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia**




Apabila dibandingkan dengan total saham Emiten dan Perusahaan Publik, maka proporsi jumlah saham syariah sampai dengan akhir Desember 2013 mencapai 57,47% dari total jumlah emiten sebanyak 576. Jumlah saham syariah tahun 2013 meningkat 2,79% dibanding jumlah saham syariah tahun sebelumnya yaitu sebanyak 322. (Grafik 2.3.)

**Grafik 2.3. Perbandingan Jumlah Saham Syariah dengan Saham non Syariah tahun 2013**



Pada tanggal 30 Desember 2013, ISSI ditutup pada level 143,71 poin atau menurun sebesar 0,89% dibandingkan ISSI pada akhir tahun 2012 sebesar 144,99 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 30 Desember 2013 sebesar Rp 2.557,85 triliun atau 60,63% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp 4.219,02 triliun. Kapitalisasi pasar saham ISSI pada 30 Desember 2013 tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,35% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir Desember 2012 sebesar Rp 2.451,33 triliun. (Grafik 2.4.)


**Grafik 2.4. Indeks dan Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia hingga Periode 30 Desember 2013**



Pada periode yang sama, Jakarta Islamic Index (JII) ditutup pada level 585,11 poin atau menurun sebesar 1,63% dibandingkan pada akhir Desember 2012 sebesar 594,78 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2013 sebesar Rp 1.672,09 triliun atau 39,63% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp 4.219,02 triliun. Selanjutnya, kapitalisasi pasar Saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2013

tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,07% jika dibandingkan kapitalisasi saham JII pada akhir Desember 2012 sebesar Rp 1.671,00 triliun.(Grafik 2.5)

**Grafik 2.5. Indeks dan Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index hingga Periode 30 Desember 2013**



ISSI maupun JII pada periode 30 Desember 2013 sama-sama mengalami penurunan jika dibandingkan akhir Desember 2012, namun jika masing-masing indeks tersebut dibandingkan dengan indeks konvensional, yakni IHSG dan LQ45, maka ISSI dan JII mengalami penurunan yang lebih kecil dibanding IHSG dan LQ45. Pada penutupan bursa tahun 2013, ISSI menurun 0,89% dibanding ISSI pada penutupan bursa tahun 2012, sementara IHSG menurun 0,98%. Pada periode yang sama JII menurun 1,63% sementara LQ45 menurun 3,25%.

Selanjutnya, kapitalisasi pasar ISSI pada penutupan bursa tahun 2013 meningkat 4,35% dibanding kapitalisasi pasar ISSI pada penutupan bursa tahun 2012, sementara kapitalisasi pasar IHSG meningkat 2,23%. Pada periode yang sama kapitalisasi pasar JII meningkat 0,07% sementara kapitalisasi pasar LQ45 menurun 0,48%. (Tabel 2.1.)

**Tabel 2.1. Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, IHSG dan LQ45 Periode Akhir Desember 2013 dibanding Akhir Desember 2012**

ISSI		IHSG	
Indeks	Kapitalisasi Pasar	Indeks	Kapitalisasi Pasar
▼143,71	▲2.5557,85 T	▼4.274,18	▲4.219,02 T
-1,28 (-0,89%)	+106,52 (+4,35%)	-42,51 (-0,98%)	+92,03 (+2,23%)

JII		LQ45	
Indeks	Kapitalisasi Pasar	Indeks	Kapitalisasi Pasar
▼585,11	▲1.672,09 T	▼711,14	▼2.539,88 T
-9,67 (-1,63%)	+1,09 (+0,07%)	-23,90 (-3,25)	-12,37 (-0,48%)

## 2. Sukuk Korporasi

Selama tahun 2013 terdapat 10 sukuk korporasi yang memperoleh pernyataan efektif dari OJK yang diterbitkan oleh enam Emiten dengan total nilai Rp 2,20 triliun, yaitu:

- 1) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri A,
- 2) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri B,
- 3) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri C,
- 4) Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013,
- 5) Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013,
- 6) Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Tahun 2013,
- 7) Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013,
- 8) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A,
- 9) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B, dan
- 10) Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahap I Tahun 2013.

Pada periode yang sama terdapat lima sukuk korporasi yang jatuh tempo, yaitu:


- 1) Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008,
- 2) Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008,
- 3) Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008,
- 4) Sukuk Ijarah Metrodata Eletronics I Tahun 2008, dan
- 5) Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008.

Selain itu, terdapat sukuk korporasi yang pelunasannya dipercepat yaitu Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008. Total nilai emisi sukuk korporasi yang jatuh tempo dan pelunasan dipercepat selama tahun 2013 mencapai Rp 1,53 triliun.

Sampai dengan akhir Desember 2013, jumlah *outstanding* sukuk korporasi mencapai 36 sukuk atau 9,35% dari 385 total jumlah *outstanding* sukuk dan obligasi korporasi. Namun demikian, dari 36 *outstanding* sukuk korporasi tersebut, terdapat tiga sukuk korporasi yang berstatus *default*, yaitu Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007, Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B.


Ditinjau dari nilai, nilai *outstanding* sukuk korporasi sampai dengan akhir Desember 2013 mencapai Rp 7,55 triliun atau 3,44% dari total nilai *outstanding* sukuk dan obligasi korporasi sebesar Rp 219,50 triliun. Nilai *outstanding* sukuk korporasi tersebut meningkat sebesar 9,74% dari nilai sukuk korporasi di akhir tahun 2012 sebesar Rp 6,88 triliun. (Grafik 2.6.)

**Grafik 2.6. Proporsi Sukuk Korporasi Outstanding Periode 31 Desember 2013**



Secara kumulatif sampai dengan Desember 2013, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 64 sukuk, meningkat 18,52% dibanding akhir tahun 2012 sebanyak 54 sukuk. Adapun dengan total nilai emisi penerbitan sukuk korporasi mencapai Rp 11,99 triliun atau meningkat 22,51% dibanding akhir tahun 2012 sebesar Rp 9,79 triliun. (Grafik 2.7.)

**Grafik 2.7. Perkembangan Penerbitan Sukuk dan Outstanding Sukuk**



### 3. Reksa Dana Syariah

Selama tahun 2013 terdapat 11 reksa dana syariah yang memperoleh pernyataan efektif terbit dari OJK, yaitu:

- 1) EMCO Terproteksi Syariah,
- 2) Syariah Premier ETF JII,

- 3) Insight Syariah Berimbang (I-Share),
- 4) BNI-AM Dana Lancar Syariah,
- 5) Mandiri Investa Ekuitas Syariah,
- 6) OSO Syariah Equity Fund,
- 7) Avrist Equity 'Amar Syariah,
- 8) Avrist Balanced 'Amar Syariah,
- 9) Sucorinvest Sharia Equity Fund,
- 10) Pacific Balance Syariah, dan
- 11) MEGA Asset Madania Syariah.


Pada periode yang sama terdapat empat reksa dana syariah yang memperoleh pernyataan efektif bubar dari OJK, yaitu:

- 1) Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 1,
- 2) Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1,
- 3) CIMB Islamic Sukuk II Syariah, dan
- 4) Mandiri Berimbang Syariah Aktif.


Secara kumulatif sampai dengan 30 Desember 2013, terdapat 65 reksa dana syariah yang aktif, meningkat 12,07% dibanding akhir tahun 2012 yang berjumlah 58. Jika dibandingkan dengan total reksa dana aktif, maka proporsi jumlah reksa dana syariah aktif mencapai 7,90% dari total 823 Reksa Dana aktif. (Grafik 2.9.)

Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksa dana syariah aktif pada 30 Desember 2013 mencapai Rp 9,43 triliun, meningkat 17,14% dibanding NAB akhir tahun 2012 yang berjumlah Rp 8,05 triliun. Jika dibandingkan dengan total NAB reksa dana aktif, maka proporsi NAB reksa dana syariah aktif mencapai 4,90% dari total NAB reksa dana aktif sebesar Rp 192,54 triliun. (Grafik 2.8.)

**Grafik 2.8. Perkembangan Reksa Dana Syariah**




**Grafik 2.9. Proporsi Reksa Dana Syariah untuk 30 Desember 2013**



Jika dilihat dari jenisnya, sampai dengan akhir Desember 2013 terdapat tujuh jenis reksa dana syariah, yaitu reksa dana syariah campuran, *exchange traded fund* (ETF), indeks, pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan terproteksi. Berdasarkan NAB-nya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi terbesar yakni reksa dana syariah campuran sebesar 48,45%, diikuti dengan reksa dana syariah saham sebesar 26,44% dan reksa dana syariah terproteksi sebesar 14,88%. (Grafik 2.10.)


**Grafik 2.10. Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2013**



Dilihat dari nilai *redemption*, total *redemption* reksa dana syariah pada 30 Desember 2013 sebesar Rp 5,65 miliar atau 2,94% dari total *redemption* reksa dana sebesar Rp 192,17 miliar. Sementara, jika melihat proporsi *redemption*

dibandingkan total NAB, maka total *redemption* reksa dana syariah sebesar Rp 5,65 miliar atau 0,06% dari total NAB reksa dana syariah sebesar Rp 9.432,19 miliar, sedangkan total *redemption* reksa dana konvensional sebesar Rp 191,22 miliar atau 0,10% dari total NAB reksa dana konvensional sebesar Rp 183.112,34 miliar. Jika nilai *redemption* reksa dana syariah dan reksa dana konvensional dibandingkan dengan total NAB reksa dana, maka proporsi nilai *redemption* reksa dana syariah sebesar 0,003% sementara proporsi nilai *redemption* reksa dana konvensional sebesar 0,10%.(Grafik 2.11)

**Grafik 2.11. Redemption terhadap Total NAB Reksa Dana**



#### 4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan belanja negara. Sebagai instrumen yang diterbitkan oleh Pemerintah cq Kementerian Keuangan (Kemenkeu), SBSN merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dominan di pasar keuangan syariah Indonesia hingga saat ini. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.


Penerbitan SBSN di dalam negeri dilaksanakan melalui tiga metode penerbitan, yaitu *bookbuilding*, *private placement* dan lelang. SBSN yang diterbitkan melalui metode *bookbuilding* yaitu Sukuk Negara Ritel (SR) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI). SR merupakan SBSN yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia, sedangkan SNI adalah seri SBSN yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing (US dollar) dan ditujukan bagi investor di luar negeri.

Adapun seri-seri SBSN yang diterbitkan melalui metode lelang adalah SBSN seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S), IFR (*Islamic Fixed Rate*), dan

*Project Based Sukuk* (PBS). Selanjutnya, SBSN yang diterbitkan melalui *private placement* yaitu Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI adalah penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. SDHI ini tidak diperdagangkan dan jenis akad yang digunakan adalah Ijarah *al-Khadamat* dengan *underlying assets* berupa jasa (*services*).

Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah *outstanding* SBSN mencapai 42 SBSN yang terdiri atas delapan seri IFR, enam seri PBS, tiga seri SR, empat seri SNI, tujuh seri SPN-S, dan 14 seri SDHI. Proporsi jumlah *outstanding* SBSN tersebut mencapai 30,43% dari total jumlah *outstanding* Surat Berharga Negara sebanyak 138. Jika dilihat dari sisi nilai, nilai *outstanding* total SBSN mencapai Rp 169,29 triliun dengan proporsi mencapai 10,19% dari total nilai *outstanding* Surat Berharga Negara sebesar Rp 1.661,05 triliun (Grafik 2.12) (Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan).

**Grafik 2.12. Perkembangan SBSN Tahun 2009 sampai dengan 31 Desember 2013**



Volume *outstanding* SBSN pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2013, volume *outstanding* SBSN domestik adalah sebesar Rp118,71 triliun (Tabel 2.2), meningkat 20,13% dari posisi akhir tahun 2012. Dari segi *issuance*, pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan SBSN domestik sebesar Rp35,94 triliun. SBSN yang diterbitkan pada tahun 2013 terdiri dari *re-opening* PBS dan seri PBS baru dengan total sebesar Rp9,3 triliun, seri SR baru sebesar Rp14,9 triliun, dan penerbitan SPN-S sebesar Rp11,6 triliun. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Sukuk Global (SBSN valas) sebesar US\$1,5 miliar.


**Tabel 2.2. Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2013 (Outstanding)**

Seri	Tgl. Penerbitan	Tgl. Jatuh Tempo	Imbalan/Kupon (%)	Outstanding (Rp miliar)
<b>Tradable</b>				
IFR0001	26/08/2008	15/08/2015	11,80	2.714,70
IFR0002	26/08/2008	15/08/2018	11,95	1.985,00
IFR0003	29/10/2009	15/09/2015	9,25	2.632,00
IFR0005	21/01/2010	15/01/2017	9,00	1.171,00
IFR0006	01/04/2010	15/03/2030	10,25	2.175,00
IFR0007	21/01/2010	15/01/2025	10,25	1.547,00
IFR0008	15/04/2010	15/03/2020	8,80	252,00
IFR0010	03/03/2011	15/02/2036	10,00	4.110,00
PBS001	16/02/2012	15/02/2018	4,45	6.725,00
PBS002	02/02/2012	15/01/2022	5,45	1.218,00
PBS003	02/02/2012	15/01/2027	6,00	2.932,00
PBS004	16/02/2012	15/02/2037	6,10	10.149,00
PBS005	02/05/2013	15/04/2043	6,75	4.679,00
PBS006	19/09/2013	15/09/2020	8,25	327,00
SR-003	23/02/2011	23/02/2014	8,15	7.341,41
SR-004	21/03/2012	21/09/2015	6,25	13.613,81
SR-005	27/02/2013	27/02/2016	6,00	14.968,88
SPN-S 10012014	11/07/2013	10/01/2014	-	395,00
SPN-S 24012014	25/07/2013	24/01/2014	-	5.235,00
SPN-S 21022014	22/08/2013	21/02/2014	-	900,00
SPN-S 04032014	05/09/2013	04/03/2014	-	700,00
SPN-S 18032014	19/09/2013	18/03/2014	-	748,00
SPN-S 02042014	03/10/2013	02/04/2014	-	400,00
SPN-S 27052014	28/11/2013	27/05/2014	-	255,00
<b>Total SBSN Tradable</b>				<b>87.173,80</b>
<b>Non – Tradable</b>				
SDHI2014A	09/08/2010	09/08/2014	7,36	2.855,00
SDHI2014B	25/08/2010	25/08/2014	7,30	336,00
SDHI2014C	07/10/2010	07/10/2014	7,13	2.000,00
SDHI2014D	11/02/2011	11/02/2014	7,85	6.000,00
SDHI2021A	11/04/2011	11/04/2021	8,00	2.000,00
SDHI2021B	17/10/2011	17/10/2021	7,16	3.000,00
SDHI2017A	21/03/2012	21/03/2017	5,16	2.000,00
SDHI2019A	21/03/2012	21/03/2019	5,46	3.000,00
SDHI2022A	21/03/2012	21/03/2022	5,91	3.342,00
SDHI2016A	27/04/2012	27/04/2016	5,03	1.000,00
SDHI2020A	27/04/2012	27/04/2020	5,79	1.500,00
SDHI2018A	30/05/2012	30/05/2018	6,06	2.500,00
SDHI2015A	28/06/2012	28/06/2015	5,21	1.000,00
SDHI2020B	28/06/2012	28/06/2020	6,20	1.000,00

Seri	Tgl. Penerbitan	Tgl. Jatuh Tempo	Imbalan/ Kupon (%)	Outstanding (Rp miliar)
Total SBSN Non - Tradable				31.533,00
Total SBSN Domestik				118.706,80
<b>SBSN Valas</b>				
SNI14 (USD)	23/04/2009	23/04/2014	8,80	USD 650 juta
SNI18 (USD)	21/11/2011	21/11/2018	4,00	USD 1000 juta
SNI22 (USD)	21/11/2012	21/11/2022	3,30	USD 1000 juta
SNI19 (USD)	17/09/2013	15/03/2019	6,13	USD 1500 juta
Total SBSN Valas ( <i>equivalen</i> )				50.584,35
Grand Total			169.291,15	

Sumber: Depkeu, data diolah

Dilihat dari segi kepemilikan berdasarkan *outstanding* SBSN (Grafik 2.13), SBSN domestik *tradable* terbanyak masih dimiliki oleh perbankan konvensional sebesar 25,98%, diikuti oleh asuransi sebesar 15,52%, asing sebesar 9,22% dan perorangan sebesar 7,44%. Kepemilikan asing tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang masih sebesar 5,28%.



**Grafik 2.13. Kepemilikan SBSN Berdasarkan Outstanding**

Sementara itu, proporsi kepemilikan SBSN oleh perbankan syariah meningkat dari 4,89% pada tahun 2012 menjadi 6,05% di tahun 2013. Adapun secara volume, kepemilikan perbankan syariah terhadap SBSN meningkat dari Rp4,8 triliun menjadi Rp7,2 triliun. Namun seperti kondisi tahun sebelumnya, kepemilikan perbankan syariah terhadap SBSN tersebut tidak tersebar secara merata. Sekitar 70% dari total SBSN yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut hanya dimiliki oleh 3 bank, sedangkan sisanya dimiliki oleh 11 BUS/UUS lainnya. Di masa yang akan datang SBSN diharapkan dapat menjadi alternatif utama untuk penempatan *secondary reserve* perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Besarnya minat pelaku pasar terhadap SBSN juga ditandai oleh semakin meningkatnya transaksi SBSN di pasar sekunder. Selama tahun 2013, total volume transaksi SBSN adalah sebesar Rp148,4 triliun (RRH Rp600,7 miliar), meningkat sekitar 126,28% dari volume transaksi tahun sebelumnya yang sebesar Rp98,4 triliun. Demikian pula, frekuensi transaksi SBSN pada tahun 2013 juga meningkat menjadi 19.661 kali (RRH 79 kali) atau terjadi peningkatan sebesar 15,31% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 17.050 kali.

Perkembangan pasar SBSN juga dapat dilihat dari *turnover ratio* transaksi. *Turnover ratio* merupakan tolok ukur likuiditas suatu obligasi yang menunjukkan tingkat perdagangan di pasar sekunder relatif terhadap jumlah obligasi yang beredar. Semakin tinggi nilai *turnover ratio* SBSN menandakan pasar sekunder SBSN yang semakin aktif. *Turnover ratio* pasar SBSN dihitung dengan menggunakan rasio dari jumlah volume transaksi pasar sekunder SBSN dibagi dengan rata-rata volume *outstanding* SBSN.

Peningkatan yang ditunjukkan oleh perkembangan volume *outstanding* dan transaksi pasar sekunder SBSN tidak tercermin dalam *turnover ratio*. *Turnover ratio* SBSN menurun dari 1,78 pada tahun 2012 menjadi 1,33 pada tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan transaksi Surat Utang Negara (SUN), *gap* antara *turnover ratio* SBSN dengan SUN di tahun 2013 relatif tetap. Pada tahun 2012, *turnover ratio* transaksi SBSN sebesar 1,78 dan untuk transaksi SUN sebesar 2,41. Sedangkan pada tahun 2013, *turnover ratio* transaksi SBSN sebesar 1,33 dan untuk transaksi SUN sebesar 2,01. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pasar sekunder SBSN relatif sama jika dibandingkan dengan aktivitas pasar sekunder SUN.

Apabila dilihat lebih jauh per seri SBSN, aktivitas pasar sekunder tahun 2013 berbeda dengan tahun 2012. Pada tahun 2012, *turnover ratio* tertinggi pada seri SR. Sedangkan pada tahun 2013, SPN-S menjadi seri SBSN dengan *turnover ratio* tertinggi. Dari 10 seri SBSN dengan *turnover ratio* tertinggi, 8 seri di antaranya adalah SPN-S, sedangkan dua seri lainnya adalah PBS006 dan SR-005 (Tabel 2.3). Hal tersebut menunjukkan transaksi di pasar sekunder didominasi oleh SBSN bertenor pendek.

**Tabel 2.3. 10 SBSN dengan Turnover Ratio Tertinggi**

Seri SBSN	Turnover Ratio
SPNS27052014	31.48
SPNS17102013	10.54
SPNS06092013	10.03
PBS006	8.04
SPNS04032014	7.78
SPNS18032014	6.45
SR005	6.36
SPNS06082013	4.74
SPNS02042014	4.45
SPNS24012014	2.98

Pada bulan September 2013, Pemerintah kembali masuk ke pasar keuangan internasional dengan menerbitkan Sukuk Global (SNI19) sebesar US\$1,5 miliar yang akan jatuh waktu pada tahun 2019. SNI19 mendapatkan *rating* Baa3 dari Moody's, BB+ dari S&P dan BBB- dari Fitch. Penerbitan tersebut dilakukan setelah melalui serangkaian pertemuan dengan para investor di London dan Timur Tengah sebelumnya.

Penerbitan Sukuk Global keempat ini merupakan penerbitan Sukuk Global terbesar oleh Pemerintah sejak tahun 2009. Penerbitan SNI19 dilaksanakan sejalan dengan rencana pembiayaan Pemerintah di tahun 2013, sekaligus untuk memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global dan mendukung pengembangan keuangan syariah di kawasan Asia. Penerbitan ini mendapat respon yang sangat baik oleh para investor global dan lokal dengan penawaran mencapai US\$5,7 miliar dari sekitar 300 investor. Tingkat imbal hasil (*yield*) ditetapkan sebesar 6,125%, 25 bps lebih rendah dari harga perkiraan awal yang berada di kisaran 6,375%. Alokasi berdasarkan jenis investor meliputi 51% kepada reksadana, 34% kepada bank, 7% kepada bank sentral dan *sovereign wealth funds*, 4% kepada *private banks* dan 4% kepada perusahaan asuransi.

## **2.2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH**

Kebijakan pengembangan pasar modal syariah selama tahun 2013 masih mengacu pada Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014, yaitu menjadikan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal. Selain itu, pengembangan kebijakan pasar modal syariah juga tertuang dalam *destination statement* 2013 Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk melakukan pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang stabil dan berkesinambungan dengan menjadikan Lembaga Jasa Keuangan Syariah yang sehat, tumbuh, dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

### **1. Mengembangkan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pengembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Di tahun 2013, OJK melakukan proses penyempurnaan kembali atas peraturan yang terkait dengan pasar modal syariah yaitu Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Proses penyempurnaan tersebut telah dimulai dengan penyusunan kajian akademis Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Penerbitan Saham Syariah dan Sukuk Korporasi, dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pengelolaan Investasi Syariah.

## **2. Mengembangkan Produk Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Salah satu implementasi dari kebijakan pengembangan produk pasar modal berdasarkan prinsip syariah adalah dengan telah diterbitkannya Daftar Efek Syariah (DES). Selama tahun 2013, terbit dua kali DES Periodik. DES periode I terbit pada tanggal 24 Mei 2013 melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/D.04/2013 dan DES periode II terbit pada tanggal 19 November 2013 melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-60/D.04/2013. Penerbitan keputusan tersebut berdasarkan penelaahan berkala yang dilakukan OJK atas DES yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerbitan DES periode I didasarkan pada penelaahan atas laporan keuangan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan penerbitan DES periode II didasarkan pada penelaahan berkala atas laporan keuangan tengah tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya terbit produk reksa dana syariah pasar uang dan reksa dana syariah *exchange traded fund* (ETF). Reksa dana syariah pasar uang merupakan reksa dana syariah yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun. Sedangkan reksa dana syariah ETF adalah reksa dana syariah yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Selain pengembangan produk yang berbasis syariah, telah dilakukan penyusunan kajian Pengembangan Sukuk Korporasi Ritel. Kajian ini dilakukan dalam rangka melakukan diversifikasi produk syariah dan menarik masyarakat investor ritel untuk berinvestasi di pasar modal serta mendukung pencapaian salah satu strategi OJK untuk memperdalam pasar (*market deepening*). Simpulan dari kajian tersebut yaitu sukuk korporasi ritel memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal tersebut terlihat dari adanya permintaan investor akan produk ritel dan kemauan emiten untuk menerbitkannya serta minat dari penjamin emisi dan agen penjual untuk menjadi *intermediary* antara emiten dan investor sepanjang adanya kemudahan akses bagi investor. Selain itu, seluruh pelaku pasar memandang perlu adanya regulasi yang jelas, sederhana, dan lengkap dalam menunjang pengembangan sukuk korporasi ritel.

## **3. Mengupayakan Kesetaraan Produk Keuangan Syariah dengan Produk Konvensional**

Salah satu penerapan dari kesetaraan produk keuangan syariah dengan produk konvensional yaitu dengan terbitnya Surat Edaran Nomor SE-13/BL/2012 tentang Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk yang Dilakukan Secara Bersamaan di tahun 2012. Surat Edaran tersebut

menyatakan bahwa Emiten yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk dalam waktu bersamaan memiliki pilihan untuk menyampaikan informasi penawaran umum dalam satu prospektus atau secara terpisah. Implementasi dari Surat Edaran tersebut selama tahun 2013 terdapat empat Emiten yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk dalam waktu bersamaan dalam satu prospektus.

#### **4. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia di pasar modal berdasarkan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat. Selama tahun 2013, kegiatan edukasi ditempuh dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan yang diselenggarakan OJK bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik internal OJK maupun pihak eksternal seperti akademisi, DSN-MUI, *Self Regulatory Organization* (SRO), dan Asosiasi. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia kepada mayoritas kalangan akademisi yang meliputi mahasiswa dan dosen di beberapa perguruan tinggi serta ke pondok pesantren. Selain itu, dilakukan sosialisasi mengenai produk syariah di pasar modal kepada masyarakat yang diselenggarakan di tempat umum seperti *mall*.

Faktor lain yang penting dalam mengembangkan pasar modal syariah adalah penyediaan informasi. Layanan informasi disajikan dalam bentuk website pasar modal syariah oleh OJK yang memuat peraturan, fatwa DSN-MUI, Daftar Efek Syariah, statistik, hasil kajian, edukasi, dan publikasi. Tersedianya informasi dalam bentuk website, selain memfasilitasi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* dalam dan luar negeri, juga dapat memperluas basis investor yang belum terjun ke dalam pasar modal syariah. Di tahun 2013, penyediaan informasi juga dilakukan melalui penerbitan brosur yang terdiri dari empat topik, yaitu: (1) Perkembangan Industri Keuangan Syariah, (2) Perkembangan Pasar Modal Syariah, (3) Konsep Umum Pasar Modal Syariah, dan (4) Saham Syariah.


## BAB III. INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH

### 3.1. PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH

Industri keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang diawasi oleh OJK meliputi Perusahaan Perasuransian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya. Untuk sektor dana pensiun, secara legalitasnya saat ini belum terdapat entitas dana pensiun syariah. Namun demikian, OJK saat ini sedang mempersiapkan konsep pengaturan dan pengembangan dana pensiun syariah.

Jumlah pelaku IKNB Syariah yang tercatat di OJK pada akhir tahun 2013 adalah sebanyak 99 lembaga, berasal dari 49 perusahaan perasuransian syariah, 48 lembaga pembiayaan syariah dan dua lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Sementara nilai aset IKNB syariah pada posisi 31 Desember 2013 menunjukkan sebesar Rp 41,71 triliun.

**Grafik 3.1. Entitas dan Aset IKNB Syariah Tahun 2012 - 2013**



Perkembangan IKNB Syariah selama tahun 2013 berdasarkan grafik di atas secara umum menunjukkan perkembangan yang positif, baik dilihat dari jumlah pelaku maupun jumlah aset. Dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, IKNB syariah menunjukkan peningkatan jumlah pelaku sebesar 23,75% disertai dengan peningkatan jumlah aset sebesar 15,86%. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha antara lain didasari keyakinan bahwa potensi pasar IKNB syariah masih besar. Adapun pertumbuhan aset antara lain disebabkan oleh penambahan pelaku usaha serta pengembangan produk dan layanan IKNB Syariah dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, *market share* IKNB syariah tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 0,06%. Peningkatan tersebut diperoleh dari *market share* aset per akhir tahun 2012 sebesar 3,10% dan *market share* aset per akhir tahun 2013 sebesar 3,16%.

### 3.1.1. Perusahaan Perasuransian Syariah

#### **Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha**

Usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terdiri dari usaha asuransi jiwa, usaha asuransi kerugian dan usaha reasuransi. Pihak-pihak yang melakukan usaha perasuransian tersebut dapat juga menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pada Tahun 2013 jumlah perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah adalah 49 perusahaan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah penyelenggara usaha di tahun 2012. Sebanyak empat unit syariah dari perusahaan asuransi kerugian telah memperoleh izin pada tahun 2013.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah perusahaan perasuransian syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,06%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 8,89%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.I. Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah**

	2009	2010	2011	2012	2013
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2	3	3	3	3
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	17	17	17	17	17
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	1	2	2	2	2
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	19	20	18	20	24
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3	3	3	3	3
<b>Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>49</b>
<b>Tingkat Pertumbuhan</b>		<b>7,14%</b>	<b>-4,44%</b>	<b>4,65%</b>	<b>8,89%</b>

#### **Perkembangan Jumlah Kekayaan dan Investasi**

Total kekayaan perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2013 mencapai Rp16.661 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 25,85% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2012. Total kekayaan tersebut mencapai 4,52% dari total kekayaan perusahaan perasuransian pada periode yang sama.

**Tabel 3.2. Kekayaan Perusahaan Perasuransian Syariah***dalam Miliar Rupiah*

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013*
Seluruh Asuransi Jiwa	141,646	188,458	228,305	260,807	265,856
Asuransi Jiwa Syariah	3,900	5,632	7,275	10,016	12,792
<b>Share Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>2.75%</b>	<b>2.99%</b>	<b>3.19%</b>	<b>3.84%</b>	<b>4.81%</b>
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	40,162	48,274	57,989	73,426	103,136
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	903	1,342	1,927	3,223	3,869
<b>Share Asuransi Kerugian &amp; Reasuransi Syariah</b>	<b>2.25%</b>	<b>2.78%</b>	<b>3.32%</b>	<b>4.39%</b>	<b>3.75%</b>
Seluruh Asuransi & Reasuransi	181,809	236,732	286,294	334,233	368,992
Asuransi & Reasuransi Syariah	4,803	6,974	9,202	13,239	16,661
<b>Share Asuransi &amp; Reasuransi Syariah</b>	<b>2.64%</b>	<b>2.95%</b>	<b>3.21%</b>	<b>3.96%</b>	<b>4.52%</b>

\*) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013 (Unaudited)

Jumlah investasi perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2013 mencapai Rp14.296 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 26.20% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2012. Total investasi tersebut mencapai 5,01% dari total investasi perusahaan perasuransian pada periode yang sama.

**Tabel 3.3. Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah***dalam Miliar Rupiah*

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013*
Seluruh Asuransi Jiwa	128,299	167,714	202,877	230,600	227,632
Asuransi Jiwa Syariah	3,215	4,903	6,418	9,087	11,537
<b>Share Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>2.51%</b>	<b>2.92%</b>	<b>3.16%</b>	<b>3.94%</b>	<b>5.07%</b>
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	28,695	35,237	42,334	49,195	57,805
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	640	895	1,338	2,241	2,758
<b>Share Asuransi Kerugian &amp; Reasuransi Syariah</b>	<b>2.23%</b>	<b>2.54%</b>	<b>3.16%</b>	<b>4.56%</b>	<b>4.77%</b>
Seluruh Asuransi & Reasuransi	156,994	202,951	245,211	279,795	285,437
Asuransi & Reasuransi Syariah	3,855	5,799	7,756	11,328	14,296
<b>Share Asuransi &amp; Reasuransi Syariah</b>	<b>2.46%</b>	<b>2.86%</b>	<b>3.16%</b>	<b>4.05%</b>	<b>5.01%</b>

\*) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013 (Unaudited)

Sebagian besar investasi perusahaan perasuransian syariah ditempatkan dalam bentuk deposito syariah, yaitu mencapai 77,5% dari total investasi. Lima jenis investasi terbesar dari perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4. Portofolio Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah***dalam miliar rupiah*

NO.	Jenis Investasi	Asuransi Jiwa Syariah		As. Kerugian & Reasuransi Syariah		Total Asuransi dan Reasuransi Syariah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Deposito / Deposits	3,697	32.0%	1,832	85.3%	474	77.5%
2	Saham / Stocks	3,475	30.1%	7	0.3%	-	0.0%
3	Reksa dana syariah / Mutual Fund	2,641	22.9%	74	3.4%	62	10.1%
4	Sukuk Korporasi / Corporate Sukuk	759	6.6%	128	6.0%	54	8.8%
5	SBSN / Government Sukuk	889	7.7%	86	4.0%	22	3.5%
6	Investasi lainnya	77	0.7%	19	0.9%	-	0.0%
<b>Jumlah Lima Jenis Investasi Terbesar</b>		<b>11,461</b>	<b>99%</b>	<b>2,127</b>	<b>99%</b>	<b>612</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Seluruh Investasi</b>		<b>11,537</b>	<b>100%</b>	<b>2,147</b>	<b>100%</b>	<b>612</b>	<b>100%</b>

**Perkembangan Jumlah Kontribusi Bruto dan Manfaat Bruto**

Jumlah kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2013 adalah sebesar Rp8.878 miliar. Jumlah kontribusi bruto tersebut mengalami kenaikan sebesar 24,87% dibandingkan dengan kontribusi bruto yang diperoleh selama tahun 2012. Total kontribusi yang diperoleh dari perusahaan perasuransian syariah selama tahun 2013 tersebut mencapai 5,62% dari total premi perusahaan perasuransian pada periode yang sama.

**Tabel 3.5. Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah***dalam Miliar Rupiah*

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013*
Seluruh Asuransi Jiwa	61,726	75,596	97,288	102,906	107,219
Asuransi Jiwa Syariah	2,509	3,022	4,026	5,365	7,160
<b>Share Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>4.06%</b>	<b>4.00%</b>	<b>4.14%</b>	<b>5.21%</b>	<b>6.68%</b>
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	28,985	32,047	33,442	43,165	50,760
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	520	668	946	1,745	1,719
<b>Share Asuransi Kerugian &amp; Reasuransi Syariah</b>	<b>1.79%</b>	<b>2.09%</b>	<b>2.83%</b>	<b>4.04%</b>	<b>3.39%</b>
Seluruh Asuransi & Reasuransi	90,711	107,644	130,731	146,071	157,979
Asuransi & Reasuransi Syariah	3,029	3,690	4,972	7,110	8,878
<b>Share Asuransi &amp; Reasuransi Syariah</b>	<b>3.34%</b>	<b>3.43%</b>	<b>3.80%</b>	<b>4.87%</b>	<b>5.62%</b>

\*) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013 (Unaudited)

Penetrasi kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2013 mencapai 0,11% dari total GDP nasional. Sedangkan densitas kontribusi bruto sampai dengan akhir tahun 2013 mencapai Rp35.944 per penduduk.

**Tabel 3.6. Penetrasi dan Densitas Perusahaan Perasuransian Syariah**

	2009	2010	2011	2012	2013*
GDP (miliar Rupiah)	5,581,900	6,422,900	7,427,100	8,241,900	8,241,900
Kontribusi Bruto (miliar Rupiah)	3,029	3,690	4,972	7,110	8,878
Jumlah Penduduk (juta)	231	238	241	247	247
	2009	2010	2011	2012	2013*
Penetrasi	0.05%	0.06%	0.07%	0.09%	0.11%
Densitas (Rupiah)	13,112	15,518	20,630	28,785	35,944
* Kontribusi bruto menggunakan data unaudited					
<i>Penetrasi = Premi Bruto/GDP</i>					
<i>Densitas = Premi Bruto/Jumlah penduduk</i>					

Jumlah manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2013 adalah Rp2.516 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 40,74% dibandingkan manfaat bruto pada tahun 2012. Total manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah tersebut mencapai 2,62% dari total klaim perusahaan perasuransian pada periode yang sama.

**Tabel 3.7. Manfaat Bruto Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah**

Keterangan	Dalam Miliar Rupiah				
	2009	2010	2011	2012	2013*
Seluruh Asuransi Jiwa	38,788	52,011	60,633	69,941	75,478
Asuransi Jiwa Syariah	694	1,040	1,027	1,264	1,665
<b>Share Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>1.79%</b>	<b>2.00%</b>	<b>1.69%</b>	<b>1.81%</b>	<b>2.21%</b>
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	12,431	13,914	14,917	19,652	20,568
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	236	325	362	524	851
<b>Share Asuransi Kerugian &amp; Reasuransi Syariah</b>	<b>1.90%</b>	<b>2.33%</b>	<b>2.43%</b>	<b>2.66%</b>	<b>4.14%</b>
Seluruh Asuransi & Reasuransi	51,220	65,925	75,551	89,593	96,047
Asuransi & Reasuransi Syariah	930	1,365	1,388	1,788	2,516
<b>Share Asuransi &amp; Reasuransi Syariah</b>	<b>1.82%</b>	<b>2.07%</b>	<b>1.84%</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.62%</b>

\*) Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013 (Unaudited)

### 3.1.2. Lembaga Pembiayaan Syariah

#### **Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha**

Seiring dengan perkembangan bisnis pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan mulai menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-

03/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Nomor PER-04/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan antara lain *Murabahah, Ishtisna', Salam, Wakalah Bil Ujrah, Ijarah, dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri atas perusahaan pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Namun, sampai dengan akhir 2013 lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya mencakup perusahaan pembiayaan syariah dan PMV syariah.

Jumlah lembaga pembiayaan syariah sampai dengan akhir 2013 adalah sebanyak 48 perusahaan, terdiri atas 44 perusahaan pembiayaan syariah dan empat PMV Syariah. Berdasarkan jenis penyelenggaraan kegiatan usahanya, untuk perusahaan pembiayaan syariah terdiri atas dua perusahaan berbentuk *full fledge* dan 42 melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara untuk empat PMV syariah seluruhnya berbentuk *full fledge*.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah lembaga pembiayaan syariah dibawah pengawasan OJK pada akhir 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 41,18%. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah lembaga pembiayaan syariah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 68%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai sebesar 150%.

**Tabel 3.8. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013**

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013
Perusahaan Pembiayaan yang murni syariah	2	2	2	2	2
Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah	5	9	12	32	42
Perusahaan Modal Ventura yang murni syariah	-	-	-	-	4
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>48</b>


### **Perkembangan Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah**

Sepanjang tahun 2013, lembaga pembiayaan syariah mengalami perkembangan yang cukup baik, dilihat dari total aset dan piutang pembiayaan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada akhir Desember 2013 nilai aset lembaga pembiayaan syariah adalah Rp24.639 miliar sehingga menunjukkan peningkatan 8,71% dibandingkan nilai aset tahun 2012. Salah satu penyebab kenaikan total aset ini adalah bertambahnya jumlah perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu dari 34

perusahaan pada tahun 2012 menjadi 44 perusahaan pada tahun 2013. Piutang pembiayaan syariah pun sampai dengan akhir 2013 menunjukkan kinerja yang meningkat dibandingkan akhir tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp22.356 miliar atau sekitar 90,73% dari total aset.

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada posisi 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp24.639 miliar. Aset tersebut terdiri atas kas, efek syariah, piutang, aktiva ijarah, penyertaan, persediaan, aktiva tetap dan inventaris, dan aktiva lain-lain. Berikut disajikan grafik komposisi aset perusahaan pembiayaan syariah pada posisi 31 Desember 2013:

**Grafik 3.2. Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2013**




Sumber: Laporan keuangan perusahaan pembiayaan syariah bulan Desember 2013

Grafik tersebut menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang. Piutang tersebut merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, piutang perusahaan pembiayaan berasal dari transaksi *murabahah*, *istishna*, *salam*, *ijarah*, dan *hiwalah*.


Selama lima tahun terakhir, aset perusahaan pembiayaan syariah menunjukkan pertumbuhan yang relatif meningkat. Pencapaian pertumbuhan tertinggi aset perusahaan pembiayaan syariah dihasilkan pada tahun 2011-2012 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 427,67%, sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.3. Tren perkembangan aset perusahaan pembiayaan syariah yang sangat signifikan antara lain disebabkan oleh peningkatan pembiayaan syariah yang diajukan oleh konsumen.

**Grafik 3.3. Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah Tahun 2009 s.d. 2013**




Jika dibandingkan dengan total aset perusahaan pembiayaan konvensional, total aset perusahaan pembiayaan syariah yang berjumlah Rp24.639 miliar tersebut masih memiliki porsi yang kecil, yaitu sebesar 5,51% dari total aset perusahaan pembiayaan konvensional yang berjumlah Rp447.102 miliar (Grafik 3.4). Begitu pula dengan total piutang perusahaan pembiayaan syariah yang berjumlah Rp22.356 miliar, juga masih memiliki porsi yang cukup kecil yaitu sebesar 6% dari total piutang pembiayaan konvensional yang berjumlah Rp372.399 miliar (Grafik 3.5).

**Grafik 3.4. Perbandingan Porsi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Konvensional Tahun 2013**




**Grafik 3.5. Perbandingan Porsi Piutang Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Konvensional Tahun 2013**



Untuk PMV syariah, aset pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp311,36 miliar. Aset tersebut terdiri atas aset lancar, pembiayaan/penyertaan modal ventura, aset tetap, dan aset lain-lain, sebagaimana disajikan pada grafik berikut:

**Grafik 3.6. Komposisi Aset PMV Syariah Tahun 2013**



### **3.1.3. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya** **Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha**


Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya yang menjadi fokus pengawasan Direktorat IKNB Syariah antara lain adalah penjaminan syariah, pegadaian syariah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah. Selama tahun 2013, pembinaan dan pengawasan untuk LKM Syariah dan pegadaian syariah masih dalam tahap

pengembangan kerangka kebijakan IKNB syariah, sedangkan untuk penjaminan syariah, pada posisi tanggal 31 Desember 2013 terdapat dua perusahaan penjaminan syariah, yaitu satu perusahaan penjaminan syariah dalam bentuk *full fledge* dan satu perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan UUS.

### **Perkembangan Aset**

Total aset perusahaan penjaminan syariah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp102,84 miliar. Aset tersebut didominasi oleh investasi pada deposito berjangka sebesar 94,07% dari total aset (Grafik 3.7).

**Grafik 3.7. Komposisi Aset Perusahaan Penjaminan Syariah**



## **3.2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH**

Perkembangan IKNB Syariah di Indonesia menekankan pada arti pentingnya peningkatan peran regulator untuk mendukung tercapainya kinerja industri dan peran industri untuk senantiasa dapat mempertahankan atau meningkatkan performanya dari waktu ke waktu. Peran regulator yang optimal dapat diukur salah satunya melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan kepentingan industri dan para *stakeholders*, dalam tahun 2013 OJK telah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang IKNB syariah. Implementasi kebijakan IKNB syariah dalam tahun 2013 meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan, penyusunan konsep peraturan, penelitian, pengawasan, dan layanan kelembagaan.

### **3.2.1. Pengembangan IKNB Syariah**

#### **a. Dana Pensiun Syariah**

Kehadiran dana pensiun syariah sudah lama dinantikan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat yang ingin menjadi peserta dana pensiun syariah. Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh regulator, asosiasi industri dan beberapa dana pensiun dalam rangka mendukung terwujudnya dana pensiun syariah. Namun selama ini belum ada pengaturan maupun fatwa yang secara spesifik membahas

mengenai dana pensiun syariah, padahal keberadaan pengaturan maupun fatwa dimaksud tentunya menjadi salah satu infrastruktur utama yang menunjang keberadaan dan pengembangan dana pension syariah. Pada tahun 2013, OJK telah memulai pembahasan terkait perumusan dan penyusunan infrastruktur tersebut, khususnya dalam inisiasi fatwa dana pensiun syariah bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lebih jauh terkait inisiasi perumusan fatwa dimaksud dapat dilihat dalam Boks berikut.

### **Inisiasi Penerbitan Fatwa Dana Pensiun Syariah**

Pada beberapa sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi dan pembiayaan telah terdapat jasa keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagai pilihan bagi masyarakat, selain jasa keuangan konvensional. Namun, pada sektor dana pensiun belum terdapat dana pensiun syariah karena belum ada regulasi maupun fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai dana pensiun syariah.

Sebelum OJK beroperasi, Bapepam-LK sebagai regulator dana pensiun telah melakukan kajian program pensiun berbasis syariah dalam periode tahun 2009 s.d. 2012. Kajian ini mencakup beberapa skema kegiatan dana pensiun syariah, yaitu: akad, kelembagaan, kepengurusan dan tata kelola, iuran, manfaat pensiun, pengelolaan kekayaan, serta pembinaan dan pengawasan. Kegiatan kajian tersebut melibatkan narasumber yang ahli di bidang syariah, seperti Dewan Syariah Nasional, praktisi dan akademisi.

Pada tahun 2013 kegiatan pengembangan dana pensiun syariah dilanjutkan oleh OJK dengan memfokuskan pada perumusan konsep fatwa dana pensiun syariah. Kegiatan perumusan tersebut dilakukan secara koordinatif antara OJK, DSN-MUI, asosiasi dan pelaku industri dana pensiun dengan menindaklanjuti hasil kajian program pensiun berbasis syariah. Seiring dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, pada bulan Mei 2013, OJK mengajukan permohonan fatwa dana pensiun syariah kepada DSN-MUI. Kegiatan demi kegiatan dilakukan oleh OJK bersama dengan DSN MUI, asosiasi dan industri agar perumusan konsep fatwa dana pensiun syariah dapat memperoleh titik temu.

Di penghujung tahun 2013, perumusan konsep fatwa dana pensiun syariah telah mencapai tahap finalisasi di DSN MUI. Tepat pada tanggal 15 November 2013, setelah melalui rapat pleno DSN MUI, DSN MUI menetapkan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang "Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah". Dengan ditetapkan fatwa tersebut, industri Dana Pensiun di Indonesia telah memiliki landasan kesyariahan dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

## b. Sosialisasi IKNB Syariah

IKNB Syariah merupakan institusi keuangan yang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas terutama masyarakat yang tinggal di luar Jakarta. Untuk itu, pengetahuan IKNB Syariah, khususnya asuransi dan pembiayaan syariah perlu untuk disebarakan kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi IKNB Syariah merupakan salah satu wujud komitmen OJK dalam rangka pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia pada umumnya dan menjadikan institusi keuangan non bank syariah sebagai pilihan masyarakat pada khususnya, dengan cara menggunakan jasa atau membeli produk yang ditawarkan oleh IKNB syariah.

Kegiatan sosialisasi IKNB Syariah tahun 2013 secara garis besar memiliki tiga agenda pokok, yaitu:

- 1) Memperkenalkan OJK dan Direktorat IKNB Syariah,
- 2) Memperkenalkan/meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai rumpun industri dalam cakupan IKNB Syariah, dan
- 3) Membangun kerja sama (*networking*) dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait (*stakeholder*) untuk pengembangan IKNB syariah di Indonesia.

Kebutuhan terhadap pencapaian agenda tersebut dilandasi oleh beberapa fakta obyektif, yakni OJK merupakan lembaga baru dan memiliki Direktorat IKNB syariah, yang juga merupakan direktorat baru dan belum dikenal dalam nomenklatur di instansi sebelum OJK berdiri. Selain itu, IKNB syariah sebagai institusi keuangan juga belum banyak dikenal oleh masyarakat. Dengan fakta yang ada tersebut, kegiatan sosialisasi diharapkan dapat menjadi salah satu media komunikasi yang efektif dan membangun *networking* antara OJK, pelaku industri dan masyarakat dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam tahun 2013, Direktorat IKNB Syariah menyelenggarakan 10 kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh *stakeholder* dalam lingkup IKNB syariah. Fokus *stakeholder* yang menjadi target adalah kampus, pondok pesantren, dan komunitas masyarakat penggerak keuangan syariah. Adapun topik sosialisasi yang disampaikan mencakup asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan LKM syariah serta pegadaian syariah.

Dari sisi materi yang disajikan dilakukan bertahap. Sebagai tahap awal kegiatan dan materi sosialisasi tahun 2013 menekankan pada tiga hal, yaitu:

- 1) visi, misi, tugas dan fungsi OJK dan gambaran umum Direktorat IKNB Syariah yang mencakup penjelasan tugas dan fungsi Direktorat IKNB Syariah.
- 2) kondisi IKNB Syariah mencakup aset kelolaan, peraturan, tantangan, dan hambatan IKNB Syariah.
- 3) penyelenggaraan prinsip-prinsip syariah, mencakup sektor asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Hasil kegiatan sosialisasi yang dapat disimpulkan secara umum dari seluruh kegiatan sosialisasi tahun 2013 adalah adanya dukungan yang positif dari masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi IKNB Syariah dan diharapkan agar sosialisasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di masa mendatang. Selain itu, terdapat pula usulan masyarakat agar OJK mendirikan mini laboratorium IKNB syariah di kampus /pondok pesantren sebagai media praktik bagi mahasiswa dan santri dan agar dilakukan penelitian tentang peta potensi dan strategi dalam rangka pengembangan IKNB syariah di daerah-daerah.

### **c. Pengembangan Asuransi Mikro Syariah**

Industri asuransi syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang relatif baik setiap tahun. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa sampai saat ini masih sedikit pelaku usaha asuransi syariah yang memiliki produk asuransi bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Memperhatikan bahwa jumlah masyarakat muslim dengan berpenghasilan rendah masih relatif banyak, industri asuransi syariah seharusnya juga menyediakan produk asuransi bagi segmen masyarakat tersebut sehingga keberadaan industri ini dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tentunya diperlukan produk dan proses bisnis yang tepat untuk menjangkau segmen masyarakat tersebut, yang berbeda dengan produk dan proses bisnis yang dimiliki pelaku usaha asuransi syariah pada umumnya. Namun, sebagian besar pelaku usaha asuransi syariah masih belum tertarik menyediakan produk asuransi syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu yang menjadi alasannya adalah perusahaan menganggap bahwa produk asuransi mikro terlalu berisiko dan diperlukan usaha yang lebih besar untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan dengan segmen masyarakat yang telah menjadi target pasar perusahaan dimaksud.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut dan tujuan strategis OJK untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang inklusif, OJK menetapkan program pengembangan asuransi mikro syariah sebagai bagian dari agenda pengembangan asuransi mikro. Program dimaksud mencakup (i) penyusunan peraturan, (ii) penyusunan dan pelaksanaan *public awarness program*, (iii) penyusunan produk standar asuransi mikro dan asuransi mikro syariah dan (iv) peningkatan kapasitas pelaku usaha dan regulator.

Untuk mendukung pengembangan asuransi mikro, termasuk asuransi mikro syariah, pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan *grand design* pengembangan asuransi mikro Indonesia.

OJK bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah menyusun *grand design* pengembangan asuransi mikro Indonesia. *Grand design* dimaksud memuat informasi mengenai karakteristik, kerangka

pengaturan dan strategi pengembangan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan utama untuk dapat ikut serta berperan aktif mendukung pengembangan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

a) Karakteristik Asuransi Mikro Indonesia

Dengan memperhatikan karakteristik target pasar asuransi mikro, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, asuransi mikro dan asuransi mikro syariah memiliki karakteristik **sederhana, mudah, ekonomis, dan segera (SMES)**.

- **Sederhana**, yaitu asuransi mikro dan asuransi mikro syariah memberikan manfaat perlindungan dasar atas risiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta memiliki polis, fitur dan proses administrasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua masyarakat.
- **Mudah**, yaitu produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah mudah diperoleh di lingkungan masyarakat umum khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di kantor pos, outlet pegadaian, minimarket, supermarket, lembaga keuangan dan non keuangan lainnya.
- **Ekonomis**, yaitu premi produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi yang optimal. Untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah harus sangat efisien.
- **Segera**, yaitu proses pembayaran klaim harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko, jauh lebih cepat dari proses pembayaran asuransi konvensional. Hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tidak memiliki tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak keuangan dari musibah yang terjadi.

b) Kerangka Pengaturan Asuransi Mikro

Pengembangan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah harus didukung dengan peraturan yang dapat mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah serta melindungi kepentingan masyarakat. Untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah, diperlukan pengaturan mengenai:

- Penanggung risiko asuransi mikro atau pengelola risiko asuransi mikro syariah.

- Penyalur produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah.
  - Fitur produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah.
  - Pelaporan produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah.
  - Pelayanan nasabah.
  - Penyelesaian perselisihan.
  - Pemantauan kinerja.
- c) Strategi Pengembangan Asuransi Mikro

Pengembangan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah di Indonesia menghadapi dua tantangan utama, yaitu jumlah produk-produk asuransi mikro yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai asuransi mikro. Oleh karena itu, pengembangan asuransi mikro diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan produk-produk asuransi mikro dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai asuransi mikro dan asuransi mikro syariah, yaitu:

- Pengembangan kapasitas pelaku usaha dan regulator

Pengembangan kapasitas pelaku usaha dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai praktek-praktek dalam penyelenggaraan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah sehingga pelaku usaha dapat menyediakan produk-produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kapasitas regulator diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengaturan dan pengawasan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan dalam bentuk workshop, seminar, atau konferensi.

- Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat

Edukasi dan sosialisasi dilakukan kepada dua target utama, yaitu pemangku kepentingan utama dan masyarakat luas. Edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan utama seperti lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat ditujukan agar pihak-pihak dimaksud dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah di Indonesia. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai asuransi mikro dan asuransi mikro syariah sehingga dapat memanfaatkan produk-produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah sesuai kebutuhannya dengan bijak.

(2) *Launching* program pengembangan asuransi mikro Indonesia

Untuk menciptakan *awareness* semua pemangku kepentingan utama mengenai program pengembangan asuransi mikro Indonesia, pada tanggal 17

Oktober 2013 telah dilakukan peluncuran *grand design*, *jingle*, dan logo asuransi mikro dan asuransi mikro syariah. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh perwakilan pelaku usaha asuransi, lembaga pemerintah, *development aid agency*, dan lembaga swadaya masyarakat yang mendukung pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. OJK mengharapkan kegiatan dimaksud dapat memberikan informasi yang cukup sehingga pihak-pihak dimaksud dapat mendukung pengembangan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah.

*Launching* program pengembangan asuransi mikro Indonesia merupakan langkah awal dalam menciptakan *public awareness*. Pada waktu yang akan datang, OJK akan melakukan kegiatan-kegiatan *public awareness* dan edukasi secara berkelanjutan.

(3) *Workshop introduction on pricing for microinsurance.*

Jumlah perusahaan yang menyediakan produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan pemahaman perusahaan asuransi di Indonesia mengenai karakteristik produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah serta proses bisnis yang tepat untuk mendukung pengembangan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas industri dengan target utama memperkenalkan praktik-praktik dalam pembuatan dan pemasaran produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah yang terdapat di negara lain.

Sebagai langkah awal, OJK telah melaksanakan *workshop introduction on pricing for microinsurance* pada tanggal 11 November 2013. *Workshop* dimaksud dihadiri oleh peserta dari seluruh perusahaan asuransi. Materi yang disampaikan pada *workshop* dimaksud meliputi karakteristik, saluran distribusi, dan penetapan premi asuransi mikro dan asuransi mikro syariah. Kegiatan dimaksud akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan regulator.

(4) *Penyelenggaraan International Microinsurance Conference*

*International Microinsurance Conference* (IMC) merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Munich Re Foundation bekerja sama dengan *Microinsurance Network* dan regulator di negara tempat penyelenggaraan acara dimaksud. IMC yang ke-11 telah dilaksanakan pada tanggal 12 - 14 November 2013 di Jakarta. Pada acara tersebut dibahas praktik-praktik asuransi mikro dan asuransi mikro syariah yang berkembang di berbagai negara sehingga dapat menjadi salah satu upaya peningkatan kapasitas pelaku industri dan regulator di Indonesia.

**d. Islamic Finance Conference 2013**

Lembaga keuangan syariah meliputi IKNB, pasar modal dan perbankan, yang merupakan Industri yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Selama beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan diharapkan akan terus meningkat sejalan dengan dukungan dari pemerintah pada sektor ini.

Pembentukan OJK salah satunya ditujukan untuk membangun interkoneksi industri keuangan syariah dengan menciptakan lingkungan dalam kerangka regulasi yang mendukung praktik bisnis yang sehat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan antar industri keuangan syariah ini, Direktorat IKNB Syariah menyelenggarakan kegiatan *Islamic Finance Conference* (IFC) selama dua hari, yaitu tanggal 25 - 26 November 2013. Dalam acara konferensi ini juga ditampilkan stand pameran dari IKNB syariah sebagai upaya pengenalan industri beserta produk-produk yang dipasarkan.

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan IFC 2013, adalah:

- ❖ mempersiapkan integrasi pengawasan industri keuangan syariah di Indonesia,
- ❖ membangun dialog lintas pelaku, akademisi, pemerhati syariah dan komunitas penggerak ekonomi syariah,
- ❖ menciptakan lingkungan dalam kerangka regulasi yang mendukung praktik bisnis yang sehat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomidi Indonesia, dan
- ❖ mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia.

Kegiatan IFC 2013 mengangkat tema “Membangun Interkoneksi Industri Keuangan Syariah”. Dalam konferensi ini, dibahas topik-topik sebagai berikut:

- ❖ Membangun interkoneksi industri keuangan syariah.
- ❖ Tata kelola dan manajemen risiko industri keuangan syariah.
- ❖ Pengembangan keuangan syariah di Indonesia.
- ❖ Inovasi keuangan syariah di Indonesia.
- ❖ Potensi industri keuangan syariah di Indonesia.

Pembicara berasal dari perwakilan OJK, anggota DPR, pembicara dari luar negeri di bidang asuransi syariah, perwakilan industri keuangan syariah termasuk asosiasinya serta berasal dari peneliti, DSN-MUI dan pemerhati industri keuangan syariah di Indonesia. Adapun peserta IFC 2013 mencakup pelaku industri keuangan syariah dan masyarakat umum termasuk mahasiswa.

Hasil pelaksanaan kegiatan IFC 2013 dapat disimpulkan terselenggara dengan baik sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan. Peserta yang hadir mencapai lebih dari 75% undangan yang dikirimkan. Selain itu, berdasarkan tanggapan peserta secara tertulis melalui angket, diketahui bahwa peserta mengharapkan kegiatan konferensi untuk industri jasa keuangan syariah dapat dilaksanakan setiap tahun dengan topik-topik yang lebih spesifik dan komprehensif.

### **3.2.2. Pengaturan IKNB Syariah**

Pengaturan di sektor IKNB syariah, termasuk pula pengawasan, dilakukan dengan tujuan untuk:

- (i) mendorong kegiatan usaha yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- (ii) menciptakan pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan stabil, dan
- (iii) melindungi kepentingan konsumen.

Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK harus melakukan pengaturan di seluruh sektor IKNB syariah secara terintegrasi melalui *review* dan penyempurnaan atas peraturan yang telah berlaku. Namun demikian, untuk menjaga kesinambungan pengaturan di sektor IKNB syariah, *review* dan penyempurnaan peraturan tersebut perlu dilakukan secara bertahap.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, selama masa transisi OJK akan menerbitkan peraturan dengan mencakup dua sasaran utama, yaitu : (i) harmonisasi peraturan, dan (ii) penguatan pengaturan. Harmonisasi peraturan dimaksudkan untuk menciptakan pengaturan yang setara untuk industri sejenis, mendorong interkoneksi antar sektor, dan memfasilitasi pengawasan konglomerasi usaha di sektor keuangan. Dengan harmonisasi pengaturan diharapkan dapat terlaksana kegiatan pengawasan secara terintegrasi. Selain harmonisasi pengaturan, penguatan pengaturan juga perlu dilakukan secara simultan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengaturan yang sudah ada. Penguatan pengaturan dilakukan dengan menerbitkan peraturan baru maupun melakukan revisi (perubahan) atas peraturan yang telah berlaku. Selama tahun 2013, OJK telah menyusun konsep peraturan yang khusus mengatur IKNB syariah, yaitu:

- a. Surat Edaran (SE) OJK tentang Penyisihan Teknis pada Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- b. POJK mengenai Pembiayaan Syariah.
- c. POJK mengenai Penjaminan Syariah.

Dengan penjelasan rancangan peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. SEOJK tentang Penyisihan Teknis pada Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.010/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah diwajibkan untuk membentuk penyisihan teknis pada dana tabarru', yang terdiri atas penyisihan kontribusi, penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan, dan penyisihan klaim. PMK dimaksud juga mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman perhitungan penyisihan kontribusi dan penyisihan klaim yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan. SEOJK ini diperlukan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam melakukan penilaian perhitungan penyisihan kontribusi dan penyisihan klaim yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan pada usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Selama tahun 2013, OJK telah melakukan pembahasan konsep SE OJK ini dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Adapun pokok-pokok materi yang akan diatur dalam SE OJK ini meliputi: (i) pihak yang melakukan perhitungan penyisihan teknis, (ii) ketentuan umum dalam perhitungan penyisihan teknis, (iii)

metode perhitungan penyisihan teknis, dan (iv) asumsi yang digunakan dalam perhitungan penyisihan teknis.

b. Rancangan POJK mengenai Pembiayaan Syariah.

Industri pembiayaan dinilai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Untuk itu, OJK menilai diperlukan adanya pengaturan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan sektor industri pembiayaan, termasuk juga pembiayaan syariah yang sampai dengan saat ini belum ada pengaturannya. Mengingat hal tersebut, OJK melakukan pembahasan aktif baik dengan internal OJK maupun dengan pelaku industri mengenai pengaturan industri pembiayaan syariah dan disesuaikan dengan arah kebijakan OJK secara umum.

Beberapa usulan untuk dijadikan arah pengaturan industri pembiayaan syariah, antara lain: perluasan kegiatan usaha, penentuan modal disetor untuk pendirian UUS, tingkat kesehatan yang terpisah untuk UUS dan *mandatory spin-off* bagi UUS yang sudah memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam proses harmonisasi, disepakati bahwa rencana pengaturan yang dibuat untuk industri pembiayaan akan dibuat terpisah antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah, mengingat bahwa kegiatan pembiayaan konvensional akan berbeda dengan kegiatan pembiayaan syariah jika dilihat dari sisi akad yang digunakan. Rancangan POJK (RPOJK) yang akan diatur khusus untuk pembiayaan syariah adalah RPOJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan syariah, dan RPOJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

c. Rancangan POJK mengenai Penjaminan Syariah.

Sehubungan dengan pengaturan untuk industri penjaminan yang ada saat ini, OJK memandang perlu untuk mengembangkan pengaturan yang ada seiring dengan kebijakan OJK yang ditetapkan untuk meningkatkan sektor industri penjaminan. Pengaturan yang ada saat ini mencakup pengaturan mengenai penjaminan dan penjaminan syariah. Untuk itu selama tahun 2013, OJK melakukan pembahasan aktif, baik secara internal maupun dengan industri untuk mengembangkan arah pengaturan industri penjaminan. Adapun topik terkait dengan penjaminan syariah yang dibahas dalam rangka penyusunan peraturan ini, antara lain: kegiatan usaha penjaminan syariah, pembatasan/larangan untuk kegiatan syariah, dan perizinan bagi perusahaan penjaminan syariah.

Proses harmonisasi yang dilakukan dengan rencana pengaturan industri penjaminan konvensional menghasilkan kesepakatan bahwa pengaturan untuk industri penjaminan dan penjaminan syariah dilakukan secara bersama-sama dan dibuat dalam satu RPOJK, yaitu RPOJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan dan RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Adapun pengaturan khusus yang hanya berlaku untuk industri penjaminan syariah akan diatur dalam klausul tersendiri dalam RPOJK tersebut, termasuk juga pengaturan untuk UUS.

### 3.2.3. Penelitian IKNB Syariah

Melihat kesenjangan antara perkembangan IKNB Syariah dengan potensi pasar yang dimiliki, OJK yang diberi mandat untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap IKNB Syariah memerlukan strategi pengembangan dan pengawasan yang tepat. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong industri ini menjadi pilihan masyarakat dan tumbuh secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan IKNB Syariah, OJK melakukan penelitian untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi IKNB syariah serta potensi untuk mengatasinya. Hal tersebut diperlukan untuk merumuskan strategi kebijakan yang efektif sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan produk IKNB syariah di Indonesia. Dalam tahun 2013, terdapat lima kegiatan kajian yang dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan lembaga penelitian di bidang ekonomi syariah dengan topik-topik yang mencakup bidang IKNB Syariah, yaitu asuransi syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Lebih lanjut terkait penelitian/kajian dimaksud dapat dilihat dalam Boks-boks berikut.

#### **Kajian Interkoneksi antar Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah**

Perbankan Syariah dan IKNB Syariah merupakan unsur utama dalam sistem keuangan yang sehat dan stabil di masa depan. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan agar koneksi antar kedua sektor tersebut tercipta sehingga dapat terjadi sinergi untuk dapat digunakan sebagai faktor pendukung terciptanya keseimbangan ekonomi nasional. Dalam hal ini, OJK memandang perlu untuk mengetahui eksisting proses bisnis IKNB syariah, eksisting interkoneksi antar IKNB Syariah dan ekspektasi industri terhadap OJK dalam rencana kebijakan pengembangan IKNB syariah.

Kajian interkoneksi ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat koneksi antar IKNB syariah yang dibuktikan dengan adanya segmen konsumen yang saling beririsan dan juga terjadi *joint activities* (aktivitas bersama) antar IKNB Syariah dalam menjalankan bisnisnya. Industri asuransi syariah, baik asuransi jiwa ataupun umum, memegang peranan strategis dalam lingkup IKNB Syariah karena memiliki interkoneksi yang cukup tinggi dengan IKNB Syariah lainnya. Selain itu, diketahui bahwa salah satu hambatan dalam pengembangan IKNB Syariah adalah adanya kompetisi dengan IKNB konvensional dalam mendapatkan segmentasi pasar.

Untuk itu, diperlukan penguatan hubungan *cooperation* yang sudah terbentuk atau mengubah interaksi *coexistence* menjadi bentuk *cooperation* sehingga tercipta kerjasama yang positif antar IKNB syariah. Selain itu, juga diperlukan *generic branding* untuk IKNB Syariah, termasuk juga penguatan *uniqueness* produk dan skema IKNB Syariah dalam rangka meningkatkan *positioning* IKNB Syariah dengan IKNB Konvensional.

## Potensi, Preferensi dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap IKNB Syariah

### 1. Potensi dan Kepercayaan Masyarakat Jawa Timur terhadap Asuransi Syariah

Potensi penerimaan premi asuransi syariah di Indonesia sangat besar dan menurut hasil penelitian *Institute of Islamic Banking and Insurance* di London, jumlahnya akan mencapai US\$ 1,20 miliar pada tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK merasa perlu untuk mendapatkan informasi dan *insights* persepsi dan perilaku masyarakat atas Asuransi Syariah.

Alokasi pengeluaran rumah tangga masyarakat Jawa Timur untuk produk keuangan termasuk asuransi masih kecil. Pada umumnya, alokasi pengeluaran rumah tangga masyarakat Jawa Timur belum termasuk untuk pengeluaran produk asuransi. Hal ini karena belum banyak informasi yang tersedia mengenai produk asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Meskipun produk asuransi syariah masih belum banyak dikenal oleh masyarakat umum, masyarakat tetap memiliki ketertarikan untuk memanfaatkan produk keuangan tersebut, diperkuat dengan keyakinan bahwa produk keuangan syariah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa Timur. Untuk itu, diperlukan komunikasi dan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat mengenai produk asuransi syariah sehingga produk tersebut tidak hanya dikenal sebagai bagian dari sistem syariah namun juga segi kemanfaatannya dari produk itu sendiri, selain perlu juga disampaikan penjelasan mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah baik dari segi sistem, produk, dan layanannya.

### 2. Potensi, preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Pembiayaan Syari'ah di Jawa Tengah

Lembaga pembiayaan syariah memiliki potensi pengembangan yang cukup besar di Indonesia. Potensi pengembangan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhinya, antara lain segmentasi pasar yang potensial untuk berkembang, produk-produk yang diharapkan oleh masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dalam pemilihan lembaga keuangan dan produknya. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK merasa perlu untuk mengetahui potensi perkembangan tersebut termasuk juga menganalisis keterkaitan antar faktor sebagai dasar penetapan strategi kebijakan bagi industri pembiayaan syariah.

Lembaga pembiayaan syariah belum banyak dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah karena belum banyak informasi yang tersedia mengenai produk keuangan dari lembaga tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan secara umum, sebagian besar masyarakat memilih menggunakan produk keuangan dari lembaga pembiayaan yang memberikan biaya serta layanan yang baik, tanpa mempertimbangkan faktor idiologi. Untuk itu kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan mengenai keberadaan lembaga pembiayaan syariah, termasuk juga dalam meningkatkan daya saing produk pembiayaan syariah dengan tetap memenuhi kompetensi prinsip-prinsip syariah.

### 3. Potensi, Prospek Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Dana Pensiun Syariah Di Jawa Barat

Salah satu fokus pengembangan lembaga keuangan non bank syariah adalah industri dana pensiun syariah yang dipandang sebagai salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pekerja. Potensi pengembangan terhadap industri tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhinya, antara lain potensi, preferensi dan prospek penerapan dana pensiun syariah. Dalam hal ini, OJK merasa perlu untuk melakukan kajian dalam rangka pengembangan industri dana pensiun syariah.

Potensi pengembangan industri dana pensiun syariah cukup besar ditinjau dari jumlah keseluruhan masyarakat pekerja dan pemberi kerja. Namun, sebagian besar masyarakat tersebut tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kemanfaatan produk dana pensiun. Pada umumnya, masyarakat tertarik untuk memanfaatkan produk tersebut, namun mereka terkendala dengan alokasi pengeluaran untuk produk tersebut dan ketidakmampuan dalam memperkirakan kebutuhan dasar yang diperlukan pada masa pensiun. Untuk itu diperlukan sosialisasi, persuasi, edukasi, stimulasi dan advokasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan informasi yang cukup tentang eksistensi produk dana pensiun syariah.

### **Kajian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**

Kajian ini dilatarbelakangi peranan lembaga keuangan non bank dalam menggerakkan sektor mikro, kecil dan menengah di Indonesia serta mandat OJK berdasarkan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKMS, sehingga kajian diperlukan dalam rangka perumusan dan pengambilan kebijakan. Dimana hasil kajian LKMS menampilkan bahwa dalam perkembangannya, LKMS ditengarai memiliki beberapa hambatan dan permasalahan, baik dari sisi regulasi dan institusi, antara lain tidak adanya regulasi pembatas persaingan antar lembaga keuangan, tidak adanya regulasi lembaga penunjang, tidak adanya standar operasional dan minimnya bantuan operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan OJK dapat memberikan solusi, antara lain dengan penyusunan standar operasional, termasuk didalamnya standar *fair* terkait dengan interkoneksi atas regulasi antar lembaga keuangan.

#### **3.2.4. Kegiatan Pengawasan IKNB Syariah**

Kegiatan pengawasan IKNB Syariah difokuskan berdasarkan sektor industrinya. Dalam tahun 2013, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dilakukan terhadap industri perasuransian syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan perusahaan penjaminan syariah. Kegiatan pengawasan IKNB Syariah yang dilakukan secara umum mencakup analisis dan pemeriksaan serta tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Kegiatan analisis terhadap perusahaan perasuransian syariah mencakup kegiatan analisis terhadap laporan keuangan triwulanan dan tahunan, laporan program *reassurance treaty*, laporan dana jaminan, dan laporan Dewan Pengawas Syariah. Sementara kegiatan analisis terhadap perusahaan pembiayaan syariah mencakup analisis laporan bulanan dan laporan tahunan yang diaudit, sedangkan untuk kegiatan analisis perusahaan modal ventura syariah dan lembaga penjaminan syariah mencakup analisis laporan bulanan.

Kegiatan pengawasan terhadap industri keuangan syariah secara umum dilakukan berdasarkan prinsip ketaatan (*compliance base*) dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pengawas melakukan fokus pengawasan terhadap industri mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan kepada regulator, muatan/ruang lingkup yang tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada regulator, dan kesesuaian praktik yang diterapkan oleh IKNB syariah dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. Namun demikian, metode pengawasan yang dilakukan oleh OJK mulai tahun 2013 selain unsur *compliance*, telah memasukkan pula unsur risiko, seperti aspek legal dan tata kelola.

#### **3.2.5. Layanan Kelembagaan IKNB Syariah**

Kegiatan layanan kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat IKNB Syariah meliputi: perizinan usaha baru, perizinan unit usaha syariah, pelaporan produk, persetujuan *Sharia Authority Channeling*, perizinan pembukaan kantor cabang,

pendaftaran kantor pemasaran, pendaftaran tenaga ahli, dan pengujian kemampuan dan kepatutan.

Berikut adalah layanan kelembagaan IKNB syariah selama tahun 2013:

**a. Perizinan Usaha Baru**

Pemberian izin usaha bagi perusahaan baru harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan modal yang harus dalam bentuk tunai.

Sepanjang tahun 2013, OJK menerima satu pengajuan izin usaha perasuransian syariah, namun izin usaha ini belum dapat diberikan karena belum dipenuhinya syarat untuk pendirian perusahaan asuransi syariah. Atas hal tersebut, OJK telah mengirimkan surat kepada perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan dimaksud.

**b. Perizinan Unit Usaha Syariah**

Dengan memperhatikan perkembangan IKNB Syariah yang positif serta permintaan dari konsumen yang telah ada, beberapa perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan pembiayaan konvensional tertarik untuk mendirikan unit usaha syariah.

Selama tahun 2013, OJK telah menerbitkan izin baru bagi empat unit syariah perusahaan asuransi dan 10 Unit Usaha Syariah dari perusahaan pembiayaan.

**c. Pelaporan Produk**

Perusahaan asuransi menciptakan produk-produk asuransi untuk memenuhi permintaan pasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, perusahaan asuransi wajib melaporkan setiap produk asuransi yang akan dipasarkan. Produk-produk tersebut dilaporkan kepada OJK untuk dilakukan analisis dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan dan prinsip syariah. Kegiatan analisis atas pelaporan produk asuransi dilakukan untuk setiap produk baru ataupun perubahannya yang dilaporkan oleh perusahaan perasuransian. Produk dapat dicatat dalam sistem administrasi OJK jika telah sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah.

Sepanjang tahun 2013, sebanyak 119 produk dicatat dalam sistem administrasi OJK dan selanjutnya dapat dipasarkan oleh perusahaan.

**d. Persetujuan *Sharia Authority Channeling***

Kegiatan pemberian otoritas kesyariahan berlaku pada perusahaan penjaminan syariah. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan penjaminan konvensional yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha secara sebagian dengan menggunakan prinsip syariah adalah dengan cara menugaskan kantor cabang konvensional dengan memberikan otoritas kesyariahan atau dikenal "*Sharia Authority Channeling* (SAC)". Persetujuan diberikan kepada perusahaan penjaminan

konvensional yang mengajukan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2013, telah diberikan tujuh persetujuan SAC atas kantor cabang dari satu perusahaan penjaminan konvensional.

#### **e. Perizinan Pembukaan Kantor Cabang**

Kegiatan perizinan pembukaan kantor cabang berlaku untuk perusahaan asuransi syariah dan pembiayaan syariah yang telah memenuhi persyaratan.

Selama tahun 2013, telah dilakukan pemberian izin untuk pembukaan tiga kantor cabang perusahaan asuransi syariah dan satu perusahaan pembiayaan syariah yang mengajukan izin untuk sembilan kantor cabang.

#### **f. Pendaftaran Kantor Pemasaran**

Kegiatan pendaftaran kantor pemasaran diberlakukan untuk perusahaan asuransi syariah. Untuk mendukung kegiatan pemasaran asuransi syariah, perusahaan dapat memiliki kantor pemasaran, selain kantor pusat, unit syariah atau kantor cabang. Perusahaan asuransi wajib melakukan pendaftaran kantor pemasaran yang akan memasarkan produk asuransi syariah kepada OJK.

Selama tahun 2013 telah dilakukan pencatatan pendaftaran sebanyak 87 kantor pemasaran.

#### **g. Pendaftaran Tenaga Ahli**

Setiap perusahaan asuransi wajib memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai mekanisme pengawasan pemenuhan ketentuan dimaksud, tenaga ahli yang dimiliki perusahaan asuransi wajib didaftarkan ke OJK. Pendaftaran tenaga ahli ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Sepanjang tahun 2013, tenaga ahli yang didaftarkan oleh perusahaan asuransi syariah adalah delapan orang dan seluruhnya telah diberikan nomor registrasi.

#### **h. Pengujian Kemampuan dan Kepatutan**

Pengujian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan untuk direksi dan komisaris perusahaan asuransi dan pembiayaan syariah. Pengujian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan tahap pengajuan dari perusahaan, analisis pendahuluan, konfirmasi kepada beberapa pihak, wawancara dan penyampaian hasil pengujian kemampuan dan kepatutan.

Sepanjang tahun 2013, OJK telah melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan untuk 12 orang direksi/komisaris perusahaan asuransi syariah dan dua orang direksi/komisaris perusahaan pembiayaan syariah.

## BAB IV. PERKEMBANGAN OPERASI MONETER DAN PASAR UANG SYARIAH

### 4.1. OPERASI MONETER SYARIAH

Selama tahun 2013, Operasi Moneter Syariah (OMS) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) tetap aktif melakukan penyerapan eksekusi likuiditas perbankan syariah. Secara umum perbankan syariah semakin terdiversifikasi penempatannya di BI baik dalam pemilihan instrumen maupun tenor. Selama tahun 2013 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mulai menggeser penempatan dananya ke tenor yang lebih panjang yaitu *Reverse Repo* (RR) SBSN dan SBIS. Hal ini mendukung strategi *lengthening* yang dijalankan BI. BI sendiri tetap berkomitmen untuk menyediakan instrumen OMS dengan tenor diantara *Deposit Facility* Syariah (FASBIS) *overnight* dan SBIS 9 bulan untuk mendukung OMS.

Perkembangan OMS selama tahun 2013 mengalami peningkatan baik secara posisi akhir tahun maupun secara rata-rata bila dibandingkan dengan tahun 2012. Secara rata-rata tahun 2013 terjadi peningkatan volume OMS sebesar 34,06%. Peningkatan terbesar untuk rata-rata tahun 2013 terjadi pada instrumen SBIS yaitu sebesar 44,29%, sedangkan FASBIS yang memiliki *share* terbesar dalam OMS secara rata-rata tahun 2013 meningkat sebesar 6,06%. Peningkatan rata-rata OMS selama tahun 2013 tersebut juga diikuti oleh peningkatan posisi OMS per 31 Desember 2013 bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2012. Posisi OMS akhir tahun 2013 meningkat sebesar 14,79% bila dibandingkan posisi akhir tahun 2012.

Selama tahun 2013, Perbankan Syariah mulai menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan likuiditas pada instrumen yang bertenor lebih panjang. Hal ini terlihat dari meningkatnya penempatan BUS/UUS pada instrumen RR SBSN yang memiliki tenor 1 bulan dan SBIS yang memiliki tenor 9 bulan. Di sisi lain peningkatan penempatan pada FASBIS hanya meningkat tipis.


**Tabel 4.1. Indikator Likuiditas Perbankan Syariah BI (Rp. Miliar)**

Indikator	Bank Konvensional			Bank Syariah		
	2012	2013	Growth (%)	2012	2013	Growth (%)
Aset	4.262.587	4.880.485	14,50%	179.871,00	242.276,00	34,69%
Likuiditas (Giro & Posisi OM)	642.520,49	555.624,80	-13,52%	19.968,23	31.015,80	55,33%
Giro di BI	232.477,12	252.671,00	8,69%	7.479,47	9.096,40	21,62%
GWM (Akhir Tahun)	216.782,59	245.681,00	13,33%	6.794,80	8.542,08	33,87%
GWM (Rata-Rata)	207.267,56	234.174,00	12,98%	5.931,45	7.859,39	32,50%
Excess Reserve (Akhir Tahun)	15.694,53	6.990,00	-55,46%	684,67	501,93	-26,69%
Excess Reserve (Rata-Rata)	2.854,66	2.565,00	-10,15%	408,06	470,09	15,20%

	Bank Konvensional			Bank Syariah		
	2012	2013	Growth (%)	2012	2013	Growth (%)
Posisi Operasi Moneter/Syariah	410.043,37	302.953,80	-26,12%	19.095,70	21.919,40	14,79%
Posisi Operasi Moneter/Syariah (Rata-Rata)	377.821,01	319.635,34	-15,40%	12.488,76	16.742,22	34,06%
SBI/SBIS (Akhir Tahun)	78.872,50	91.392,00	15,87%	3.455,00	4.712,00	36,38%
SBI/SBIS (Rata-Rata)	86.930,85	83.417,38	-4,04%	3.025,96	4.366,27	44,29%
FASBI/S (Akhir Tahun)	69.039,60	111.134,80	60,97%	15.582,20	16.267,40	4,40%
FASBI/S (Rata-Rata)	103.060,96	70.214,05	-31,87%	9.420,68	9.991,92	6,06%
Term Deposit/FTK (Akhir Tahun)	180.797,50	-	100,00%	-	-	-
Term Deposit/FTK (Rata-Rata)	120.094,16	75.066,61	-37,49%	-	-	-
Reverse Repo (Akhir Tahun)	81.333,77	74.207,00	-8,76%	58,50	940,00	1506,84%
Reverse Repo (Rata-Rata)	67.735,04	75.422,58	11,35%	42,12	363,32	762,57%

Peningkatan yang terjadi pada OMS ini bertolak belakang dengan perkembangan OM Konvensional yang justru mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012. Gambaran perkembangan komposisi OMS dan OM Konvensional per posisi tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun 2012, dapat dilihat pada Grafik 5.1. berikut ini.

**Grafik 4.1. Komposisi Instrumen Operasi Moneter (Kontraksi)-Syariah vs Konvensional**



**5.1.1 Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah**

Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah BI saat ini terdiri dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities* Syariah (SFS). OPT Syariah terdiri dari lelang SBIS tenor 9 bulan secara regular dan lelang Reverse Repo SBSN tenor 1 bulan secara non regular. Sedangkan SFS terdiri dari *Deposit Facility* Syariah/FASBIS dan *Financing Facility*/ Repo dengan BI.

### **1. SBIS**

Secara umum, posisi rata-rata SBIS mengalami peningkatan baik secara rata-rata dan posisi akhir tahun. Secara rata-rata sepanjang tahun 2013 tercatat sebesar Rp4.366,27 miliar atau meningkat sebesar 44,29% dari rata-rata tahun 2012. Pada akhir tahun 2013, penempatan BUS/UUS pada SBIS juga mengalami peningkatan sebesar 36,38% dibandingkan akhir tahun 2012 menjadi Rp4.712 miliar. Peningkatan ini mencerminkan minat bank yang semakin tinggi untuk menyimpan dananya ke tenor yang lebih panjang.

### **2. Reverse Repo SBSN**

Dalam rangka meningkatkan penggunaan SBSN dalam pengelolaan moneter syariah BI, BI melakukan *building stock* SBSN sehingga memperbesar jumlah SBSN yang dapat digunakan untuk instrumen Reverse Repo SBSN. Selama tahun 2013, BI telah melakukan 10 kali pembelian SBSN melalui lelang di pasar Perdana dengan total nominal sebesar Rp1.491 juta.

Peningkatan stock SBSN yang dimiliki BI tersebut, untuk memenuhi kebutuhan jumlah kepemilikan SBSN oleh BI sebagai *underlying* RR SBSN serta memenuhi minat BUS/UUS yang semakin besar untuk menempatkan dananya di BI dalam instrumen RR SBSN. Penempatan dana BUS/UUS pada instrumen RR SBSN pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2013 RR SBSN tercatat sebesar Rp940 miliar atau meningkat sebesar 1.506,84% dari posisi akhir tahun 2012 sebesar Rp58,5 miliar. Peningkatan volume RR SBN ini diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar keuangan dan mulai membiasakan perbankan syariah untuk bertransaksi *reverse repo* dengan BI.

### **3. Deposit Facility-FASBIS**

Dana Fasbis tetap memiliki porsi terbesar dari seluruh OMS yaitu dengan *share* secara rata-rata sebesar 59,68%. Meskipun masih menguasai porsi terbesar OMS namun porsi penempatan dana BUS/UUS pada instrumen Fasbis menurun jauh bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,43%. Hal ini membuktikan bahwa pola pengelolaan likuiditas BUS/UUS mulai bergeser ke tenor yang lebih panjang sesuai yang diinginkan oleh BI. Pengelolaan likuiditas ke arah penempatan dengan tenor lebih panjang juga mendorong peningkatan volume PUAS sehingga dapat memperdalam pasar uang syariah.

Penempatan dana BUS/UUS pada instrumen Fasbis meningkat tipis baik secara rata-rata maupun secara posisi akhir tahun. Secara rata-rata selama tahun

2013, terjadi peningkatan sebesar 6,06% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga searah dengan peningkatan volume Fasbis pada posisi akhir tahun 2013 sebesar 4,40% dibandingkan posisi akhir tahun 2012.

#### 4. *Financing Facility* – Repo dengan BI


Meskipun selama tahun 2013 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah meningkat tipis, namun tidak terdapat pengajuan fasilitas repo selama periode tahun 2013. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, BUS dan UUS semakin aktif bertransaksi dalam PUAS yang tercermin dari meningkatnya volume transaksi pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

##### 5.1.2. Perkembangan Aset Likuid Perbankan Syariah

Secara umum, perkembangan posisi aset likuid perbankan syariah selama tahun 2013 menunjukkan tren yang meningkat dibanding posisi pada tahun 2012. Dalam hal ini, komponen utama aset likuid perbankan syariah yang dilihat adalah penempatan pada BI yaitu *excess reserve* pada giro, instrumen OMS (SBIS, Fasbis dan RR SBSN), dan penempatan pada pemerintah dalam bentuk aset SBSN.

Secara total posisi aset likuid BUS dan UUS posisi per Desember 2013 mengalami peningkatan sebesar 21,39% dibandingkan tahun sebelumnya atau dari Rp23,6 triliun menjadi Rp28,6 triliun (Grafik 5.2). Meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan Juni dan Juli 2013 akibat adanya isu *tapering* dari The Fed, namun posisi aset likuid perbankan syariah kembali meningkat setelahnya. Peningkatan posisi aset likuid perbankan syariah ini sejalan dengan peningkatan penempatan pada OMS.

**Grafik 4.2. Perkembangan Rasio Aset Likuid**



Indikator rasio aset likuid perbankan syariah berada pada level yang terjaga yaitu sebesar 336,16%. Jumlah rasio aset likuid ini mencerminkan kemampuan perbankan syariah dalam memenuhi kewajiban segera apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah atau faktor lainnya terkait kebutuhan likuiditas. Namun rasio aset likuid perbankan syariah ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2012 yang sebesar 352,45% (Grafik 5.2.). Hal ini akibat meningkatnya DPK dan FDR perbankan syariah selama tahun 2013 sehingga mempengaruhi peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan syariah.

## 5.2. PERKEMBANGAN PASAR UANG SYARIAH

Pasar uang antar bank merupakan sarana yang penting dan mempunyai peran strategis bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas untuk menghadapi berbagai risiko yang dapat timbul akibat terjadinya *liquidity mismatch*. Demikian pula dengan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) bagi perbankan syariah. Perkembangan usaha perbankan syariah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan bank syariah memerlukan PUAS yang semakin berkembang sebagai sarana pendukung pengelolaan likuiditas jangka pendek perbankan syariah.

### 5.2.1. Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS

Pada tahun 2013, aktivitas PUAS mengalami pertumbuhan yang signifikan, sebagaimana pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2012. Secara keseluruhan, volume transaksi PUAS pada tahun 2013 meningkat tajam sebesar 166,53% (*yoy*) dari Rp40,2 triliun menjadi Rp107,1 triliun. Demikian juga dengan rata-rata harian (RRH) volume PUAS yang meningkat sebesar 151,43% dari Rp172,5 miliar menjadi Rp433,7 miliar. Sedangkan frekuensi transaksi meningkat sebesar 41,70%. (Tabel 5.2).

**Tabel. 4.2. Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS (miliar Rp)**


Indikator		2011	2012	2013
Keseluruhan (Rp miliar)	Volume	13.950,40	40.193,30	107.127,90
	Rata-rata harian	64,29	172,50	433,72
Overnight (Rp miliar)	Volume	5.011,40	15.417,20	51.444,20
	Rata-rata harian	35,63	93,44	214,35
Frek. Tanam	Total	858	1.319	1869
	Rata-rata	4	6	8

Sumber: Bank Indonesia, data diolah


Pertumbuhan aktivitas PUAS yang terjadi pada tahun 2013, baik volume maupun frekuensi transaksi, mengindikasikan meningkatnya kebutuhan likuiditas jangka pendek perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan terus meningkat

sebagai upaya ekspansi kegiatan usaha perbankan syariah dengan pertumbuhan sebesar 24,8% (yoy). Namun demikian, peningkatan pembiayaan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan DPK sebagai sumber dana utama perbankan syariah yang hanya tumbuh sebesar 24,4%% (yoy). Pada semester I 2013, FDR perbankan syariah mengalami peningkatan, kemudian menurun pada semester II 2013, namun tetap tinggi yaitu di atas 100% (Grafik 5.3). Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh perbankan syariah mengalami peningkatan yang tercermin dari meningkatnya volume transaksi di PUAS (lihat Grafik 5.4).

**Grafik. 4.3. Pembiayaan dan DPK**



**Grafik.4.4. Rata-rata Harian Volume dan Frekuensi transaksi PUAS**




Sumber: Bank Indonesia, data diolah kembali

Apabila ditelaah lebih lanjut, peningkatan transaksi PUAS di tahun 2013 tidak hanya didorong oleh laju pembiayaan yang masih relatif tinggi. Kondisi pasar keuangan domestik yang mengalami tekanan mendorong perbankan syariah menambah likuiditas jangka pendek dengan meminjam dana di PUAS. Meskipun terdapat imbal hasil yang harus dibayar oleh bank syariah, namun beban biaya (*cost*) meminjam dana di pasar uang tersebut masih dapat dikompensasi oleh *return* penempatan bank syariah pada *outlet* investasi lainnya maupun *return* yang didapatkan dari pembiayaan bank syariah. Hal ini juga menjadi faktor yang dapat berpengaruh terhadap meningkatnya transaksi PUAS secara signifikan sampai dengan akhir tahun 2013.

### 5.2.2. Tingkat Imbalan di PUAS

**Grafik 4.5. Pergerakan Tingkat Imbalan PUAS**



Sumber: Bank Indonesia, data diolah kembali

Dibandingkan dengan Rata-rata Tertimbang (RRT) suku bunga PUAB, tingkat imbalan PUAS masih terlihat lebih berfluktuasi meskipun dengan *trend* yang sama (Grafik 5.5). RRT tingkat imbalan PUAS cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan RRT suku bunga PUAB. Namun demikian, sebagaimana suku bunga PUAB, imbalan PUAS tetap berada jauh di bawah BI rate dan lebih dekat dengan FASBIS rate. Jika dilihat lebih jauh, peningkatan RRT PUAS mulai terjadi di sekitar triwulan III, terlihat dari sebaran RRT PUAS yang mulai menjauh dari FASBIS rate. Hal tersebut mencerminkan respon pelaku pasar terhadap meningkatnya permintaan likuiditas jangka pendek perbankan syariah, yaitu berupa peningkatan tingkat imbalan PUAS.

### 5.2.3. Pelaku Transaksi di PUAS

Dengan penutupan Unit Usaha Syariah HSBC, pada tahun 2013 jumlah pelaku transaksi dari BUS dan UUS di PUAS berkurang satu menjadi 34 (11 BUS dan 23 UUS). Namun jika dilihat secara keseluruhan dari sisi pelaku transaksi PUAS, terjadi peningkatan jumlah pelaku PUAS yang cukup besar dari 34 bank pada tahun 2012 menjadi 44 bank pada tahun 2013. Peningkatan jumlah pelaku terutama didorong oleh meningkatnya jumlah bank konvensional yang berpartisipasi sebagai penanam dana di PUAS dari 17 bank menjadi 25 bank. Sementara itu, pelaku dari BUS dan UUS hanya bertambah dua (Tabel 5.3).

**Tabel 4.3. Perkembangan Pelaku Transaksi PUAS**

Indikator	2011		2012		2013	
	Syariah	Konv	Syariah	Konv	Syariah	Konv
Jumlah BUS dan UUS	34		35		34	
Jumlah Pelaku Transaksi	19	18	17	17	19	25
- Penanam dana	18	17	17	17	18	25
- Pengelola dana	12	12	-	-	15	-
Rata-rata Volume	64,29		172,50		433,72	
Rata-rata Frekuensi	4		6		8	

Jika dilihat dari komposisi pelaku secara keseluruhan (Tabel 5.3), bank konvensional memiliki *share* yang semakin besar pada transaksi PUAS. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2012, *share* perbankan konvensional pada PUAS kembali meningkat di tahun 2013 baik secara volume maupun frekuensinya. Berdasarkan volume, *share* bank konvensional meningkat dari 48,49% menjadi 71,45%. Sementara itu, berdasarkan frekuensi transaksi, *share* perbankan konvensional meningkat dari 28,35% menjadi 47,35%. Meningkatnya rate PUAS, sebagai akibat dari peningkatan kebutuhan likuiditas perbankan syariah, membuat PUAS menjadi alternatif yang menarik bagi bank konvensional untuk penempatan dana jangka pendek. Selain itu, hubungan yang erat antara bank induk konvensional dengan BUS dan UUS yang menjadi anak usaha maupun divisi usahanya juga turut mendorong peningkatan *share* perbankan konvensional dalam PUAS.

**Tabel 4.4. Komposisi Pelaku Transaksi PUAS**

Tahun	Share Volume		Share Frekuensi	
	BUS+UUS	Bank Konvensional	BUS+UUS	Bank Konvensional
2011	83,27%	16,73%	85,08%	14,92%
2012	51,51%	48,49%	71,65%	28,35%
2013	28,55%	71,45%	52,65%	47,35%

Sumber: Bank Indonesia, data diolah

Kondisi likuiditas perbankan syariah yang lebih ketat di tahun 2013 juga direspon dengan penempatan dana pada Bank Indonesia yang lebih tinggi, sebagai bagian dari manajemen likuiditas berupa peningkatan dana untuk berjaga-jaga (*buffer* likuiditas). Hal tersebut tercermin pada peningkatan volume, secara total maupun rata-rata harian instrumen moneter syariah, yaitu SBIS dan FASBIS (Tabel 5.5). Sementara rasio volume PUAS terhadap aset perbankan syariah meningkat dari 0,09% menjadi 0,19%.

**Tabel 4.5. Rasio PUAS dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB)**

Indikator	2011		2012		2013	
	Syariah	Konv	Syariah	Konv	Syariah	Konv
Total Aset	145.47	3652.83	195.02	4262.59	233.13	4954.47
Rasio thd Aset Industri	3.83%	96.17%	4.37%	95.63%	4.49%	95.51%
RRH PUAS/PUAB	0.064	11.11	0.173	9.34	0.434	11.06
Rasio PUAS/PUAB thd Aset	0.04%	0.30%	0.09%	0.22%	0.19%	0.22%
SBIS/SBI	3.48	119.78	3.46	78.87	4.71	91.39
Rasio PUAS/PUAB thd SBIS/SBI	1.84%	9.28%	4.99%	11.85%	9.20%	12.10%
RRH FASBIS/FASBI	6.49	46.69	9.42	103.07	9.99	70.21
Rasio PUAS/PUAB thd FASBIS/FASBI	0.99%	23.80%	1.83%	9.06%	4.34%	15.75%
Rata-rata FDR	94.33%	79.18%	97.16%	81.98%	102.82%	87.18%

(Rp triliun)

## BAB V. HUBUNGAN KERJASAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

### 5.1. KERJASAMA LEMBAGA DOMESTIK

Dalam rangka promosi dan pengembangan keuangan dan perbankan syariah, senantiasa diupayakan untuk menjaga, membangun dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga domestik untuk mendukung pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah nasional secara komprehensif. Beberapa kerjasama strategis yang dilakukan merupakan kelanjutan dan peningkatan kerjasama lembaga domestik yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia yang meliputi: instansi pemerintah, otoritas fatwa, lembaga pendidikan, asosiasi industri dan profesi, lembaga yang memiliki peran khusus di bidang keuangan dan perbankan syariah dan lembaga atau institusi yang memiliki perhatian dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah nasional. Sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat lebih dari 10 organisasi, lembaga atau asosiasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan dan perbankan syariah sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 5.1**. Lembaga-lembaga tersebut ada yang terkait secara langsung dengan keuangan dan perbankan syariah namun terdapat juga lembaga lain yang secara tidak langsung menjadi mitra dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah secara umum selain Bank Indonesia seperti Ormas Muhammadiyah, Ormas Nahdatul Ulama, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Amil Zakat, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian terkait yang memiliki program pengembangan keuangan syariah.

**Tabel 5.1. Lembaga/Organisasi yang Terkait dengan Keuangan dan Perbankan Syariah 2013**

Nama Lembaga/Organisasi	Fungsi Pokok Kelembagaan/Organisasi
<b>A. Lembaga Khusus Terkait Keuangan dan Perbankan Syariah</b>	
1. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	Otoritas fatwa produk/jasa keuangan syariah
2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan penyelesaian perselisihan hukum di luar peradilan
3. Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI)	Penetapan standar akuntansi keuangan syariah
4. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)	Forum koordinasi untuk edukasi dan promosi ekonomi dan keuangan syariah nasional
<b>B. Asosiasi Industri</b>	
1. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	Asosiasi industri perbankan syariah
2. Departemen Perbankan Syariah PERBANAS	Sub organisasi Perbanas yang menangani isu perbankan syariah

3. <i>Indonesia Islamic Global Market Association</i> (IIGMA)	Forum komunikasi pelaku pasar keuangan syariah
<b>C. Asosiasi Profesi</b>	
1. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Komunitas pegiat ekonomi syariah tingkat nasional
2. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)	Asosiasi akademisi dan ahli di bidang ekonomi syariah
3. Ikatan Notaris Indonesia (INI)	Asosiasi praktisi pejabat notaries terutama dalam pelatihan syariah bagi notaris
4. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)	Komunitas kelompok-kelompok studi mahasiswa bidang ekonomi syariah
5. Asosiasi Akuntansi & Keuangan Syariah Indonesia (AKSI)	Kelompok akuntan dan ahli keuangan syariah
6. Asosiasi Wartawan Ekonomi Syariah	Perhimpunan wartawan bidang ekonomi syariah
<b>D. Lembaga Terkait Lainnya</b>	
1. Mahkamah Agung RI	Lembaga yang menaungi pembinaan dan pengembangan kompetensi hakim pengadilan agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah
2. <i>International Center for Development of Islamic Finance</i> (ICDIF) LPPI	Lembaga pengembangan program training / pendidikan keuangan dan perbankan syariah
3. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	Lembaga pengelola dana sosial (ZIS) yang mengkoordinasi program iB Peduli Perbankan Syariah
4. Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro (LSP LKM) CERTIF	Lembaga sertifikasi termasuk sertifikasi Direksi BPRS

Beberapa bentuk kerjasama dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga mitra strategis dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah selama tahun 2013 dibahas pada bagian berikut ini.

#### **5.1.1. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Sebagai salah-satu lembaga utama yang menopang perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah nasional, DSN-MUI terus melakukan upaya-upaya yang secara signifikan mampu mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas di sektor jasa keuangan termasuk perbankan syariah sebagaimana yang dilakukan Bank Indonesia dan Bapepam-LK sebelumnya, terus menjalin kerjasama dengan DSN-MUI dalam rangka mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan penerbitan fatwa produk

dan jasa keuangan dan perbankan syariah dan pengawasan kepastian kesesuaian syariah pada lembaga jasa keuangan dan perbankan syariah yang diantaranya melalui rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan evaluasi kinerja para DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, kerjasama juga dilakukan melalui konsultasi timbal balik (*mutual consultative*) termasuk dalam opini syariah terkait dengan aspek-aspek yang memerlukan pertimbangan aspek pemenuhan prinsip syariah dari berbagai peraturan keuangan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Kerjasama erat Otoritas Jasa Keuangan dengan DSN-MUI juga diwujudkan dalam bentuk program peningkatan kompetensi dan program sosialisasi keuangan dan perbankan syariah. Program peningkatan kompetensi dilakukan dengan mengikutsertakan anggota DSN-MUI dalam seminar atau konferensi internasional dan kegiatan *study visit* ke lembaga-lembaga keuangan syariah di luar negeri. Sementara itu program sosialisasi dilakukan dengan mengikutsertakan anggota DSN-MUI sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan *training* dan program peningkatan pemahaman masyarakat khususnya kalangan ulama dan perguruan tinggi agama dalam bentuk seminar dan sarasehan/halaqah di berbagai kota.

Kerjasama yang akan terus dibangun dan ditingkatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini telah dilakukan Bank Indonesia sebelumnya dengan DSN-MUI dari tahun ke tahun. Kerjasama ini bertujuan dalam rangka mengembangkan keuangan dan perbankan syariah melalui kegiatan pengkajian, peningkatan kapasitas dan DPS, saling tukar-menukar informasi dan jasa konsultasi serta kordinasi dalam rangka penetapan fatwa yang akan dijadikan landasan bagi implementasi produk, jasa dan transaksi serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan syariah. Pada tahun 2013, kegiatan yang telah dilakukan antara lain dalam bentuk program kerja Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi DPS Perbankan, program kerja Penyusunan dan Pembahasan Fatwa terkait perbankan dan keuangan syariah serta pelaksanaan kegiatan Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah untuk pembinaan DPS dalam bentuk *workshop*.

Program kerjasama yang dilaksanakan sepanjang tahun 2013, antara lain:

1. Penerbitan kembali Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam versi Tiga Bahasa (Arab, Inggris dan Indonesia) sebagaimana yang telah diterbitkan sebelumnya pada Januari 2012. Ketiga versi terbitan tersebut telah didistribusikan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik dalam maupun luar negeri dan juga melalui pembuatan web site [dsnmui: www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) sebagai media sosialisasi fatwa-fatwa dan berbagai ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Sampai saat ini fatwa DSN-MUI berjumlah 89. Adapun fatwa yang baru adalah fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan fatwa Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah. Selain itu, DSN MUI juga telah menetapkan satu keputusan, yaitu Keputusan DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan.

2. Kegiatan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Level I untuk DPS Perbankan Syariah Angkatan IX pada tanggal 7 - 9 Oktober 2013. Kedua sertifikasi tersebut telah diikuti oleh peserta yang berasal dari DPS BPD dan DPS BPRS. Cakupan materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain: Kebijakan Pengembangan Pengawasan Bank Syariah, Fatwa- fatwa DSN-MUI yang terkait dengan perbankan syariah, Kelembagaan DSN, DPS serta Kode Etik DPS dan GCG, peraturan Bank Indonesia mengenai ke-DPs-an, Produk dan Simulasi, Simulasi Pemeriksaan dan Teknik Pelaporan DPS. Instruktur kegiatan ini dari Bank Indonesia dan DSN-MUI.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Level II untuk DPS Perbankan Syariah Angkatan 1 tahun 2013 telah dilaksanakan pada tanggal 18-21 November 2013 di Jakarta. Materi yang disampaikan kepada peserta mencakup : Manajemen Risiko, Akuntansi (Neraca rugi laba), dan Fikih Muamalat Tingkat Lanjut (Uqud Marakkabah). Instruktur kegiatan ini dari Bank Indonesia dan DSN-MUI.

3. Kegiatan Ijtima Sanawi (Annual Meeting). Pada tanggal 09 - 12 Desember 2013, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menggelar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Perbankan Syariah IX di Hotel Grand Ussu, Cisarua - Bogor, dengan tema "Penguatan Fungsi Pengawasan Syariah: Indonesia Pusat Keuangan Syariah Dunia". Kegiatan Ijtima Sanawi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pesertanya merupakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari seluruh industri keuangan syariah, seperti DPS Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal Syariah. Namun tahun ini khusus hanya diikuti oleh DPS Perbankan. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 DPS yang mewakili Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan sebagian DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kegiatan Ijtima' pada tahun 2013 dihadiri oleh Dr. Firdaus Djaelani, M.A. selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Edy Setiadi selaku Kepala Departmen Perbankan Syariah Bank Indonesia, Dr. Anggito Abimanyu selaku Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) dan Prof Dr. Abdul Mannan selaku Hakim Agung MA.
4. Kajian akademis sebagai penunjang konsep dan teoritis mengenai berbagai macam fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2013.

### **5.1.2. Working Group Perbankan Syariah (WGPS)**

Sebagaimana tahun sebelumnya, WGPS yang merupakan forum diskusi dan koordinasi yang sifatnya *mutual consultative* antara otoritas pengawas Bank (BI) yang kemudian dialihkan ke OJK, otoritas fatwa (DSN MUI) dan *standard setter* akuntansi (IAI) dalam rangka harmonisasi dan penyamaan persepsi tentang pengaturan industri keuangan dan perbankan syariah sekaligus sebagai upaya kerjasama strategis untuk mendorong inovasi produk dan meningkatkan daya saing industri keuangan dan perbankan syariah masih melanjutkan kegiatan rapat-rapat pembahasan untuk mengeluarkan rekomendasi yang diperlukan.

Selama tahun 2013, WGPS sebagaimana tahun sebelumnya melalui serangkaian kajian dan pembahasan yang menghadirkan berbagai nara sumber telah menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi mengenai topik-topik permasalahan yang berkaitan dengan operasional perbankan syariah sebanyak tujuh topik melampaui jumlah topik yang ditargetkan semula hanya empat untuk dikeluarkan rekomendasinya yang sebagian besarnya sudah ditindaklanjuti dengan keluarnya fatwa DSn MUI. Ketujuh rekomendasi tersebut yaitu;

1. Pembiayaan KPR Indent Syariah
2. Pembiayaan Sindikasi Syariah
3. Sekuritisasi Aset Bank Syariah
4. Refinancing Berdasarkan Prinsip Syariah
5. Islamic Negotiable Certificate of Deposit (NCD Syariah)/Sertifikat Investasi Syariah)
6. Pengalihan Piutang Pembiayaan Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
7. Implementasi Produk Musyarakah Mutanaqishah

### **5.1.3. Komite Perbankan Syariah (KPS)**

Komite Perbankan Syariah (KPS) yang pertama kalinya dibentuk di Bank Indonesia pada tahun 2011 merupakan implementasi amanat Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan beranggotakan 11 orang yang berasal dari unsur Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat yang berasal dari Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal/BKF), Kementerian Hukum dan HAM, DSN-MUI, PB Nahdatul Ulama, PP. Muhammadiyah, Dewan Satndar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), para ahli terkait, akademisi serta praktisi dari pelaku pasar. Pada akhir periode kedua KPS berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 8 Juli 2013 Nomor : 15/68A /KEP.GBI/2013 Tentang Komite Perbankan Syariah, KPS beranggotakan hanya 7 orang.

Dengan terbentuknya OJK selaku otoritas pengawasan jasa keuangan, fungsi dan tugas KPS termasuk yang diamanahkan untuk dialihkan kepada OJK yang mana sesuai dengan lingkup kewenangannya mencakup keseluruhan industri keuangan konvensional dan syariah yang tidak hanya meliputi sektor perbankan namun juga industri keuangan non bank (IKNB) dan Pasar Modal sehingga di OJK KPS diformulasikan dalam bentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) OJK.

Sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013 maka, secara yuridis eksistensi KPJKS merupakan manifestasi dari amanat pembentukan Komite Perbankan Syariah (KPS) sebagai amanah dari Pasal 26 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 69, fungsi dan tugas Bank Indonesia yang terkait dengan KPS dialihkan kepada fungsi dan tugas OJK.

Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisiner (RDK) OJK, Nomor 120/MS1/2013 tgl 18 Desember 2013, Dewan Komisiner OJK menyetujui pembentukan KPJKS di OJK yg efektif sejak tanggal 31 Desember 2013. Untuk itu OJK juga telah menerbitkan PDK No. 47/PDK.02/2013 tgl 30 Desember 2013 tentang KPJKS di OJK. Dalam PDK tersebut diatur bahwa KPJKS bertanggung jawab kepada Dewan Komisiner OJK. Anggota KPJKS terdiri dari unsur OJK, Kementerian Agama, MUI, dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang.

Anggota KPJKS harus memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi. Persyaratan Integritas mencakup: (1) memiliki akhlak dan moral yang baik; (2). memiliki komitmen untuk mengembangkan jasa keuangan syariah; (3). memiliki visi dan misi untuk mengembangkan jasa keuangan syariah; (4). memiliki waktu yang cukup bagi pelaksanaan tugas sebagai anggota KPJKS. Adapun persyaratan kompetensi mencakup: (1). memiliki pemahaman yang baik di bidang syariah mu'amalah dan/atau di bidang ekonomi, keuangan dan industri jasa keuangan; (2). memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tujuan pembentukan KPJKS adalah membantu OJK dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan jasa keuangan syariah. Adapun tugas KPJKS adalah membantu OJK dalam: (1) Menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan jasa keuangan syariah; (2) Memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam POJK; (3) Melakukan pengembangan industri jasa keuangan syariah. Hasil pelaksanaan tugas KPJKS disampaikan kepada OJK dalam bentuk rekomendasi KPJKS. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugasnya, KPJKS dibantu oleh Tim Kerja KPJKS yang terdiri dari internal OJK dan eksternal OJK dari berbagai keahlian dan kepakaran terkait.

Selama tahun 2013, KPS telah melaksanakan rapat sebanyak lima kali. Topik utama yang dibahas dan direkomendasikan serta telah ditindaklanjuti antara lain mencakup:

- 1) *Leveraging Layanan Perbankan Syariah dan Bank Induk Konvensional*
- 2) *Permasalahan Standarisasi Kontrak dalam Perjanjian Produk Perbankan Syariah*
- 3) *Wakalah Interbank Certificate*
- 4) *Implementas Fatwa Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Bank Syariah*
- 5) *Cetak Biru Perbankan Syariah*
- 6) *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*
- 7) *Global Financial Crisis from Islamic Economic Perspective*
- 8) *Makna dan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 yang membatalkan Pasal 55 ayat 2 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penjelasan mengenai pembahasan atas keputusan MK akan dijelaskan tersendiri dalam Boks.*

**KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS PENGUJIAN UU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH TERKAIT  
PENYELESAIAN SENGKETA\*)**

**Latar Belakang :**

Adanya permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi atas UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa apa yang diatur dalam Bab IX mengenai penyelesaian sengketa yaitu Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) **menimbulkan kontradiksi** dan dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana dalam ayat (1) **menyebutkan secara tegas jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah maka harus dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Agama**, sedangkan **ayat (2) memberi pilihan** kepada para pihak yang terikat dalam suatu akad **untuk memilih akan dilaksanakan di lingkungan peradilan mana jika terjadi sengketa serta memberikan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) yang menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah**. Sedangkan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah.

**Keputusan Mahkamah Konstitusi :**

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara tersebut dengan Amar putusan diantaranya **“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Pasal 55, ayat (2) →** Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut : (i) musyawarah, (ii) mediasi perbankan, (iii) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau (iv) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

**Makna Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) :**

- ❖ Putusan MK menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan konstitusi dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sedangkan norma Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap konstitusional.
- ❖ Pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana penjelasan Pasal 55 ayat (2) baik melalui non litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah) dan pilihan litigasi (Peradilan Umum) dinyatakan inkonstitusional.
- ❖ Meskipun penjelasan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan inkonstitusional sehingga pembatasan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun demikian tidak berarti penyelesaian non litigasi di luar Peradilan Agama tidak dimungkinkan, karena dengan adanya putusan tersebut maka segala ketentuan dari penyelesaian sengketa perbankan syariah hanya berdasarkan pada Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimana dalam ayat (2) memungkinkan adanya pilihan forum, apabila para pihak menghendaki hal tersebut dalam akad secara tertulis dan jelas serta dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- ❖ Dualisme kewenangan lembaga peradilan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum tidak ada lagi karena Peradilan Agama merupakan satu satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan ekonomi syariah umumnya..
- ❖ Putusan MK berlaku ke depan sehingga semua perselisihan di bidang perbankan syariah yang sedang ditangani berdasarkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) harus tetap dilanjutkan. Selanjutnya semua perselisihan di bidang perbankan syariah harus diselesaikan sesuai putusan MK.

## 5.2. KERJASAMA LEMBAGA INTERNASIONAL

Semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia kedalam perekonomian regional maupun global, dan tren semakin membesarnya pangsa perbankan dan keuangan syariah di berbagai yurisdiksi, membuat perbankan dan keuangan syariah Indonesia sedikit banyak mesti mengikuti perkembangan keuangan syariah internasional, dan bila memungkinkan turut terlibat dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan terkait ekonomi dan keuangan syariah internasional. Oleh karena itu menjadi bermanfaat bagi keuangan dan perbankan syariah Indonesia untuk dapat melakukan kerjasama dengan berbagai institusi keuangan syariah internasional, dalam rangka berpartisipasi untuk pengembangan keuangan syariah internasional. Selain itu juga, dalam masterplan perbankan tercakup didalamnya mengenai pengaturan dan pengawasan perbankan yang memberi ruang kepada proses penyusunan dan adaptasi standar internasional kedalam pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia., dimana hal ini dapat dicapai antara lain dengan membangun aliansi strategis baik dengan lembaga domestik maupun lembaga internasional. Aliansi strategis dalam lingkup internasional yang diikuti dapat dilaksanakan melalui keterlibatan dalam perumusan kebijakan keuangan syariah internasional, harmonisasi pengaturan dan standarisasi berbagai aspek kegiatan perbankan syariah internasional dalam menghadapi tantangan perekonomian dunia yang mengarah kepada integrasi dan interkoneksi sistem keuangan global.

Peran serta Indonesia dalam berbagai kegiatan institusi internasional bidang keuangan dan perbankan syariah, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan antara lain yaitu: (i) berkontribusi dalam mendorong harmonisasi regulasi, pengembangan infrastruktur pendukung dan perumusan standar *best practices* bagi operasional perbankan syariah internasional, (ii) memperoleh akses informasi mengenai perkembangan terkini, kecenderungan arah harmonisasi regulasi dan standar *best practices* keuangan syariah global, (iii) mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam keuangan dan perbankan syariah internasional, dan (iv) memanfaatkan keterlibatan dalam lembaga internasional untuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan regulator dan pelaku pasar domestik agar dapat mengambil kemanfaatan dari berbagai kemajuan dalam perkembangan keuangan syariah global. Implementasi berbagai kegiatan tersebut selama tahun 2013 telah dilakukan otoritas perbankan dan jasa keuangan Indonesia dengan lembaga-lembaga terkait keuangan dan perbankan syariah seperti *Islamic Development Bank (IDB)*, *Islamic Financial Services Board (IFSB)* dan *International Islamic Financial Market (IIFM)*.

### 5.2.1. *Islamic Development Bank (IDB)*

IDB didirikan pada tahun 1975, dengan tujuan “*to foster the economic development and social progress of member countries and Muslim communities individually as well as jointly in accordance with the principles of Shari’ah*” dengan memiliki salah satu *strategic thrust*-nya adalah mempromosikan “*Expansion of the Islamic financial industry*”. Selama ini IDB telah terlibat dalam berbagai aktivitas mempromosikan perbankan dan keuangan syariah di dunia internasional, seperti

turut aktif dalam pembentukan *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *International Islamic Centre for Reconciliation & Arbitration (IICRA)* dan *General Council of Islamic Banks & Financial Institutions (CIBAFI)*. Selain itu, juga melakukan penyusunan berbagai masterplan/report perbankan dan keuangan syariah internasional bekerjasama dengan institusi keuangan syariah internasional lain seperti *Islamic Finance & Global Finance Stability Report, IDB-IRTI-IFSB, April 2010*.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, kerangka acuan yang menjadi referensi utama dalam hubungan kerjasama dan keterlibatan IDB Group di Indonesia saat ini adalah dokumen *Member Country Partnership Strategy (MCPS) Indonesia 2011-2014*. MCPS disusun dan disahkan bersama antara IDB dan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan cakupan isi MCPS antara lain : (i) komitmen *financing* IDB baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, (ii) bantuan teknis (TA) dalam bentuk hibah, fungsi *advisory*, promosi investasi dan fungsi fasilitasi oleh IDB Group.

MCPS menggarisbawahi pilar penting kerjasama IDB dengan Indonesia yaitu: (i) *Islamic finance*, (ii) *Partnership*, (iii) *Capacity development*, dan (iv) *Reverse linkage*. Dengan cakupan kerjasama antara lain seperti untuk *Islamic finance*, IDB akan pro-aktif dalam membantu Indonesia mengembangkan *Islamic finance* seperti bantuan pengembangan *medium term vision* (arsitektur sistem keuangan syariah) dimana Bank Indonesia menjadi salah satu narasumber, memfasilitasi dan membawa *partners* dari luar Indonesia untuk *transfer best practices, skill and resource*. Selain itu juga seperti untuk *Reverse linkage*, IDB akan mendorong peran *center of excellent* di Indonesia untuk melakukan *partnership* dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman serta *best practices* yang dimiliki dan dicapai Indonesia kepada negara anggota IDB yang lain. Untuk tahun 2013, kegiatan yang dilakukan IDB dalam rangka mempromosikan pengembangan perbankan dan keuangan syariah, antara lain penandatanganan secara resmi perjanjian kerjasama antara Republik Indonesia dengan IDB pada bulan Februari 2014 sekaligus rencana pembukaan *Gateway Office* IDB di Indonesia, selain itu juga terdapat review atas “10 years Masterplan of Islamic Financial Services Industry” yang disusun bersama dengan IFSB, dimana dalam komite review tersebut terdapat perwakilan juga dari Indonesia serta tindak lanjut atas penyusunan masterplan keuangan syariah Indonesia.

### **5.2.2. Islamic Financial Services Board (IFSB)**

IFSB sebagai lembaga internasional yang memformulasikan dan menerbitkan standar regulasi untuk industri keuangan syariah, per akhir tahun 2013 telah memiliki anggota berjumlah 185 organisasi, terdiri atas 58 *regulatory and supervisory authorities*, 8 *international inter-governmental organizations*, serta 100 *financial institutions*, 13 *professional firms and 6 Self-Regulatory Organisations (Industry Associations and Stock Exchanges)* dari 45 yurisdiksi / negara. Pada tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah menjadi anggota *Full Member* IFSB dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia menjadi anggota *Associate Member* IFSB, sehingga perwakilan otoritas dari Indonesia di IFSB sekarang menjadi tiga organisasi dari sebelumnya hanya satu, yaitu menjadi Bank

Indonesia, OJK dan LPS. Dalam rangka mengakomodasi semakin berkembangnya ketertarikan terhadap keuangan syariah dan potensi perkembangannya di berbagai yurisdiksi baru serta untuk menghindari keterbatasan partisipasi dalam Council IFSB, maka pada tahun 2013 telah diusulkan perubahan Article of Agreement (AoA) IFSB, yang antara lain memuat mengenai peningkatan jumlah Council dari sebelumnya 25 menjadi 30 anggota dengan menambahkan kursi perwakilan Negara Organisasi Kerjasama Islam serta meningkatkan jumlah anggota Technical Committee (TC) dari sebelumnya 20 menjadi 30 orang.

Dalam tahun 2013, IFSB telah menerbitkan dua standar baru yaitu (i) **IFSB-14: Standard On Risk Management for Takāful (Islamic Insurance) Undertakings** dan (ii) **IFSB-15: Revised Capital Adequacy Standard For Institutions Offering Islamic Financial Services (excluding Islamic Insurance Institutions and Islamic Collective Investment Scheme)**. Selain itu juga telah diterbitkan *Disclosure Requirements for Islamic Capital Market Products*, pada bulan September 2013. IFSB juga tengah menyusun revisi standar *supervisory review process* bagi perbankan syariah serta proposal penyusunan *Guidance note on Stress Test*. Penyusunan standar dan pedoman tersebut merupakan bagian dari rencana IFSB dalam rangka menjaga relevansi perubahan standar perbankan dan keuangan internasional, khususnya pasca krisis keuangan internasional yang dampaknya masih berlanjut hingga periode laporan. Lebih jauh, IFSB juga telah mulai melakukan pembahasan untuk melakukan *Review of the Islamic Financial Services Industry Development: Ten-Year Framework and Strategies* yang dikeluarkan pada tahun 2006. Standar IFSB yang dikeluarkan pada tahun 2013 terkait perbankan syariah, dapat dilihat lebih jauh dalam Boks pada akhir Bab ini.

Salah satu tujuan pendirian IFSB adalah secara aktif melaksanakan program diseminasi dan edukasi keuangan syariah termasuk standar IFSB yang telah dihasilkan melalui acara di berbagai negara dalam rangka antara lain memperoleh masukan dari otoritas dan industri mengenai *best practices* serta penyempurnaan program dan standar IFSB dimaksud. Program mempromosikan keuangan syariah tersebut, antara lain dalam acara *IFSB Summit ke-10* di Malaysia dan di Eropa bekerjasama dengan *Central Bank of Italy*.

### **5.2.3. International Islamic Financial Market (IIFM)**

IIFM sebagai organisasi penyusun standar internasional untuk pasar keuangan syariah khususnya *Islamic Capital and Money Market segment of Islamic Financial Services Industry (IFSI)* memiliki peran utama dalam menyusun standarisasi produk dan dokumentasi, sekaligus mendorong harmonisasi proses-proses terkait dengan pasar modal dan pasar uang syariah. Oleh karena itu, organisasi yang pada tahun 2013 memiliki ± 55 anggota yang terdiri dari otoritas keuangan dan pasar modal, lembaga-lembaga keuangan syariah dan lembaga terkait lainnya, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menjadi anggota pada tahun 2013. Sehingga perwakilan otoritas dari Indonesia menjadi dua yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selama periode laporan, IIFM paling kurang telah menerbitkan *IIFM Standard on Interbank Unrestricted Master*

*Investment Wakalah Agreement*, selain laporan dan kajian terkait pasar uang dan pasar modal syariah serta pengembangan instrument *Tahawwut*. Dalam rangka mendorong penerapan standar yang telah diterbitkan maupun *awareness program* terkait kegiatan dan produk IIFM, maka IIFM telah secara aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai forum seminar, sekaligus melakukan review proses adaptasi dan implementasi standar yang dilakukan di berbagai yurisdiksi. Pada periode laporan, sejumlah kegiatan sosialisasi dilakukan antara lain dalam acara *World Islamic Banking Conference: Asia* di Singapura pada bulan Juni 2013 maupun dalam acara *OIC Stock Exchange Forum* pada bulan September 2013 di Turki.

#### **5.2.4. International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM)**

IILM pada tahun 2013 telah mengeluarkan sukuk perdananya. Lebih jauh tentang IILM dan sukuk perdana IILM dapat dilihat dalam Boks berikut.

##### **SUKUK PERDANA IILM**

- ❖ IILM merupakan lembaga yang didirikan tanggal 25 Oktober 2010 oleh sejumlah bank sentral dan lembaga multilateral, dan berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Anggota IILM saat ini terdiri atas 9 bank sentral dari Indonesia, Kuwait, Luxembourg, Malaysia, Mauritius, Nigeria, Qatar, Turkey, the United Arab Emirates (UAE), serta IDB. Tujuan utama IILM adalah menyediakan instrumen keuangan syariah jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid dan dapat diperdagangkan secara internasional dengan *rating* tinggi untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi di produk keuangan syariah. Melalui penerbitan instrumen dimaksud, diharapkan akan mendorong investasi keuangan syariah lintas negara, manajemen likuiditas institusi keuangan syariah, kerjasama internasional, dan peningkatan stabilitas sistem keuangan.
- ❖ IILM melakukan penerbitan perdana sukuknya pada tanggal 26 Agustus 2013 senilai USD 490 juta, dan diserap penuh oleh *Network Primary Dealer* (a.l. dari Turki; Kuwait, Malaysia, UAE dan Qatar).
- ❖ Struktur program sukuk IILM serupa dengan *Asset Backed Commercial Paper* (ABCP) dengan melibatkan 3 kontrak yaitu: (i) kontrak antara *asset provider* dengan *asset pooling SPV*, (ii) antara *asset pooling SPV* dengan *issuer SPV*, dan (iii) antara *issuer SPV* dengan investor. Hal unik yang terdapat dalam struktur program IILM antar lain terletak pada underlying asset yang berupa *pool of sovereign assets*, serta *liquidity provider* yang mengandalkan *network of Primary Dealers* (PDs) untuk menjaga terserapnya seluruh sukuk IILM di *primary market*, maupun ketika di-*roll over*, diluar peran menyediakan kuota harga jual dan beli yang wajar di *secondary market*. Struktur program tersebut mendapat rating A-1 dari Standard and Poors (S & P).
- ❖ Tantangan utama dalam proses penerbitan sukuk IILM adalah penetapan dokumen standar yang mengakomodasi permintaan PDs yang memiliki *lawyer and Sharia board* yang berbeda-beda. Tantangan lain dalam aktivasi pasar, adalah perlunya proses edukasi dan peningkatan pemahaman karakteristik sukuk IILM, disamping memberi keyakinan kepada pasar terkait ketepatan waktu pembayaran kupon dan pelaksanaan *roll over*, serta kelanjutan *issuance* untuk meningkatkan volume dan likuiditas.
- ❖ Kedepan, permintaan terhadap sukuk IILM diyakini akan meningkat dikarenakan posisi unik sukuk IILM sebagai sukuk jangka pendek (3 bulan) dengan *rating* tinggi yang diklaim sebagai yang pertama di dunia dan sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah yang secara global masih memiliki pilihan instrumen likuid yang terbatas. Karakteristik sukuk IILM lainnya yang berpotensi meningkatkan permintaannya adalah sebagai berikut : (i) memiliki karakteristik *sovereign* (sementara *sovereign* sulit menerbitkan sukuk jangka pendek, karena utilisasi *underlying asset* yang sifatnya jangka panjang), dan (ii) memiliki *short term volatility* lebih rendah dibandingkan sukuk jangka panjang, sehingga lebih berpotensi memenuhi kriteria *high quality liquid asset* yang disyaratkan oleh Basel III.

### **5.2.5. Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution (AAOIFI)**

AAOIFI yang berkedudukan di Manama, Bahrain dan didirikan sejak tahun 1990 adalah organisasi yang menyusun dan menerbitkan standar akuntansi, audit, *governance & ethic* serta *sharia standard* untuk lembaga keuangan syariah yang beranggotakan ±200 institusi dari 45 negara. AAOIFI telah menerbitkan paling kurang 82 standar yang terdiri atas paling kurang 41 standar *accounting, auditing, ethics*, dan *governance*, serta paling kurang 41 *sharia standards*. Selain itu, sejak 2007 AAOIFI juga melakukan sertifikasi di bidang akuntansi, audit dan Islamic banking, yaitu CIPA (*certified Islamic professional accountant*) dan CSAA (*certified sharia auditor and adviser*). Sejak tahun 2010 AAOIFI juga merintis *contract certification program* bagi lembaga keuangan yang menawarkan produk keuangan syariah (AAOIFI sebagai independen reviewer atas *sharia compliance*).

**STANDAR ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD (IFSB) NO. 15 TAHUN 2013 :**

***Revised Capital Adequacy Standard For Institutions Offering Islamic Financial Services (excluding Islamic Insurance Institutions and Islamic Collective Investment Scheme)***

IFSB sebagai *International Standard Setting Body* untuk keuangan syariah telah mengeluarkan standar No. 15 terkait revisi permodalan pada bulan Desember 2013. Standar permodalan ini secara umum mengadopsi fitur Basel III khususnya untuk komponen modal antara lain penetapan *Common Equity Tier-1 (Core Capital)* sebesar 4.5%, penetapan kriteria instrumen keuangan syariah yang dapat digolongkan sebagai *Additional Tier-1* dan *Tier, 2*, penghapusan pembatasan terhadap *Tier-2*, penghapusan *Tier-3*, penetapan pembentukan *Capital Conservation Buffer* dan *Countercyclical Buffer*, perumusan *Leverage Ratio*, dan perubahan pada komponen ATMR khususnya untuk *equity position*. Dalam standar ini juga melakukan revisi terhadap IFSB No.7 mengenai *Sukuk Securitization* dan menetapkan batasan pengenaan modal untuk transaksi yang terkait dengan *real estate*, selain mengangkat isu terkait *Domestic Systematically Important Bank (D-SIB)* di syariah. Latar belakang, tujuan dan cakupan serta struktur standar ini adalah sebagai berikut :

**LATAR BELAKANG :**

- ❖ Standar IFSB sebelumnya masih berdasarkan Basel I
- ❖ Belum mengakomodasi *advance approach* pengukuran risiko kredit/operasional dan sukuk
- ❖ Belum menyediakan *detailed guidance* secara menyeluruh
- ❖ Adanya Standar internasional baru (Basel III)



**TUJUAN :**

- ❖ Memperkuat ketahanan institusi keuangan syariah (IIFS), dengan membantu IIFS dan otoritas pengawasan dalam implementasi kecukupan dan alokasi modal yang tepat dalam mengcover risiko.
- ❖ Pedoman dalam mempertahankan *high quality regulatory capital component* yang sesuai prinsip syariah.
- ❖ Pedoman kecukupan modal terkait sukuk dan sekuritisasi
- ❖ Mengakomodasi *international best practices* terkait permodalan



**CAKUPAN :**

- ❖ *Full pledge Islamic bank*
- ❖ *Islamic investment bank*
- ❖ *Islamic bank subsidiaries of conventional bank*
- ❖ *Islamic division unit of conventional bank*

Pemberlakuan standar ini bergantung juga kepada *nature, size, complexity, product IIFS*.



**STRUKTUR :**

1. *Background & objectives*
2. *Basic criteria & various components of capital*
3. *Calculation credit/market/operational risk accommodates of global standard*
4. *Capital adequacy requirement for credit/market risk for sharia compliant financing & instruments*
5. *Capital adequacy treatment for sukuk/securitization exposures*
6. *Capital requirement for real estate financing & investment*

## BAB VI. PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN

Industri keuangan syariah secara keseluruhan selama tahun 2013 masih tetap menunjukkan kinerja yang relatif cukup terjaga dengan baik, hal ini antara lain tercermin dari perkembangan aset dan permodalan perbankan syariah yang relatif tetap tumbuh maupun pasar modal dan industri keuangan non bank syariah yang masih menunjukkan kinerja yang cukup positif. Walaupun sepanjang tahun 2013 dampak krisis keuangan dan perlambatan perekonomian global masih terasa dan cenderung berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk terhadap perekonomian domestik ditambah dengan kenaikan harga BBM dan kenaikan suku bunga kredit menambah pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian domestik, dimana pada tahapan berikutnya juga memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan kredit yang cenderung melambat dibanding tahun sebelumnya. Namun dari perkembangan yang ada, masih terlihat kinerja yang cukup positif dari industri keuangan syariah, seperti terlihat dari pertumbuhan perbankan syariah nasional sebagai salah satu indikator utama keuangan syariah yang relatif lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional maupun perbankan syariah global dengan pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK perbankan syariah nasional berkisar diangka  $\pm 24\%$ . Hal ini mencerminkan dapat bertahannya dan berprospeknya industri keuangan syariah Indonesia kedepannya untuk tetap mampu berkompetisi serta dapat berkembang lebih besar baik dalam skala keuangan Indonesia maupun secara global.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan potensi pertumbuhan serta mengantisipasi berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan, sejumlah kebijakan akan ditetapkan dengan tujuan agar visi pengembangan keuangan syariah yang sehat, kuat dan dapat berkontribusi dengan lebih optimal dalam mendukung perekonomian nasional dapat dicapai secara lebih baik. Arah kebijakan keuangan syariah akan dijabarkan secara umum dalam Bab ini.

### 6.1. PROSPEK KONDISI PEREKONOMIAN 2014

Secara keseluruhan, berdasarkan pandangan dari lembaga multilateral dunia seperti IMF dan *World Bank*, kinerja perekonomian global pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan akan membaik dengan kecepatan yang moderat. IMF dalam *World Economic Outlook* (April, 2014) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2014 adalah sebesar 3.6% dan lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2013 sebesar 3%, sementara menurut *World Bank* dalam *Global Economic Prospect* (January, 2014) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2014 mencapai sebesar 3.2 % (Tabel 6.1), dengan pertumbuhan akan lebih banyak ditunjang oleh *developed economies* dibandingkan *developing economies*.

Sedangkan berdasarkan Laporan Perekonomian Bank Indonesia tahun 2013, diperkirakan bahwa prospek ekonomi negara maju akan semakin membaik pada tahun 2014, dimana perekonomian Amerika Serikat diperkirakan menunjukkan tren kinerja yang tetap membaik yang ditandai oleh permintaan domestik terus menguat dan didukung pula oleh konsolidasi fiskal pada tahun 2014, sementara

kondisi perekonomian di kawasan Eropa juga terus menunjukkan tanda pemulihan. Di sisi lain, perekonomian Jepang diperkirakan tumbuh melambat sebagai respons terhadap pengetatan fiskal pada tahun 2014. Di negara berkembang, perekonomian China diperkirakan relatif stabil sejalan dengan proses transisi menuju pertumbuhan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Demikian pula dengan perekonomian India yang diperkirakan tetap tumbuh, ditopang oleh kebijakan struktural yang mendukung investasi. Seiring dengan kinerja perekonomian dunia yang semakin menguat, harga komoditas nonmigas juga diperkirakan mampu tumbuh positif setelah tumbuh negatif sebesar 8,8% di sepanjang 2013. Di sisi lain, kemungkinan adanya tambahan pasokan minyak mentah di AS diperkirakan akan mendorong penurunan harga minyak dunia. Sementara itu, pemulihan ekonomi di negara maju akan diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter yang diindikasikan oleh suku bunga *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) yang mulai meningkat.

Ekonomi Asia masih dapat menunjukkan ketahanannya di tengah dampak krisis global. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi dibandingkan kawasan lain di dunia (lihat Tabel 6.1), sistem keuangan yang sehat, dan keseimbangan fiskal yang sehat. China diperkirakan masih menjadi lokomotif pertumbuhan, selain ekonomi India juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan adanya perbaikan persepsi terhadap perekonomian India terkait dengan berbagai program reformasi yang akan ditempuh. Wilayah Asia diperkirakan akan tetap memainkan peran utama untuk mendukung ekonomi global. Hal ini didukung antara lain oleh : (i) keberhasilan dalam mengatasi dampak krisis 1997/98 melalui restrukturisasi kredit dan rekapitalisasi bank-bank di Asia membuat sektor keuangan Asia jauh lebih sehat dan terbukti tahan dalam menghadapi krisis 2008-2009, (ii) dasar fundamental yang kuat dalam kebijakan makroekonomi dan keuangan yang sehat, maupun optimalisasi peran lembaga intermediasi keuangan yang menunjang perekonomian dan (iii) strategi perekonomian terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

**Tabel 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)**

	IMF – World Economic Outlook (April 2014)			World Bank – Global Economic Prospect (January 2014)			ADB (Asian Development Outlook, April 2014)		
	2012	2013	2014p	2012	2013e	2014f	2012	2013	2014f
<b>World</b>	3.2	3.0	3.6	2.5	2.4	3.2	-	-	-
USA	2.8	1.9	2.8	2.7	1.8	2.8	-	-	-
Euro Area	-0.7	-0.5	1.2	-0.6	-0.4	1.1	-	-	-
Japan	1.4	1.5	1.4	1.9	1.7	1.4	-	-	-
<b>Developing Asia</b>									
China	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5
India	4.7	4.4	5.4	5.0	4.8	6.2	4.5	4.9	5.5
<b>ASEAN-5</b>	6.2	5.2	4.9						
Indonesia	-	-	-	6.2	5.6	5.3	6.3	5.8	5.7
Thailand	-	-	-	6.5	3.2	4.5	6.5	2.9	2.9
Malaysia	-	-	-	-	-	-	5.6	4.7	5.1
Philippines	-	-	-	-	-	-	6.8	7.2	6.4
Vietnam	-	-	-	-	-	-	5.2	5.4	5.6
<b>Latin American</b>							-	-	-
Brazil	1.0	2.3	1.8	2.7	0.9	2.4	-	-	-
Mexico	3.9	1.1	3.0	3.8	1.4	3.4	-	-	-

Dengan kondisi ekonomi global yang diperkirakan semakin kondusif, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2014 menurut Bank Indonesia diperkirakan akan tumbuh dan berada pada kisaran 5,5%-5,9% (sementara pemerintah memperkirakan berada di kisaran 6%). Seiring dengan pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan lebih banyak didorong oleh perbaikan permintaan eksternal sementara pertumbuhan permintaan domestik diperkirakan relatif moderat. Pertumbuhan konsumsi ditopang oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk Indonesia (*dependency ratio*) sehingga memberikan ruang lebih bagi para pekerja untuk meningkatkan konsumsinya. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendukung daya beli sehingga turut mendorong konsumsi masyarakat, yaitu adanya kenaikan upah buruh dan gaji pegawai negeri sipil, TNI/Polri serta pensiunan dan ekspektasi akan turunnya laju inflasi ke rentang target 4,5%±1%. Untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung pula oleh aktivitas kampanye serta pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014. Namun, dampak keseluruhan dari pemilu 2014 terhadap pertumbuhan ekonomi 2014 diperkirakan sebesar 0,1% dan lebih rendah dibandingkan dengan dampak Pemilu 2009 yang mencapai 0,2%, hal ini disebabkan oleh pengaturan terhadap pelaksanaan aktivitas dan penggunaan dana terkait Pemilu di tahun 2014 yang lebih efisien dan tepat guna. (Laporan Perekonomian Bank Indonesia, 2013)

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia tahun 2014, pelaksanaan kebijakan belanja negara tahun 2014 secara substansial akan tetap diarahkan pada empat pilar. Pertama, mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (*pro growth*). Kedua, meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro job*). Ketiga, meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro poor*). Keempat, mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*). Sementara itu, investasi pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan realisasi investasi tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu meningkat sebesar 27,3 % dan mencapai rekor tertinggi sejak tahun 2010. Prakiraan tersebut didukung oleh upaya Pemerintah dalam meningkatkan efektivitas belanja negara dengan memperbesar alokasi belanja yang produktif. Alokasi belanja produktif akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Prakiraan investasi yang meningkat tersebut didukung pula oleh persepsi pelaku usaha dan *stakeholders* yang positif terhadap prospek investasi ke depan. Hal ini tergambar pada publikasi *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *World Investment Prospect Survey 2013-2015*, yang menempatkan Indonesia pada posisi keempat sebagai negara tujuan investasi paling prospektif, *The Economist* yang menempatkan Indonesia sebagai tempat investasi tertinggi ke-3 di Asia, *The World Economic Forum's Global Competitiveness Report 2013-2014* yang menempatkan Indonesia di urutan ke-38 atau naik 19 peringkat dari sebelumnya serta merupakan kenaikan tertinggi diantara Negara G20, maupun berdasarkan survey dari *Japanese manufacturing companies* tahun 2013 dimana Indonesia menempati peringkat pertama sebagai tujuan investasi favorit. Lebih jauh, sejalan dengan penerapan UU Mineral dan Batubara (Minerba), investasi

berupa pembangunan *smelter* diperkirakan mampu mendorong tingkat investasi. Namun, di tengah optimisme tersebut, proyeksi pertumbuhan investasi 2014 ini masih cukup moderat mengingat adanya pelaksanaan pemilu dimana kecenderungan pelaku usaha untuk *wait and see*.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (Laporan Perekonomian Bank Indonesia, 2013). Pemilu 2014 diperkirakan akan turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui peningkatan belanja pada sektor jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor PHR. Di sisi lain, seperti yang terjadi di tahun sebelumnya, sektor pertambangan diperkirakan masih tumbuh terbatas. Sedangkan untuk ekspor, diperkirakan pertumbuhan ekspor pada tahun 2014 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dimana sebagian besar negara dan kawasan tujuan utama ekspor Indonesia diperkirakan berada dalam tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat dalam beberapa tahun ke depan sehingga berpotensi mendorong permintaan barang ekspor Indonesia. Peningkatan ekspor dan investasi menyebabkan kebutuhan impor tahun 2014 diperkirakan akan ikut meningkat, antara lain impor barang modal di antaranya terkait dengan pembangunan *smelter* maupun impor bahan baku untuk mendukung ekspor dan pertumbuhan konsumsi. Namun, adanya program pemerintah untuk mengurangi impor seperti kenaikan tarif PPh Pasal 22 dari 2,5% menjadi 7,5% atas impor barang tertentu, menyebabkan pertumbuhan impor tersebut diperkirakan lebih rendah daripada pertumbuhan ekspor. Program pemerintah tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tahun 2013 dalam rangka menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global dan bertujuan untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan, menjaga nilai tukar, menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi, serta mempercepat upaya investasi. Kebijakan ini terbilang efektif antara lain mampu mengurangi tekanan pada defisit neraca transaksi berjalan dari sebesar 4,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II-2013 menjadi 3,2% terhadap PDB pada akhir tahun 2013, sehingga kebijakan ini juga diharapkan memiliki dampak serupa pada tahun 2014.

Perekonomian Indonesia saat ini diperkirakan berada dalam jalur yang tepat, setelah mengalami sedikit gejolak pada tahun 2013, sebagai akibat dari sentimen investor menanggapi pernyataan bank sentral AS yang menyatakan akan mengurangi stimulus moneter, dimana dampaknya banyak dana asing keluar dari *emerging market* termasuk Indonesia. Namun berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia seperti paket kebijakan ekonomi maupun kebijakan moneter yang ketat berupa naiknya suku bunga acuan (*BI rate*) dan juga upaya memperbaiki transaksi berjalan telah memberikan dampak dan efek yang lebih baik terhadap perekonomian, yang berbeda dengan kondisi krisis ekonomi tahun 1997 – 1998.

Dinamika perekonomian Indonesia selama tahun 2013 memberikan beberapa pelajaran berharga, yaitu (i) pentingnya kebijakan makroekonomi, baik fiskal

maupun moneter, yang disiplin dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi, (ii) perlunya respons kebijakan berupa bauran kebijakan, (iii) respon kebijakan yang kuat mensyaratkan pentingnya dukungan sistem keuangan dan neraca korporasi yang sehat, (iv) komunikasi yang intensif sangat penting untuk mempengaruhi persepsi pasar, (v) pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan (vi) penguatan kebijakan struktural sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, kebijakan di sektor keuangan dan kebijakan di sektor riil. Sehingga meskipun membaik, prospek perekonomian Indonesia tahun 2014 masih dihadapkan pada beberapa faktor risiko, baik yang bersifat global maupun domestik. Di sisi global, proses *rebalancing* ekonomi China yang cenderung berubah menjadi konsumsi dapat mengurangi ekspor. Selain suasana ketidakpastian terkait kebijakan *tapering off* the Fed dapat mengurangi arus masuk modal portofolio. Di sisi domestik, terdapat risiko kenaikan laju inflasi seperti dari dampak gangguan cuaca dan bencana alam terhadap harga bahan makanan serta dampak lanjutan dari kenaikan harga barang *administered* dan pelemahan nilai tukar. (Laporan Perekonomian Bank Indonesia, 2013)

## 6.2. PROSPEK KEUANGAN SYARIAH GLOBAL DAN INDONESIA

Prospek keuangan syariah global dapat dilihat dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi sebelumnya termasuk dalam menghadapi kondisi perekonomian dan krisis keuangan sebelumnya yang pernah terjadi. Keuangan syariah global maupun Indonesia yang pada umumnya didominasi oleh perbankan syariah baru diikuti dengan sukuk, secara umum berdasarkan karakteristiknya dapat menghadapi krisis keuangan global dengan lebih baik karena terhindar dari *toxic asset* seperti *securitised sub-prime loans*, *derivative products*, *collateralised debt-obligations* dan berbagai *structured products* yang berisiko tinggi, yang dianggap sebagai penyebab krisis keuangan global tahun 2008-2009. Meskipun demikian, perbankan syariah tidak dapat terhindar dari pengaruh krisis pada tahapan selanjutnya, seperti dari dampak penurunan pertumbuhan ekonomi dan sektor riil serta penurunan harga komoditas.

Perkembangan keuangan syariah global berbeda-beda tergantung negaranya, seperti perbankan syariah UAE pernah menghadapi krisis *real estate* karena terekspos kepada pembiayaan properti, kemudian adanya masalah politik domestik yang berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan dan aktivitas perbankan syariah di Bahrain, sementara beberapa negara seperti Qatar dan Malaysia memiliki kualitas aset perbankan syariah yang minimal terkena dampaknya dari krisis keuangan karena kuatnya perekonomian domestik. Sementara Turki dibawah pemerintahan sekarang yang lebih memiliki kedekatan dengan Islam mempunyai keinginan untuk mengembangkan keuangannya lebih jauh lagi antara lain dengan penerbitan sukuk maupun rencana pembangunan pusat keuangan syariah dunia bekerjasama dengan World Bank. Sehingga bagi perbankan dan keuangan syariah di beberapa negara muslim, dampak secara langsung krisis keuangan global masih lebih rendah pengaruhnya dibandingkan kerentanan dan fundamental ekonomi negara yang bersangkutan


serta kebijakan domestiknya. Sementara untuk Asia sendiri, perbankan syariah diharapkan dapat mendorong lebih jauh pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penetrasi perbankan ke berbagai wilayah berdasarkan potensi demografi dan didukung oleh pemerintah, dimana negara seperti India dan Indonesia yang memiliki ratusan juta penduduk muslim sehingga perbankan syariah memiliki kelebihan dalam menyediakan solusi keuangan berdasarkan preferensi agama dengan *customer base* yang lebih pasti dan jauh lebih memadai dari sisi jumlah sebagai modal dasar dibanding negara lain. Namun untuk mengembangkan perbankan dan keuangan syariah lebih jauh lagi, tetap diperlukan *awareness program* yang lebih massif, serta langkah untuk menciptakan *enabling environment* untuk perbankan dan keuangan syariah antara lain agar dapat beroperasi se-efisien dengan perbankan konvensional, dimana perbankan syariah perlu memiliki beberapa pengaturan dan keberpihakan dari otoritas seperti perpajakan dan isu hukum positif sehingga membuat perbankan dan keuangan syariah dapat berkompetisi dengan lebih baik *on a level-playing field* dengan perbankan dan keuangan konvensional. Walaupun dengan perkembangan pertumbuhan keuangan syariah global yang agak melambat selama beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, namun hal ini dapat dimaklumi mengingat perbankan dan keuangan syariah juga secara tidak langsung mengalami imbas akibat dampak lanjutan perekonomian global maupun dalam rangka menyikapi kondisi domestik serta konsolidasi dan transformasi ke arah yang lebih baik seperti *refocusing* bisnis, pengenalan konsumen yang lebih baik serta investasi sarana & infrastruktur seperti IT maupun mengenali pasar baru yang sedang tumbuh sebagai pendorong pertumbuhan baru.

Kedepannya, prospek perbankan dan keuangan syariah global, paling tidak untuk negara-negara muslim dan keuangan syariah seperti Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, United Arab Emirates (UAE) dan Turki yang dipandang saat ini sebagai pendorong utama keuangan syariah dunia, masih memiliki prospek yang cerah terlihat antara lain dari penetrasi perbankan di negara-negara tersebut terhadap GDP masih berkisar 90% yang masih lebih rendah dibandingkan negara maju sehingga masih memiliki potensi untuk penetrasi perbankan yang lebih tinggi kedepannya, lalu *bankable population* dari negara-negara ini diperkirakan mencapai lebih dari 253 juta orang pada tahun 2018 dengan GDP gabungan sebesar US\$ 4,8 triliun dan GDP per capita antara US\$ 5,000 – 103,000 sehingga diperkirakan *globally Islamic banking asset* pada tahun 2018 dapat mencapai US\$ 3,4 triliun, namun dengan asumsi dapat menyikapi dan menghadapi berbagai tantangan antara lain *domestic socio political, regulatory clarity, economies of scale, quality of operation* dan *technological grow* (Ernst & Young, *World Islamic Banking Competitiveness Report, 2013 - 2014*). Estimasi perkiraan aset perbankan syariah global dimaksud pada tahun 2018 adalah naik sekitar 2 kali lipat selama lima tahun kedepan dari sebelumnya sebesar ±US\$ 1,6 triliun (*estimated*) pada tahun 2013.

Perbankan dan keuangan syariah Indonesia dengan perkembangan dan pencapaian yang telah diraih saat ini, dipandang memiliki potensi dan prospek yang relatif lebih baik di dunia dibandingkan periode 5 – 10 tahun yang lalu. Hal ini terlihat dari laporan *Global Islamic Finance Report 2013* (UK), dimana Indonesia

dengan pasar keuangan syariah yang tumbuh dengan dukungan pemerintah dan populasi muslim terbesar didunia dipandang sebagai *“likely to be a foremost player in the global Islamic finance”*, selain itu juga Indonesia bersama United Arab Emirates (UAE), Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain sekarang berada dalam posisi *“to offer lessons”* kepada negara-negara lain di dunia untuk membangun kapasitas keuangan syariahnya. Selain itu, berdasarkan laporan *Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2013–14*, Indonesia bersama dengan Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, UAE dan Turki disebut dengan istilah QISMUT, dipandang sebagai *Rapid Growth Market (RGMs)* dan merupakan negara yang penting dalam *“future internationalization of the Islamic banking industry”*. Hal ini disebabkan negara-negara ini memiliki *“large pool of financial and intellectual capital of the industry”* yang akan membawa pengembangan perbankan dan keuangan syariah dunia ke tahapan berikutnya. Meskipun dari sisi pangsa pasar saat ini, perbankan syariah Indonesia masih berada dibawah 10%, namun dari potensi kedepan untuk menjadi lebih besar dan bersifat *systemic significance*, perbankan dan keuangan syariah Indonesia memiliki prospek yang bagus, sebagaimana gambar berikut.

**Gambar 6.1. Islamic Finance Markets by Systemic Significance**



sumber: KFH

## 6.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014

### 6.3.1. Perbankan Syariah

Pertumbuhan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika dibandingkan perbankan secara umum maupun keuangan syariah secara global ditengah kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, membuktikan perbankan syariah nasional dengan karakteristiknya dan dukungan stakeholders terkait telah mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian.

Sementara beralihnya otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK, juga diharapkan tetap mempertahankan kesinambungan perkembangan perbankan syariah kedepannya. Kerjasama yang erat antara OJK (otoritas mikroprudensial) dengan BI (otoritas makroprudensial) akan menjadi salah satu pilar penting dari arah kebijakan perbankan syariah di masa mendatang. Kerjasama dan kolaborasi antar otoritas dimaksud, dapat lebih jauh dikembangkan dengan menggandeng berbagai otoritas lain sebagai *stakeholders* penting keuangan syariah dan pengambil kebijakan sehingga terjadi sinergi kebijakan beserta implementasinya dalam mendorong pengembangan keuangan syariah yang lebih terintegrasi dan *interconnected*, serta membuat perbankan syariah dapat berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian.

Dalam rangka terus mendorong dan menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah, dipandang perlu untuk melakukan langkah pengembangan dan kebijakan perbankan syariah yang difokuskan pada hal-hal berikut:

❖ **Penguatan struktur dan ketahanan perbankan syariah untuk mendukung pengembangan & transformasi ekonomi nasional**

- Kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian, seperti mendorong peningkatan alokasi pembiayaan produktif dan UMKM.
- Mendorong perluasan *outreach* jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat (a.l. melalui *delivery channel* dan implementasi aturan jaringan kantor perbankan syariah).
- Melakukan penyempurnaan dan penguatan permodalan serta manajemen risiko mengacu kepada standar internasional (ketentuan permodalan a.l. menyangkut *capital buffer & countercyclical buffer*, dan ketentuan *RBBR-S*), serta melakukan penguatan transparansi & governance keuangan melalui penyempurnaan ketentuan transparansi.
- Berkolaborasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam memulai penyusunan Masterplan Sistem Keuangan Syariah Nasional.

❖ **Koordinasi dan kolaborasi mikroprudensial dan makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan**

- *Cross sector/interkonektivitas* antar lembaga keuangan syariah, antara lain melalui kerjasama yang lebih erat antara perbankan syariah, asuransi syariah dan penjaminan pembiayaan perbankan syariah dalam melakukan usahanya, maupun pengembangan fasilitas likuiditas keuangan syariah seperti pasar uang & transaksi antar bank syariah.
- Pengaturan, pengawasan dan monitoring yang efektif, berkelanjutan dan terintegrasi secara *cross sector*, antara lain melalui kajian struktur

dan interkoneksi sistem keuangan syariah beserta identifikasi *fair playing field* antara perbankan syariah dengan non-perbankan syariah termasuk kaitannya dengan pengembangan akses keuangan & UMKM, maupun dalam hal pengembangan dan mekanisme koordinasi mikroprudensial dan makroprudensial perbankan syariah seperti terkait dengan GWM syariah dan penanganan jaring pengaman sistem keuangan syariah.

- Promosi dan koordinasi penyusunan *stance* bersama keuangan syariah nasional di komunitas ekonomi dan keuangan internasional, seperti dalam forum *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market* (IIFM) dan *Islamic Development Bank* (IDB).

#### ❖ **Edukasi dan promosi Perbankan & Keuangan Syariah yang lebih terintegrasi dan masif**

- Mendukung inisiasi Forum Koordinasi berkala antar otoritas khusus promosi dan pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah (a.l. OJK, BI, Kemenkeu, KemenBUMN, dll), misalkan dalam melakukan fasilitasi kehadiran bank BUMN syariah dan optimalisasi instrumen & layanan syariah oleh BUMN, kemudian dalam melakukan optimalisasi dana haji di SBSN & penempatannya di perbankan syariah serta pengelolaan dana APBN di instrumen keuangan syariah maupun perbankan syariah.
- Program edukasi dan promosi perbankan & keuangan syariah yang selama ini sudah berjalan ditingkatkan menjadi suatu gerakan ekonomi yaitu Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang telah diluncurkan oleh Presiden RI, Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir tahun 2013, dalam rangka memperkuat pengembangan keuangan syariah agar menjadi prioritas dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kontribusi ekonomi berbasis prinsip syariah pada pertumbuhan ekonomi nasional.
- Integrasi dan koordinasi yang lebih intens dari berbagai komponen ekonomi syariah dalam meng-efektifkan potensi yang dimiliki, yaitu tidak hanya melibatkan kalangan perbankan & keuangan syariah saja dalam melakukan edukasi dan promosi, namun juga bersama kalangan praktisi industri dan *stakeholders* dari sektor lain seperti makanan, zakat & wakaf, percetakan, pariwisata dan properti.
- Harmonisasi kebijakan antar otoritas serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pasar.

#### **Proyeksi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2014**

Pada tahun 2014, diperkirakan perekonomian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti ketidakpastian pemulihan ekonomi global, kebijakan lanjutan ekonomi Amerika, instabilitas harga komoditas yang berpengaruh kepada

kinerja ekspor Indonesia dan tantangan internal seperti pengendalian laju inflasi dan nilai tukar rupiah, pemulihan kinerja neraca pembayaran, pengendalian sejumlah harga-harga komoditas utama termasuk pengaruh sosial politik pelaksanaan pemilu 2014. Semua faktor tersebut pastinya berpengaruh kepada kinerja perekonomian nasional, perbankan dan industri perbankan syariah.

Industri perbankan syariah Indonesia tahun 2014, diperkirakan tetap tumbuh positif dan menjanjikan walaupun terdapat beberapa tantangan seperti: (i) awal peralihan pengawasan perbankan syariah dari BI kepada OJK, (ii) tahun Pemilihan Umum (Pemilu), (iii) realisasi sejumlah komitmen pemerintah seperti pengalihan mayoritas dana haji kepada perbankan syariah, pendirian bank wakaf dan, (iv) dampak kebijakan lanjutan *Federal Reserve* untuk memulihkan perekonomian Amerika termasuk pergerakan harga minyak dan sejumlah komoditas internasional. Disamping tantangan-tantangan di atas, **skenario pesimis** terjadi apabila perekonomian domestik tahun 2014 masih menghadapi masalah defisit transaksi perdagangan sehingga menekan nilai tukar Rupiah dan inflasi di akhir tahun 2013 belum dapat diarahkan kepada target inflasi 2014. Menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga selama 2013 apabila tidak membaik di tahun 2014 akan berpengaruh kepada kinerja sektor riil, kualitas pembiayaan dan target-target pencapaian perbankan syariah. Kemudian, apabila tekanan ekonomi 2013 tersebut berhasil diatasi, estimasi perbankan syariah akan menjadi **skenario moderat** yang ditandai oleh kontinuitas peningkatan penghimpunan dana, penyaluran dana termasuk kontribusi perbankan syariah bagi UKM dan peningkatan jumlah deposit. Terakhir, **skenario optimis** terjadi apabila faktor-faktor positif di skenario moderat didukung oleh realisasi sejumlah komitmen pemerintah, dukungan induk yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah, stabilitas ekonomi terhindar dari gejolak eksternal (a.l. pelarian dana asing, kenaikan harga komoditas, minyak), dan faktor struktural seperti terus bertambahnya jumlah bank syariah (BUS, UUS maupun BPRS) dan kantor layanan syariah serta hasil positif dari gerakan ekonomi syariah (GRES).

Sehingga pada akhir tahun 2014, estimasi pertumbuhan perbankan syariah adalah sebagaimana Tabel 6.2. berikut ini.

**Tabel 6.2. Proyeksi Perbankan Syariah 2014 (Rp. Triliun)**

Skenario	Akhir 2014		
	Total Aset	Total DPK	Total Pembiayaan
Pesimis	255.21	209.66	216.72
Moderat	283.57	220.69	228.13
Optimis	311.92	232.82	239.54

### 6.3.2. Pasar Modal Syariah

Salah satu yang sedang dilakukan dalam rangka pengembangan pasar modal syariah adalah melakukan kajian tentang Penyusunan *Road Map* Pasar Modal Syariah, mengingat pada tahun 2014 Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014 berakhir. Kajian tersebut diharapkan akan menjadi acuan bagi pengembangan pasar modal syariah ke depan, baik dari sisi regulasi, produk, maupun profesi dan lembaga yang terkait dengan pasar modal syariah. Kajian tersebut juga diharapkan dapat merumuskan kebijakan pengembangan pasar modal syariah yang terintegrasi dengan perbankan syariah dan institusi keuangan non bank syariah.

Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang pasar modal syariah secara sinergi dan berkesinambungan kepada masyarakat dan pelaku industri perlu terus ditingkatkan. Dengan edukasi dan sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan dan meningkatkan pengetahuan tentang keuangan syariah secara menyeluruh.

### 6.3.3. Industri Keuangan Non Bank Syariah

Sebelum OJK beroperasi, kegiatan pengembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) secara umum mengacu kepada "*Master Plan* Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank" yang diterbitkan oleh Bapepam-LK. Sesuai dengan *Master Plan* tersebut, pengembangan IKNB difokuskan pada empat aspek, yaitu, sebagai berikut :

- (i) pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan Industri keuangan non bank syariah,
- (ii) pengembangan produk jasa keuangan non bank syariah,
- (iii) pengupayaan kesetaraan produk keuangan syariah dengan produk konvensional dan
- (iv) pengembangan sumber daya manusia di Industri Keuangan non bank.

Pada era OJK, arah kebijakan pengembangan IKNB syariah secara umum masih melanjutkan *Master Plan* Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank, dengan memperluas beberapa aspek pengembangan IKNB Syariah.

Pada tahun 2014 OJK memiliki serangkaian arah kebijakan pengembangan industri keuangan non bank syariah yang sebagian besar merupakan kelanjutan dari kegiatan pengembangan yang telah dilakukan pada tahun 2013. Selain itu juga, sebagai perwujudan komitmen OJK, dalam tahun 2014 akan dilakukan penyusunan cetak biru pengembangan industri keuangan non bank syariah sebagai acuan dalam pengembangan industri keuangan non bank syariah di Indonesia. Arah kebijakan pengembangan IKNB syariah dalam tahun 2014 adalah sebagaimana berikut :

## **1. Pengembangan dan Penerapan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah**

Pada saat ini, pengawasan lembaga keuangan non bank syariah masih menitikberatkan pada penilaian atas kondisi keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku (*compliance based supervision*). Pengawasan tersebut cenderung memfokuskan pada kondisi suatu lembaga keuangan syariah di masa lalu dan menerapkan prosedur pengawasan yang seragam kepada semua lembaga keuangan tanpa memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi dan manajemen risiko dari masing-masing lembaga keuangan non bank syariah. Metode pengawasan tersebut dinilai kurang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam industri. Hal ini karena pada umumnya peraturan diterapkan dengan memperhatikan kondisi yang berkembang di industri pada masa lalu, sedangkan industri berkembang sangat dinamis.

Di sisi pengawas, penerapan prosedur dan intensitas pengawasan yang sama kepada seluruh lembaga keuangan non bank syariah mengakibatkan alokasi sumber daya pengawas kurang efisien. Di sisi perusahaan yang diawasi, beban pengawasan perusahaan yang memiliki risiko relatif rendah akan sama dengan perusahaan yang memiliki risiko relatif rendah.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, OJK sedang mengembangkan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision* - RBS) bagi lembaga keuangan non bank syariah, sebagai bagian dari pengembangan RBS untuk seluruh IKNB (konvensional dan syariah). RBS selama ini telah diterapkan pada sektor dana pensiun, dan ke depan, RBS akan diterapkan pada seluruh IKNB, termasuk IKNB Syariah.

Kegiatan pengembangan RBS pada seluruh IKNB sudah dimulai pada tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2014. Dalam rangka mempersiapkan penerapan RBS, OJK melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan peraturan, penyiapan infrastruktur pengawasan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas.

## **2. Pengembangan Produk Industri Keuangan Non Bank Syariah**

Keterbatasan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan non bank syariah dapat menjadi salah satu kendala bagi pertumbuhan industri. Keterbatasan akses tersebut dapat disebabkan keterbatasan jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, OJK akan memfasilitasi pelaku industri dalam melakukan inovasi produk jasa keuangan non bank syariah.

Dengan memperhatikan kondisi industri keuangan non bank syariah pada saat ini, OJK telah menetapkan prioritas untuk pengembangan asuransi mikro syariah, dana pensiun syariah dan pembiayaan syariah. Dimana arah pengembangan untuk masing-masing adalah sebagai berikut :

- Pengembangan asuransi mikro syariah

Produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah serta dapat dijangkau oleh segmen masyarakat tersebut masih sangat terbatas. Di sisi lain, segmen masyarakat tersebut sebenarnya memerlukan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akses segmen masyarakat tersebut terhadap produk asuransi syariah, OJK akan mengembangkan asuransi mikro syariah. Dalam pengembangan asuransi mikro syariah akan dilakukan survei pasar mengenai asuransi mikro syariah, promosi dan edukasi kepada masyarakat, pembuatan produk bersama asuransi mikro syariah dan penyusunan peraturan pendukung. Melalui serangkaian kegiatan dimaksud, diharapkan sebagian besar masyarakat Indonesia dapat memiliki akses yang cukup terhadap produk asuransi syariah dan memanfaatkan produk asuransi syariah dengan tepat.

- Pengembangan dana pensiun syariah

Ketiadaan peraturan mengenai dana pensiun syariah menjadi salah satu kendala dalam pengembangan sektor dana pensiun syariah sehingga keinginan masyarakat untuk menjadi peserta dana pensiun syariah belum dapat dipenuhi saat ini. Sebagai upaya pengembangan dana pensiun syariah, OJK akan menyusun regulasi mengenai dana pensiun syariah sejalan dengan fatwa dana pensiun syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Dengan adanya pengaturan bagi dana pensiun syariah, diharapkan akan menambah variasi produk IKNB syariah di Indonesia dan kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi dalam mempersiapkan dana berdasarkan prinsip syariah untuk masa pensiun.

- Pengembangan anuitas syariah

Produk anuitas merupakan salah satu instrumen bagi individu untuk merencanakan dan menjaga ketersediaan penghasilan pada masa yang akan datang. Pada praktiknya, sebagian besar produk anuitas digunakan untuk menyiapkan dana sebagai pengganti penghasilan pada saat memasuki masa pensiun. Hal ini sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai dana pensiun, bahwa sebagian manfaat pensiun yang diterima peserta dana pensiun wajib digunakan untuk membeli anuitas.

Pada saat ini, perusahaan asuransi jiwa belum ada yang menyediakan produk anuitas syariah karena belum terdapat fatwa DSN-MUI maupun peraturan perundangan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan anuitas syariah. Oleh karena itu, OJK merencanakan untuk melakukan kajian mengenai anuitas syariah, koordinasi dengan DSN-MUI untuk mendukung penerbitan fatwa tentang anuitas syariah dan persiapan penyusunan peraturan. Diharapkan, dengan adanya payung hukum anuitas syariah, akan mendorong pertumbuhan asuransi syariah, yaitu melalui penyediaan produk anuitas syariah.

### 3. Peningkatan Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan

Pengembangan IKNB syariah memerlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Sebagai regulator, OJK harus mampu melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan agar masing-masing pihak dapat menjalankan peranan secara optimal dalam pengembangan IKNB syariah. Dalam tahun 2013, OJK telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan IKNB syariah, seperti DSN-MUI, asosiasi industri, lembaga penelitian, asosiasi profesi, lembaga yang bergerak di bidang syariah, dan beberapa pihak lain. Selanjutnya, koordinasi tersebut terus dilakukan dalam tahun 2014 dan akan ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya untuk mendukung program pengembangan IKNB syariah, misalnya perumusan fatwa DSN-MUI, penetapan standar akuntansi, edukasi masyarakat, pengawasan atas penerapan prinsip syariah dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Selain itu, melalui Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang dibentuk oleh OJK pada akhir tahun 2013, OJK senantiasa membangun dan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan jasa keuangan syariah. Dengan dibentuknya KPJKS ini diharapkan pengembangan IKNB Syariah ke depan dapat lebih optimal.

### 4. Peningkatan Program Edukasi dan Sosialisasi

Berdasarkan hasil survei OJK pada tahun 2013, masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman yang baik (*well literate*) terhadap jasa keuangan non bank masih sangat rendah. Hal ini antara lain ditandai dengan tingkat literasi pada sektor asuransi yang menunjukkan peringkat tertinggi di sektor IKNB, yaitu hanya 17,84%. Indikator serupa untuk industri keuangan non bank syariah sangat mungkin lebih rendah.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih sangat diperlukannya edukasi dan sosialisasi untuk memperkenalkan IKNB syariah kepada masyarakat, termasuk mengenai produk/layanan yang diberikan, potensi bisnis dan peluang karir di sektor IKNB syariah. Selama ini, edukasi dilakukan melalui seminar singkat mengenai IKNB syariah di beberapa lembaga pendidikan.

Untuk meningkatkan efektivitas program edukasi dan sosialisasi, OJK akan memperluas target peserta sosialisasi serta mengembangkan metode dan media edukasi dan sosialisasi. Kegiatan edukasi dan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan non bank sehingga mendorong pertumbuhan industri ini, yaitu dengan peningkatan jumlah pengguna produk jasa keuangan syariah dan jumlah profesional yang bekerja pada sektor ini. Selain mendukung pertumbuhan industri, edukasi dan sosialisasi juga dapat menjadi sarana bagi perlindungan konsumen karena dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat memilih produk jasa keuangan dengan lebih bijak.

## **5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang IKNB syariah**

Sumber daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan untuk melakukan inovasi-inovasi yang mendukung perkembangan industri keuangan non bank syariah. Untuk itu, diperlukan pengembangan SDM secara berkelanjutan, baik SDM pengawas maupun pelaku usaha.

Pengembangan SDM pengawas dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, baik melalui pelaksanaan *in-house training* maupun dengan berpartisipasi pada pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal. Sementara untuk pengembangan SDM pelaku usaha, OJK telah mengatur kualifikasi minimum tenaga ahli yang harus dimiliki oleh perusahaan serta bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM yang bekerja di bidang IKNB syariah. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan SDM yang berkualitas dan cukup.

## Daftar Singkatan

AAOIFI	<i>Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution</i>
ASBISINDO	Asosiasi Bank Syariah Indonesia
BI	Bank Indonesia
BASYARNAS	Badan Arbitrase Syariah Nasional
BAPEPAM-LK	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BAZIS	Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah
BOPO	rasio biaya operasional dibagi pendapatan operasional
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DSN	Dewan Syariah Nasional
FDR	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (analog dengan LDR pada bank konvensional)
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GRES	Gerakan Ekonomi Syariah
GWM	Giro Wajib Minimum
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
IDB	<i>Islamic Development Bank</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IIFM	<i>International Islamic Financial Market</i>
IILM	<i>International Islamic Liquidity Management</i>
IKNB	Industri Keuangan Non Bank
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
KCS	Kantor Cabang Syariah
KCK	Kantor Cabang Konvensional
KCPS	Kantor Cabang Pembantu Syariah
KK	Kantor Kas
KYC	<i>Know Your Customer</i>
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NOM	<i>net operational margin</i>
PLS	<i>Profit and Loss Sharing</i> (Bagi Hasil)
PKES	Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah

PMV	Pembiayaan Modal Ventura
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PUAS	Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah
UUS	Unit Usaha Syariah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SBIS	Sertifikat Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SIMA	Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank berdasarkan Syariah
SPN-S	Surat Perbendaharaan Negara Syariah

## Daftar Istilah

Bank Syariah	mencakup Bank Umum Syariah dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Aktiva Produktif	penanaman atau penempatan dana bank dalam rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk Pembiayaan, Piutang, <i>Ijarah</i> , Sertifikat <i>Wadiah</i> Bank Indonesia, dan penempatan Dana Pada Bank Lain
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah(juga disingkat menjadi BPR Syariah)
<i>Mudharabah</i>	penanaman dana dari pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) kepada pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi ( <i>profit and loss sharing</i> ) atau metode bagi pendapatan ( <i>revenue sharing</i> ) antara keduabelah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
<i>Salam</i>	jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
<i>Ijarah</i>	transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upahmengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewaatau imbalan jasa
<i>Istishna</i>	jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang  dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan
<i>Murabahah</i>	jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambahdengan margin keuntungan yang disepakati
<i>Musyarakah</i>	penanaman dana dari pernilik dana/modal untukmencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakatisebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modalberdasarkan bagian dana/modal masing-masing
Piutang	tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad <i>Murabahah</i> , <i>Salam</i> atau <i>Istishna</i> dan atau pinjam meminjam berdasarkan akad <i>Qardh</i>
<i>Qardh</i>	pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinj aman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu
Riba	secara harfiah berarti penambahan atas harta pokok pinjaman karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal

tersebut dikenal dengan bunga

<i>Shahibul maal</i>	dalam kontrak <i>mudharabah</i> , seseorang atau pihak yang menginvestasikan modalnya
Syariah	secara harfiah berarti jalan Allah seperti yang ditunjukkan dalam Al Qur'an dan <i>Sunnah</i> Nabi Muhammad. Istilah ini dipakai untuk yang berhubungan dengan hukum Islam.
<i>Turnover ratio</i>	Perhitungan volume surat berharga di pasar sekunder dibagi dengan rata-rata outstanding surat berharga tersebut dalam periode tertentu
Unit Usaha Syariah	unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah
<i>Tahawwut</i>	<i>hedging</i> syariah
<i>Wadiah</i>	penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu

**LAMPIRAN – 1 (L.1.)****IKHTISAR RINGKAS HASIL KAJIAN/ PENELITIAN PERBANKAN SYARIAH****1. Kajian Pola Kemitraan Bank Syariah dengan LKM Syariah dan Tatakelola Makrolevel LKM Syariah.**

Akses modal usaha merupakan isu sentral dalam upaya pemerataan kesempatan berusaha rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, diskursus *financial inclusion* kini menjadi ramai diperbincangkan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Besarnya jumlah pelaku usaha mikro-kecil telah mencapai 53.7 juta unit, yang berarti market sharenya mencapai 99.91% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Dan hal ini secara signifikan telah mendorong berkembangnya industri keuangan mikro nasional termasuk keuangan mikro syariah.

Dalam industri keuangan mikro syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang dikenal juga dengan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menjadi lembaga yang dominan disamping Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara kemanfaatan dan luas jangkauan kepada usaha mikro-kecil, model kemitraan bank syariah dan BMT relatif lebih berdaya guna, mengingat jumlah BMT yang saat ini telah mencapai lebih dari 5500 unit menyebar ke pelosok wilayah, baik di area urban maupun rural. Kemitraan diyakini mampu menjawab beberapa masalah penting seperti: (i) Akses keuangan yang rendah dari masyarakat khususnya kelompok usaha mikro-kecil, meskipun kontribusi dan peran usaha mikro-kecil yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional; (ii) Pelayanan bagi masyarakat usaha mikro-kecil yang relatif belum berkualitas mengedepankan kenyamanan dan keamanan; dan (iii) belum terintegrasinya industri keuangan mikro karena masih berada di sektor informal.

Saat ini terdapat 4 (empat) bentuk kemitraan yang dilakukan antara bank syariah dengan BMT, yaitu: (i) *executing*, kemitraan langsung antara bank syariah dengan BMT; (ii) *executing* holistik, kemitraan *executing* yang diikuti dengan program-program pembinaan atau pendampingan baik bagi BMT maupun bagi nasabah; (iii) *channeling*, kemitraan tidak langsung antara bank syariah dengan BMT karena melalui lembaga penghubung (*intermediary*) seperti Inkopsyah (pusat) atau Puskopsyah (daerah); (iv) *channeling* holistik, kemitraan *channeling* yang diikuti dengan program-program pembinaan atau pendampingan baik bagi BMT maupun bagi nasabah.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD), Indepth Interview, survey dan olah data primer menggunakan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP), disimpulkan bahwa: (i) mayoritas BMT yang sudah establish telah melakukan kemitraan dengan bank syariah; (ii) model kemitraan yang dilakukan oleh BMT berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan kebutuhan, sehingga BMT tidak terpaku pada satu model kemitraan (satu BMT dapat melakukan beberapa model kemitraan); (iii) model kemitraan yang paling banyak dilakukan adalah model

kemitraan *executing* karena pertimbangan pricing; (iv) BMT yang masih baru dan belum memiliki jaringan cenderung memilih model kemitraan *channeling* melalui BMT sekunder; (v) kemitraan *channeling* relatif ditentukan oleh lembaga BMT sekunder, dimana aksesabilitasnya belum terbuka bagi semua BMT; (vi) kemitraan masih bersifat pragmatis pada aspek keuangan karena belum banyak program pembinaan atau pendampingan; (vii) program pembinaan dan pendampingan mayoritas tidak menjadi satu paket dalam kesepakatan kemitraan bank syariah dan BMT; dan (viii) BMT yang telah besar dan mapan umumnya relatif tidak membutuhkan bantuan dari bank syariah, kemitraan dilakukan lebih atas alasan menjaga jaringan.

Secara umum kemitraan telah memberikan pengaruh signifikan pada BMT khususnya pada kemampuan keuangan (terutama pada aspek kemampuan likuiditas) dan volume usaha (terutama pada aspek asset) BMT. Meskipun jika dilihat lebih detil pada masing-masing model kemitraan, faktor yang menonjol relatif bervariasi. BMT yang telah besar dan mapan umumnya relatif tidak membutuhkan bantuan dari bank syariah, kemitraan dilakukan lebih atas alasan menjaga jaringan; dan perlu dilakukan kajian lebih jauh khususnya tentang persepsi bank syariah menyikapi model kemitraan bersama BMT. Berdasarkan studi terkesan belum ada titik temu antara preferensi BMT dengan preferensi bank syariah. Hal seperti volume dana kemitraan, birokrasi-prosedur dan *pricing* masih menjadi isu utama dalam mewujudkan kemitraan yang ideal antara bank syariah dan BMT.

Pengaturan BMT berdasarkan UU baru, yaitu UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perlu disosialisasikan lebih luas khususnya kepada praktisi BMT berikut implikasi kedua UU tersebut bagi operasional BMT yang selama ini telah berlangsung. Hal tersebut penting dilakukan, mengingat posisi BMT perlu kejelasan lebih teknis karena UU Perkoperasian dan UU LKM secara eksplisit menaungi atau mengatur BMT, baik dalam aspek izin usaha, wilayah operasi maupun jenis produk. Selanjutnya diperlukan koordinasi pihak terkait dalam rangka pelaksanaan UU Perkoperasian dan UU LKM khususnya terkait penyusunan ketentuan teknis seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK, Keputusan Menteri dan peraturan teknis lainnya.

## 2. **Kajian Pengukuran Efisiensi Bank Umum Syariah Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA).**

Kajian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi bank umum syariah dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan analisis rasio-rasio keuangan. Sebagai tambahan, kajian ini juga menganalisis tingkat persaingan di antara Bank Umum syariah dengan pendekatan Hirschman Herfindahl Index (HHI). Pengukuran difokuskan pada bank umum syariah tidak mencakup Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pertimbangan efisiensi UUS diasumsikan tergantung

kepada induknya, dengan cakupan kajian meliputi (a) identifikasi variable input dan output di dalam DEA, (c) analisis tingkat efisiensi BUS (output DEA) baik secara individual BUS maupun industri dan (c) analisis faktor-faktor penentu (determinant) efisiensi bank umum syariah.

Pendekatan DEA yang dilakukan dalam kajian ini adalah pendekatan intermediasi yang memperlihatkan mekanisme operasional bank syariah dalam mengelola SDM dan modal yang dimiliki untuk mentransformasi deposito menjadi pembiayaan dan penempatan lainnya. Data yang digunakan adalah data individual Laporan Keuangan 11 Bank Umum Syariah posisi bulan Desember periode tahun 2008-2012.

Pengukuran DEA menghasilkan rata-rata nilai efisiensi bank umum syariah periode tahun 2008-2012, rata-rata mencapai lebih 90% dengan nilai *Overall Technical Efficiency* (OTE-92.7%); *Pure Technical Efficiency* (PTE-98.3%); *Scale Efficiency* (SE-94.3%). Nilai OTE memperlihatkan kemampuan bank syariah untuk pemanfaatan sumberdaya (input) tertentu untuk menghasilkan output maksimum. Dari nilai efisiensi yang tinggi tersebut dapat disimpulkan bahwa 11 BUS sudah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Komposisi Kewajiban pada Bank Lain yang rendah menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga berjalan dengan baik sebagai perantara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Inilah salah satu keunikan bank sebagai lembaga intermediasi yang sangat bergantung pada sumber dana masyarakat. Kesimpulan ini didukung oleh rata-rata nilai FDR perbankan syariah periode 2008-2012 terjaga di level 100.28% dan nilai NPF dibawah 5%.

Nilai PTE menunjukkan kemampuan/kompetensi manajerial perbankan yang sudah baik dalam memilih dan mengendalikan input hingga mampu menghasilkan output yang optimal. Indikator kompetensi managerial mengacu kepada kemampuan bank dalam menyeimbangkan pencapaian tujuan pemenuhan likuiditas dan profitabilitas. Tingkat PTE yang tinggi menunjukkan kemampuan/kompetensi manajerial yang baik dari operasional bank-bank syariah dihadapkan dengan kendala teknologi yang dimilikinya. Indikator kompetensi managerial mengacu kepada kemampuan bank dalam menyeimbangkan pencapaian tujuan pemenuhan likuiditas dan profitabilitas. Hasil pengukuran menunjukan bank syariah yang sudah lama berdiri mempunyai nilai PTE yang lebih baik dari bank-bank yang belum lama beroperasi. Hal ini menunjukkan manajemen pengembangan SDM yang lebih baik pada BUS yang lebih lama operasionalnya. Walaupun saat ini BUS yang lebih lama menghadapi tantangan migrasi SDM ke bank syariah baru yang memberikan remunerasi lebih baik. Kemampuan managerial yang baik juga terlihat dari kemampuan bank untuk meningkatkan kapasitas usahanya yang tercermin dengan besarnya aktiva produktif yang dimiliki dalam rangka memperoleh keuntungan. Jika dikaitkan dengan komposisi strategi portofolio BUS yang didominasi pembiayaan (89.40%) diikuti penempatan pada surat Berharga 7.24% dan penempatan bank lain 3.36% bisa terlihat bahwa kompetensi SDM BUS masih terkonsentrasi pada pengelolaan operasional bank secara tradisional. Hasil DEA menunjukkan bank yang dimiliki oleh bank asing mempunyai nilai PTE yang baik. Hal ini mengindikasikan BUS dalam negeri

menghadapi tantangan untuk meningkatkan kompetensi SDMnya dalam menjalankan strategi portofolio bank yang dapat meningkatkan keuntungan bank.

Nilai efisiensi skala (SE) menunjukkan skala operasional bank dalam mengalokasikan sumberdaya secara efisien untuk mencapai output maksimal. Nilai SE yang lebih rendah daripada nilai PTE menunjukkan bahwa sumber *inefficiency* terjadi karena adanya permasalahan pada skala operasional BUS. Nilai SE yang lebih rendah daripada nilai PTE menunjukkan bahwa sumber *inefficiency* terjadi karena adanya permasalahan pada skala operasional BUS bukan pada efisiensi murni. Kesimpulan ini mengkonfirmasi kesimpulan yang sama dengan penelitian efisiensi yang dilakukan oleh Sufian (2007), Mokhtar (2008), Idah Zuhroh (2010) dan Rahman dan Rosman (2013) yang dilakukan di negara-negara MENA, ASEAN, Indonesia dan Malaysia. *Inefficiency* pada Skala *efficiency* menunjukkan bahwa bank-bank syariah belum memproduksi pada tingkat kapasitas produksinya. *Inefficiency* umumnya bersumber dari kondisi struktural bank yang akan mempengaruhi kemampuan bank dalam mengekspansi output. Hal ini terlihat dari kesulitan BUS untuk mengurangi dana mahal yang persinya masih di atas 50% dari komposisi input. SE menunjukkan kemampuan bank untuk mengalokasikan input tertentu secara efisien, di mana unsur harga menjadi persyaratan utama untuk menghasilkan output tertentu.

Inefisiensi skala ini juga dipengaruhi oleh sistem perbankan yang umumnya dialami oleh negara-negara yang menerapkan sistem perbankan campuran (*dual banking system*). Selain itu, bank-bank syariah mengalami tingkat persaingan yang semakin ketat diantara sesama bank-bank syariah dan bank konvensional yang sudah lebih lama berdiri dan lebih mapan. Infrastruktur regulasi yang masih belum lengkap menjadi salah satu faktor penyebab inefisiensi skala.

Selain itu penyebab inefisiensi skala juga karena struktur pasar perbankan syariah yang dihadapi BUS bukan persaingan sempurna. Selama 5 tahun terakhir pasar perbankan syariah didominasi 2 pemain besar. Bertambahnya jumlah bank syariah baru, menyebabkan penurunan rasio konsentrasi yang semula terpusat pada 2 bank besar yang telah lama beroperasi menjadi lebih terdistribusi, dan mendorong bank untuk berkompetisi. Tingkat persaingan bank syariah diukur dengan menggunakan pangsa pasar BUS periode 2008-2012, sedangkan *concentration ratio* (CR) diukur berdasarkan pangsa pasar bank terbesar. Nilai *Herfindahl Hirschman Index* dan *concentration ratio* periode 2008-2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel. Nilai HHI dan CR 2008-2012**

	2008	2009	2010	2011	2012
HHI	0,40	0,34	0,26	0,27	0,25
CR	0,39	0,33	0,24	0,25	0,23

Nilai asset yang besar tidak menentukan baiknya efisiensi teknis bank, dari hasil perhitungan DEA, bank-bank yang memiliki asset kecil umumnya mempunyai nilai efisiensi teknis dan skala yang lebih baik daripada bank-bank yang beraset besar. Pada penelitian ini diperoleh 21.2% bank-bank mengalami *diminishing*

*return to scale* (DRS) pada skala efisiensi teknisnya. BUS yang mengalami DRS harus mempertimbangkan strategi operasionalnya dalam mengelola inputnya karena melebihi skala produktifitas dan tidak berdampak pada meningkatnya target output. Kondisi ini bisa dipahami, karena saat ini bank syariah masih dalam tahapan melakukan ekspansi pengembangan usaha. Oleh karena itu dalam menghitung efisiensi perlu mempertimbangkan antara bank yang masih bertumbuh dengan cara menambah cabang dengan bank yang sudah tidak bertumbuh lagi. Bank yang masih bertumbuh mengeluarkan biaya atau belanja modal cukup besar. Hasilnya baru terlihat 18 bulan hingga 2 tahun kemudian sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

Hasil perhitungan DEA juga dapat memperlihatkan bank mana yang paling sering menjadi *benchmark*, beberapa alternatif *benchmark* untuk perbaikan efisiensi teknis dan memperlihatkan *potential improvement yang* dapat dilakukan oleh bank-bank yang belum beroperasi secara efisien. BUS yang menjadi *benchmark* umumnya BUS yang mempunyai variasi sumberdaya (input) dan strategi portofolio (penempatan output) yang lebih beragam tidak terkonsentrasi pada satu variable tertentu. Dalam DEA juga dimungkinkan ada beberapa bank yang mempunyai tingkat efisiensi 100% sebagai alternatif untuk bank-bank yang belum efisien untuk meningkatkan efisiensi sesuai strategi model bisnis yang dijalankannya.

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi efisiensi perbankan syariah adalah *Market Power* (MP) dan faktor ekuitas (EQTA) yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap OTE dan SE, namun berpengaruh negative terhadap PTE. Dengan kata lain faktor permodalan berpengaruh signifikan positif mendorong peningkatan efisiensi operasional bank syariah untuk dapat mengembangkan aktivitas dan kapasitas usahanya. Hasil ini sejalan kebijakan *multilicense* yang mengatur pemenuhan modal bank dan pengelompokan aktivitas bank, pembiayaan produktif, serta pengembangan jaringan kantor yang dikaitkan dengan efisiensi operasi bank, dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan nasional,

### **3. Kajian Analisa peralihan praktek perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah dari Prinsip *Revenue Sharing* ke *Profit and Loss Sharing*:**

Perbankan syariah Indonesia selama ini masih menggunakan prinsip *revenue sharing* dan bukan (PLS) di sisi aktiva dan pasiva. Walaupun diperkenankan DSN, *revenue sharing* belum mencerminkan prinsip yang sesuai dengan syariah. Tidak adanya *loss sharing* menyebabkan nasabah tidak pernah menanggung kerugian dan di sisi pasiva, kerugian menjadi beban pengusaha. Ketentuan-ketentuan internasional dari AAOIFI, IFSB atau fatwa-fatwa OIC bagi kontrak berbasis investasi pastinya berdasarkan kepada penerapan *profit and loss sharing* (PLS) dan bukan *revenue sharing*. Seperti ketentuan PER (*profit equalization reserve*) dan IRR (*investment risk reserve*) dari IFSB didasarkan kepada penerapan PLS dan bukan *revenue sharing*.

Pola *revenue sharing* yang diterapkan di perbankan syariah Indonesia berpotensi mengundang beberapa masalah seperti: (i) belum sesuai penerapan kontrak investasi di perbankan syariah yang seharusnya menggunakan prinsip PLS dan

bukan *revenue sharing*, (ii) ketentuan-ketentuan internasional yang berdasarkan kepada prinsip PLS tidak dapat sepenuhnya berlaku dan diadopsi oleh prinsip *revenue sharing* dan, (iii) peran perbankan syariah yang lebih besar di dalam perekonomian dengan pembiayaan skala besar dan berprinsip PLS masih sulit untuk diwujudkan.

Oleh karena itu, kajian ini menganalisa prinsip *revenue sharing* dan PLS berdasarkan akuntansi syariah, mensimulasi perhitungan prinsip PLS dan, mengusulkan perlakuan akuntansi syariah untuk penerapan PLS. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metodologi kualitatif karena analisa yang dilakukan adalah untuk melihat kemungkinan peralihan perhitungan bagi hasil dari *revenue sharing* menjadi PLS. Kemudian, metode yang digunakan adalah gabungan dari metode kuantitatif yaitu simulasi statistik untuk menghitung kemungkinan penerapan PLS di industri perbankan syariah dan kualitatif seperti analisa aspek akuntansi syariah, studi perbandingan PLS di negara-negara lain (negara-negara timur tengah, eropa, dan asia). Kemudian, dilakukan pembahasan draft kajian di *focus group discussion* (FGD) dengan wakil otoritas akuntan Indonesia dan praktisi/konsultan akuntansi syariah.

Laporan akuntansi perbankan syariah yang digunakan sebagai acuan adalah Laporan Bank Umum Syariah (LBUS) dan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) tahun 2013. Sementara itu data untuk simulasi perhitungan PLS meliputi data bulanan dari 11 bank umum syariah dan data industri. Periode analisa adalah dari Maret 2004 s/d Agustus 2013.

Hasil kajian menemukan bahwa:

- i. Konsep *profit and loss sharing* lebih sesuai dengan akuntansi syariah, karena menerapkan paradigma dan asas transaksi keuangan syariah. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15 Tahun 2000 menyatakan prinsip bagi hasil yang diperbolehkan adalah prinsip PLS dan *net revenue sharing*. *Net revenue sharing* yang dimaksud adalah *gross profit*.
- ii. Perubahan konsep dari *revenue sharing* ke konsep *profit and loss sharing* tentunya akan merubah format laporan laba rugi, menuntut perubahan sistem, dan meningkatkan biaya pengawasan.
- iii. Laporan laba rugi yang diusulkan dengan konsep *profit and loss sharing* adalah sebagai berikut :

Pendapatan Utama	xxx
Dikurang: Bagi pemegang dana <i>Mudharabah</i> atas beban operasional	(xx)
	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil (xx)	
Pendapatan berbasis imbalan	xxx
Beban operasional	(xx)
Laba Bersih	xxx

- iv. Penyajian laporan prinsip *profit and loss sharing* harus dapat membedakan penyajian antara laporan akad *mudharabah* dan *non mudharabah*. Hal ini berbeda dengan realita yang terjadi, dimana bank-bank syariah di Indonesia menggunakan sistem *pool of fund*. Penyajian laporan prinsip *profit and loss sharing* yang baik harus menyajikan laporan per akad (distandarisasi), sehingga informasi laporan keuangan tersaji lebih jelas dan komprehensif.

- v. Penyajian prinsip *profit and loss sharing* hendaknya dibuat per akad per industri, tujuannya adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang terpisah sehingga membentuk laporan laba rugi konsolidasi, hal ini sesuai dengan prinsip syariah, karena terdapat dengan jelas pembagian hasil usaha per industri.
- vi. Prinsip *profit and loss sharing* menggunakan *net income*, dimana *operating expenses* (biaya operasional) dan biaya lainnya tetap digunakan dalam perhitungannya. Perubahan perhitungan bagi hasil dari *revenue sharing* ke *profit and loss sharing* sangat memungkinkan dilakukan dengan merubah ketentuan nisbah bagi hasil.

Berdasarkan kajian yang telah dibuat, kajian ini mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan, diantaranya :

- a. Oleh karena di dalam ketentuan prinsip penerapan *revenue sharing* dan *profit and loss sharing* (PLS) di PSAK no. 105 tentang akuntansi *mudharabah* hanya terdapat contoh penerapan prinsip *revenue sharing*, hendaknya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberikan juga contoh penerapan *profit and loss sharing*.
- b. Oleh karena di dalam laporan *income statement* terdapat perbedaan pencatatan antara prinsip *revenue sharing* dengan prinsip *profit and loss sharing*, dimana seluruh biaya ditanggung oleh pihak *mudharib* (*revenue sharing*) dan seluruh biaya ditanggung bersama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Biaya-biaya yang diusulkan untuk ditanggung bersama antara lain beban depresiasi aset *ijarah*, beban penagihan piutang pembiayaan, beban penghapusan piutang pembiayaan, beban penurunan nilai aset pembiayaan, beban pelatihan nasabah pembiayaan dan beban iklan.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Prinsip *revenue sharing* dan *profit and loss sharing*, harus lebih jelas khususnya dari sisi akuntansi. Otoritas perbankan juga sebaiknya mengeluarkan kebijakan prinsip *profit and loss sharing* bagi bank syariah yang selama ini masih banyak menggunakan *revenue sharing*. Khususnya, kebijakan dalam keseragaman akad dan di setiap akad transaksi yang dibuat antara *mudharib* dengan *shahibul maal* harus menyepakati: penentuan depresiasi, penentuan *accrual*, dan penentuan besaran *operating expenses* yang disepakati disamping perlunya edukasi kepada masyarakat (nasabah pendanaan dan nasabah pembiayaan).
- d. Perbankan Syariah harus dapat memiliki sisi teknologi informasi (IT) syariah yang terintegrasi dan handal, sehingga dapat menunjang para bankir syariah untuk mempermudah mereka dalam perhitungan akuntansi secara syariah (khususnya pada saat amortisasi).

Selain penelitian-penelitian yang telah direncanakan di atas, penelitian-penelitian lain yang bersifat *ad hoc* juga dilakukan seperti: Kajian *delivery channel*, Kajian *downturn* industri perbankan syariah dan Kajian perhitungan *threshold* jaringan kantor.

#### **4. Kajian Adhoc sebagai Pendukung Pengambilan Kebijakan dan Regulasi**

Selain penelitian-penelitian yang telah direncanakan di atas, penelitian-penelitian lain yang bersifat *ad hoc* juga dilakukan seperti: (i) kajian *leveraging*, (ii) kajian perlambatan kinerja industri perbankan syariah dan, (iii) kajian perhitungan *threshold* jaringan kantor bank syariah. Kajian-kajian tersebut dilakukan untuk

mendukung perumusan peraturan dan kebijakan yang akan diambil agar lebih *realible, applicable* dan *academically acceptable*.

- a. Pertama, kajian *leveraging* dilatarbelakangi oleh rencana penerapan PBI *multiple license* yang antara lain berpotensi mengurangi kemampuan bank-bank syariah dalam membuka kantor-kantor cabang. *Leveraging* diartikan sebagai kemungkinan penggunaan jaringan kantor bank induk (bank konvensional) oleh bank syariah yang dimiliki oleh bank konvensional tersebut. Sehingga, walaupun PBI *Multiple license* diberlakukan, ekspansi jaringan kantor bank-bank syariah diharapkan tetap berlangsung dan bahkan semakin meningkat karena bank syariah dapat memanfaatkan jaringan kantor bank induk dan menghemat biaya pembukaan kantor baru (efisiensi biaya operasi). Secara khusus, kajian ini menghitung dan menganalisa: (i) kontribusi pembukaan kantor bank syariah (BUS dan UUS) kepada total aset, DPK dan pembiayaan, (ii) potensi perlambatan yang akan terjadi pada *forecast* total aset, pembiayaan dan DPK 2013-2014 apabila PBI *Multiple license* diberlakukan dan ketentuan *leveraging* tidak diberlakukan, (iii) potensi jaringan kantor bank induk yang dapat di-*employ* oleh bank syariah dalam rangka ekspansi jaringan ketika PBI *Multiple license* diberlakukan dan, (iv) potensi maksimal dan rasional kenaikan total aset, DPK dan pembiayaan ketika *leveraging* dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh bank-bank syariah termasuk potensi penghematan biaya pembukaan kantor baru (lihat gambar). Hasil kajian menunjukkan bahwa apabila *leveraging* diberlakukan, kontribusi jaringan kantor BUS dan UUS sangat signifikan dan menentukan pencapaian estimasi total DPK dan pembiayaan perbankan syariah. Sementara itu untuk aktifitas di sisi aset, penambahan jaringan kantor karena fasilitas *leveraging* bukan faktor utama yang menentukan estimasi total aset ke depan. Secara khusus, model aset, DPK dan pembiayaan pada kajian menghasilkan estimasi rata-rata kontribusi pembukaan jaringan kantor perbankan syariah bagi: (i) pertumbuhan DPK sebesar 18% (skenario moderat), 14% (skenario *base line*) dan 22% (skenario optimis), (ii) pertumbuhan pembiayaan sebesar 30% (skenario moderat), 26% (skenario *base line*) dan 33% (skenario optimis) dan (iii) pertumbuhan aset sebesar 28% (skenario moderat), 25% (skenario *base line*) dan 35% (skenario optimis). Kemudian, perkiraan penghematan biaya pembukaan kantor baru bank syariah apabila fasilitas *leveraging* diterapkan antara lain: (i) minimal Rp180 miliar dan maksimal Rp1,1 triliun (asumsi jumlah kantor baru bertambah 300 kantor) dan (ii) minimal Rp240 miliar dan maksimal Rp1,5 triliun (asumsi jumlah kantor baru bertambah 400 kantor).

**Gambar. Analisa Leveraging Industri Perbankan Syariah**



- b. Kedua, kajian perlambatan kinerja industri perbankan syariah dilakukan karena semester kedua tahun 2013 ditandai dengan penurunan kinerja perekonomian nasional karena beberapa tekanan ekonomi yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir seperti: (i) defisit transaksi perdagangan sejak sembilan triwulan terakhir (walaupun per Oktober 2013 sudah terjadi surplus), (ii) kenaikan harga (inflasi) sejak Juni 2013 sehingga target inflasi 2013 (4,5% +/- 1%) tidak tercapai, (iii) pelemahan nilai tukar rupiah hingga melewati Rp12.000/USD dan, (iv) keluarnya sejumlah dana asing karena pengumuman *tapering off* dari Federal Reserve Bank. Tekanan-tekanan tersebut berdampak lanjutan dengan naiknya suku bunga acuan (BI Rate) sehingga suku bunga perbankan (simpanan dan kredit) meningkat, menurunnya pembiayaan (kredit) perbankan dan kontraksi perekonomian dalam jangka pendek.

Penurunan kinerja perekonomian nasional tersebut awalnya belum berdampak signifikan kepada industri perbankan syariah karena dari bulan Agustus 2012 s.d Maret 2013 pembiayaan perbankan syariah masih tumbuh secara tahunan bahkan hingga 55% (yoy) (Maret 2013). Namun demikian, tiga triwulan terakhir 2013, kinerja industri perbankan syariah mulai menurun karena tekanan ekonomi yang masih berlanjut. Utamanya, hal ini terlihat dari cenderung menurunnya ekspansi pembiayaan karena akselerasi DPK yang juga cenderung melambat disamping beberapa bank syariah mulai menyesuaikan margin pembiayaan terhadap inflasi dan perlambatan kinerja ekonomi. Kajian ini menganalisa perlambatan kinerja industri perbankan syariah dengan data sekunder yaitu menggunakan: (i) model dinamis (ARDL) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlambatan kinerja perbankan syariah (termasuk NPF dan volatilitas simpanan) dan, model *vector autoregressive* (VAR) untuk mengetahui mekanisme interaksi antara variable dan *recovery period*.

Secara khusus, model dinamis menemukan bahwa *non performing financing* (NPF) perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor internal perbankan syariah yaitu aktifitas pembiayaan yang sedang dan telah dilakukan seperti pembiayaan *Mudrabah*, *rate Murabahah* dan *rate Mudrabah*, rasio total pembiayaan terhadap total simpanan disamping penanganan NPF oleh bank syariah. Selain itu, faktor eksternal juga mempengaruhi NPF seperti *pricing benchmark* pada kontrak pembiayaan dan kinerja makroekonomi utamanya inflasi. Selain itu, model dinamis juga menemukan bahwa volatilitas giro (*demand deposit*) perbankan syariah oleh nasabah utamanya dipengaruhi oleh dua bunga deposito jangka pendek di bank konvensional dan *return* giro yang diberikan oleh bank syariah.

Kemudian, model VAR menemukan bahwa perubahan satu standar deviasi bunga SBI akan cenderung segera direspon oleh nasabah bank syariah dalam jangka pendek (satu triwulan pertama) dengan mengurangi (menarik) simpanan giro (*demand deposit*) dan pengaruhnya berlangsung sampai 1 tahun. Sementara itu, nasabah bank syariah cenderung kurang responsif dengan menarik dananya di tabungan dan deposito syariah. Di sisi aktiva, margin pembiayaan *Murabahah* dan *Mudrabah* juga terpengaruh oleh kenaikan *benchmark rate* di atas dan terus turun selama 1 tahun (walaupun masih positif) dengan penurunan maksimal 2%. Berbeda dengan pembiayaan *Murabahah* dan *Mudrabah*, margin pembiayaan *Musyarakah* berpotensi langsung negatif namun akan *recover* dalam waktu 1 tahun. Sejalan juga dengan hasil dari model dinamis, kenaikan SBI rate berpotensi menurunkan FDR dan NPF *rate* dalam jangka pendek namun akan *recover* dalam jangka waktu 6 bulan kemudian.

- c. Ketiga, kajian perhitungan *threshold* jaringan kantor bank syariah dilakukan dalam rangka mendukung penentuan batasan/*threshold* Net Operating Margin

(NOM) dan Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO) yang menjadi salah satu acuan pada Surat Edaran (SE) BI pembukaan jaringan kantor di perbankan syariah. Langkah-langkah analisa yang dilakukan antara lain:

- Analisa historis NOM dan BOPO individual bank umum syariah untuk: (i) mengetahui pola / trend NOM dan BOPO setiap bank syariah, (ii) mendeteksi adanya data yang *outlier* atau *spike* untuk dieliminasi di dalam analisa, (iii) menjadi salah satu dasar pertimbangan pembagian *threshold* di setiap Buku dan, (iv) menjadi gambaran apakah *threshold* yang ditetapkan akan *reliable* sekaligus mengarahkan setiap BUS untuk mencapai indikator NOM dan BOPO yang ideal apabila ingin mendapatkan koefisien pembukaan kantor tertinggi dari indikator NOM dan BOPO.
- Mapping data NOM dan BOPO di dalam grafik sehingga terlihat data (capaian) tertinggi dan nilai terendah NOM dan BOPO dan volatilitas kedua indikator. Kemudian dilakukan *smoothing* data seperti penyesuaian terhadap: (i) NOM yang bernilai nol dan, (ii) BOPO di awal periode sebuah BUS berdiri yang umumnya sangat tinggi namun kemudian turun seiring dengan lama operasional BUS tersebut.
- Pembagian *historical series* NOM dan BOPO setiap BUS ke bobot 25%, 50%, 75% dan 100% dengan cara menghitung selisih nilai tertinggi dan terendah di setiap indikator (NOM dan BOPO) kemudian dibagi menjadi empat interval yang mewakili empat bobot tersebut. Batasan (*threshold*) individual BUS tersebut dikompilasi dan dirata-rata sesuai dengan Buku setiap BUS. Di dalam kompilasi ini, nilai *threshold* yang *extreme* di *exclude* agar *threshold* kompilasi mencerminkan interval yang wajar, *reachable* dan *reasonable*.

Hasil analisa menunjukkan bahwa kinerja BUS selama tiga tahun terakhir menunjukkan NOM yang stabil dan cenderung meningkat sedangkan efisiensinya belum begitu optimal seperti yang terlihat dari BOPO yang cenderung stabil dan belum menurun secara persisten. Hal ini menjadi input bagi penentuan *threshold* NOM dan BOPO yaitu harus dapat mengarahkan industri untuk mencapai kinerja NOM yang tinggi dan efisiensi yang semakin baik.

## LAMPIRAN – 2 (L.2.)

**IKHTISAR KETENTUAN****A. Ketentuan yang disusun oleh Departemen Perbankan Syariah**

Sejak tanggal 31 Desember 2013, otoritas pengawas perbankan telah beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga istilah Bank Indonesia dalam ikhtisar ketentuan ini dibaca sebagai Otoritas Jasa Keuangan, terkecuali untuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah, dimana Bank Indonesia sebagai *Lender of the Last Resort* (LOLR) masih memiliki peranan yang signifikan dalam pelaksanaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah.

**1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti.**

Tujuan: Surat Edaran (SE) ini merupakan tindak lanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

SE ini mengatur bahwa Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, yang antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (*Theoretical Capital*), dengan tetap mempertimbangkan pengembangan perbankan syariah ke depan. Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional.

Ikhtisar:

1. SE ini berlaku untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. *Delivery channel* dan layanan syariah tidak diperhitungkan sebagai Pembukaan Jaringan Kantor Bank.
3. Bank Indonesia mengelompokkan seluruh wilayah provinsi di Indonesia menjadi 6 (enam) zona, yaitu Zona 1 sampai dengan Zona 6, berdasarkan

analisis tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan dalam masing-masing zona.

4. Zona 1 menunjukkan zona yang paling jenuh sedangkan Zona 6 menunjukkan zona paling tidak jenuh. Untuk setiap zona ditetapkan suatu besaran koefisien, dengan angka koefisien tertinggi yaitu 5 untuk zona yang paling jenuh dan angka koefisien terendah yaitu 0,5 untuk zona yang paling tidak jenuh.
5. Bank Indonesia menetapkan biaya investasi pembukaan jaringan kantor berdasarkan jenis kantor Bank untuk masing-masing Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Biaya investasi BUKU 3 dan 4 lebih besar dari BUKU 1 dan 2. Pengelompokan BUKU untuk UUS didasarkan pada Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.
6. Bank memperhitungkan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor untuk kantor yang sudah ada (*existing*) dan untuk rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang baru. Yang dimaksud dengan kantor Bank yang sudah ada (*existing*) adalah kantor yang telah berdiri kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun. Perhitungan alokasi Modal Inti untuk UUS menggunakan Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.
7. Bank yang akan mengajukan rencana Pembukaan Jaringan Kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan menggunakan Modal Inti posisi akhir bulan September.
8. Bank Indonesia akan menilai pula posisi Modal Inti Bank pada saat Bank mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor kepada Bank Indonesia.
9. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dengan jumlah sesuai dengan ketersediaan alokasi Modal Inti.
10. Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dapat memperoleh insentif tambahan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20% dan/atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling rendah 10% dari total portofolio pembiayaan. Penilaian pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM atau UMK untuk UUS dihitung dengan menggunakan jumlah

penyaluran pembiayaan dan kredit kepada UMKM atau UMK yang dilakukan UUS dan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya secara konsolidasi.

11. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan namun tidak memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor, dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor apabila menyalurkan pembiayaan kepada UMKM paling rendah 20% atau UMK paling rendah 10% dari total portofolio pembiayaan, dan melakukan pemupukan modal.
12. Bank Indonesia juga mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi Bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Operating Margin* (NOM) untuk menetapkan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor Bank. Khusus untuk UUS, penilaian pencapaian tingkat efisiensi (rasio BOPO dan *Net Interest Margin*) dihitung menggunakan pencapaian rasio efisiensi UUS dan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya secara konsolidasi.
13. Perhitungan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK yang digunakan dalam rencana Pembukaan Jaringan Kantor pada RBB menggunakan data UMKM dan/atau UMK posisi akhir bulan September.
14. Bank Indonesia akan menilai pencapaian tingkat efisiensi Bank dan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK, baik pada saat penilaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor dalam RBB maupun pada saat Bank mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor kepada Bank Indonesia
15. Dalam rangka meningkatkan pemerataan Jaringan Kantor Bank, Pembukaan Jaringan Kantor Bank oleh BUKU 3 atau BUKU 4 diatur sebagai berikut:
  - a. pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang (KC) di Zona 1 atau Zona 2, wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC (kovensional atau syariah) di Zona 5 atau Zona 6; dan/atau
  - b. pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Zona 1 atau Zona 2, wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KCP (kovensional atau syariah) atau 1 (satu) KC (kovensional atau syariah) di Zona 5 atau Zona 6.

16. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud dalam angka 15 untuk Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal pembukaan 3 (tiga) KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 merupakan kantor konvensional maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP berupa KC atau KCP konvensional atau syariah.
  - b. Dalam hal pembukaan 3 (tiga) KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 merupakan kantor syariah maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP syariah.
17. Perhitungan 3 (tiga) KC atau 3 (tiga) KCP di Zona 1 atau Zona 2 dihitung secara kumulatif sejak berlakunya ketentuan ini. Bank yang belum merealisasikan kewajiban pembukaan KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 tidak dapat melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1, Zona 2, Zona 3 dan Zona 4.
18. Kewajiban perimbangan pembukaan jaringan kantor, tidak berlaku bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya. Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat bank meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah sepanjang Pemerintah Daerah provinsi hasil pemekaran wilayah belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran.
19. Bank yang telah memiliki Jaringan Kantor di dalam dan luar negeri sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku, dapat tetap mengoperasikan Jaringan Kantor tersebut.
20. Bank wajib menyesuaikan rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank untuk tahun 2013 dengan memperhitungkan alokasi Modal Inti. Penyesuaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor tahun 2013, wajib dicantumkan dalam revisi RBB tahun 2013 dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Juni 2013.
21. Dasar perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti, untuk pertama kali menggunakan Modal Inti posisi akhir bulan Desember 2012.

**2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Tujuan: Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini merupakan penyempurnaan SE BI No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

SE BI ini mengatur mengenai tatacara dan pelaksanaan tugas pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Ikhtisar:

1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
2. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh DPS mencakup:
  - a. pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan
  - b. pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
3. Langkah-langkah dalam pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS oleh DPS BPRS adalah sebagai berikut:
  - a. meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;
  - b. memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.
  - c. mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
  - d. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan
  - e. menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

4. Langkah-langkah pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya oleh DPS BPRS, adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - b. meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
  - c. melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
  - d. memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip yariah;
  - e. melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;
  - f. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS;
  - g. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan;
  - h. melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
  - i. menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan
  - j. menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan *exit meeting* hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
5. Laporan pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS disampaikan oleh BPRS secara semesteran kepada Bank Indonesia untuk posisi akhir bulan Juni (semester I) yang dilaporkan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Desember (semester II) yang dilaporkan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

6. Laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah DPS BPRS mengacu pada contoh format yang diatur dalam SE BI berupa:
  - a. kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS;
  - b. kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS; dan
  - c. risalah rapat pengawasan penerapan Prinsip Syariah.
7. Dengan berlakunya SE BI ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia**

Tujuan : Ketentuan ini sebagai dasar untuk pemberlakuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang menjadi acuan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku.

Ikhtisar :

1. Dengan diterbitkannya PAPSI 2013 diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BUS dan UUS menjadi relevan, komprehensif, handal, dan dapat diperbandingkan.
2. Secara teknis, PAPSI 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Dalam PAPSI juga diatur bagaimana keterterapan PSAK No.50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
3. PAPSI 2013 juga memberikan ilustrasi perlakuan akuntansi terkait dengan penerbitan fatwa DSN – MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di LKS yang mengatur pengakuan pendapatan murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional serta penegasan mengenai perlakuan akuntansi pendapatan dan beban terkait langsung transaksi murabahah.

4. Dalam hal Bank tidak memiliki ketersediaan data kerugian pembiayaan secara spesifik untuk melakukan perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif sebagaimana yang diatur dalam PSAK 55 maka Bank dapat menggunakan metode perhitungan cadangan kerugian berdasarkan ketentuan Bank Indonesia paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
5. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSII tetap mengacu kepada PSAK yang berlaku.

**4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah**

Tujuan : Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012. Surat Edaran ini mengatur FPJPS terkait dengan persyaratan pengajuan, tata cara pengajuan, perhitungan nilai agunan, persetujuan, tata cara pelaksanaan pemberian, pelunasan, eksekusi agunan, biaya pemberian dan pengawasan penggunaan FPJPS.

Ikhtisar :

1. Terkait persyaratan FPJPS, Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJPS adalah Bank yang:
  - a. mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek.
  - b. memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi.
  - c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 8% dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank.
2. FPJPS diberikan sebesar plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi kewajiban GWM.
3. Pencairan FPJPS sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM, selama memenuhi plafon dan jangka waktu FPJPS. Jangka waktu FPJPS:
  - a. Jangka waktu setiap FPJPS paling lama 14 hari kalender.

- b. Jangka waktu FPJPS dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJPS keseluruhan paling lama 90 hari kalender.
4. Imbalan atas penggunaan FPJPS sebesar yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia sebesar 90% (sembilan puluh persen), dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.
5. Tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS adalah tingkat realisasi imbalan sebelum didistribusikan pada bulan terakhir atas deposito mudharabah 3 (tiga) bulan atau deposito mudharabah 1 (satu) bulan dari Bank penerima FPJPS dalam hal deposito mudharabah 3 (tiga) bulan tidak tersedia.
6. Terkait agunan FPJPS, Bank menjamin FPJPS dengan agunan milik Bank berupa SBIS SBSN, Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) dan/atau aset Pembiayaan.
7. Sukuk Korporasi hanya dapat dijadikan agunan FPJPS dalam hal:
  - a. Bank memiliki SBIS dan/atau SBSN, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau
  - b. Bank tidak memiliki SBIS dan/atau SBSN.
8. Aset Pembiayaan hanya dapat dijadikan agunan FPJPS dalam hal:
  - a. Bank memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau
  - b. Bank tidak memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi.
9. Dalam hal setelah memperoleh FPJPS yang dijamin oleh sebagian atau seluruhnya dengan aset Pembiayaan, Bank memiliki surat berharga (SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi) yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJPS, Bank wajib mengganti aset Pembiayaan yang diagunkan dengan surat berharga tersebut.
10. Terkait pengajuan permohonan FPJPS Bank dapat mengajukan permohonan FPJPS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana kebutuhan FPJPS pada setiap hari kerja pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
11. Terkait permohonan perpanjangan FPJPS, apabila pada saat FPJPS jatuh tempo Bank belum dapat melunasi pokok FPJPS, Bank dapat memperpanjang FPJPS dengan perubahan jangka waktu dan/atau plafon FPJPS sesuai kebutuhan. Permohonan perpanjangan FPJPS dapat berdiri

- sendiri atau dapat diikuti dengan penambahan plafon FPJPS. Dalam hal permohonan perpanjangan FPJPS diikuti dengan penambahan plafon FPJPS, besarnya jumlah plafon perpanjangan diperhitungkan dengan nilai pokok FPJPS jatuh tempo dengan tetap memenuhi persyaratan FPJPS.
12. Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
  13. Terkait permohonan Penambahan Plafon FPJPS, apabila diperlukan, selama masa periode FPJPS Bank dapat mengajukan penambahan plafon FPJPS sesuai kebutuhan, dengan ketentuan:
    - a. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama periode FPJPS;
    - b. Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan; dan
    - c. Bank memenuhi persyaratan Rasio KPMM dan sesuai profil risiko.
  14. Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB selama periode FPJPS.
  15. Terkait perhitungan Nilai Agunan FPJPS, untuk agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan sebesar 100% dari plafon FPJPS yang dijamin dengan SBIS. Agunan berupa SBSN, nilai agunan ditetapkan paling rendah sebesar 105% dari plafon FPJPS yang dijamin dengan SBSN. Adapun untuk Agunan berupa Sukuk Korporasi, besarnya nilai agunan ditetapkan sebesar:
    - a. 120% plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah, dengan peringkat teratas.
    - b. 135% plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat teratas.
    - c. 140% plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat kedua teratas.
    - d. 145% plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat ketiga teratas.
  16. Agunan berupa aset Pembiayaan
    - a. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai saldo pokok aset Pembiayaan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan FPJPS.

- b. Besarnya nilai agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan aset Pembiayaan.
17. Bank Indonesia menyetujui permohonan FPJPS dalam hal:
- Bank telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS.
  - Diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas yang disampaikan oleh Bank.
18. Terkait pelaksanaan pemberian FPJPS/pencairan FPJPS, dalam hal permohonan FPJPS disetujui, Bank Indonesia akan mencairkan pemberian FPJPS sebesar kekurangan GWM yang dihitung berdasarkan posisi harian saldo giro Bank dan diberikan sepanjang tidak melebihi plafon FPJPS yang disetujui.
19. Bank harus menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJPS dan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir hari kerja.
20. Bank melakukan perhitungan rasio KPMM secara harian selama periode pemberian FPJPS.
21. Bank melakukan penilaian dan pemantauan pemenuhan persyaratan agunan terhadap seluruh agunan FPJPS secara harian.
22. Penghentian pencairan FPJPS. Bank Indonesia akan menghentikan pencairan FPJPS dalam hal:
- hasil perhitungan rasio KPMM bank di bawah 8% dan profil risiko Bank
  - terjadi penurunan nilai agunan FPJPS dengan kondisi sebagai berikut:
    - Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS; dan
    - Bank masih memiliki sisa plafon yang lebih besar daripada penurunan nilai agunan.
23. Bank Indonesia akan mengakhiri perjanjian FPJPS dalam hal:
- terjadi penurunan nilai agunan pada saat periode penghentian pencairan FPJPS sehingga nilai sisa plafon lebih kecil dibandingkan dengan nilai penurunan agunan
  - terjadi penurunan nilai agunan FPJPS dengan kondisi sebagai berikut:
    - Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS setelah jangka waktu berakhir; dan

- 2) Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih kecil daripada penurunan nilai agunannya atau Bank sudah menggunakan seluruh plafon FPJPS.
24. Terkait pelunasan FPJPS, apabila selama jangka waktu pemberian FPJPS saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar kelebihan GWM tersebut sebagai pelunasan keseluruhan atau sebagian nilai pokok FPJPS.
25. Pada saat FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan mendahulukan pembayaran imbalan FPJPS kemudian pelunasan pokok FPJPS.
26. Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJPS dalam hal:
- FPJPS jatuh tempo dan tidak terdapat perpanjangan FPJPS, atau perjanjian FPJPS diakhiri; dan
  - saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi imbalan dan/atau nilai pokok FPJPS.
27. Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJPS menjadi beban Bank penerima FPJPS, antara lain berupa:
- imbalan FPJPS sampai dengan FPJPS dilunasi;
  - biaya pembuatan akta perjanjian FPJPS dan pengikatan agunan FPJPS;
  - biaya proses eksekusi agunan;
  - biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas penggunaan Sukuk Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan
  - biaya lainnya terkait pemberian FPJPS.
28. Bank wajib memelihara dan menatausahakan daftar aset Pembiayaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai agunan FPJPS.
29. Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan yang bersangkutan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan menggunakan format excel.
30. Untuk pertama kali laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan untuk posisi Juni 2013 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

**5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dengan aturan teknisnya berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah**

Tujuan: Latar belakang penerbitan PBI ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), meningkatkan akuntabilitas dan akurasi laporan Pejabat Eksekutif dan jaringan kantor Bank, meningkatkan efisiensi dan pengembangan industri perbankan syariah, serta dalam rangka penyesuaian ketentuan dengan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

Ikhtisar :

1. Kantor Bank Umum Syariah (Bank) meliputi:
  - a. kantor Bank di dalam negeri antara lain berupa kantor pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas; dan
  - b. kantor Bank di luar negeri berupa Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya.
2. Bank dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank, dalam bentuk kegiatan Layanan Syariah Bank (LSB) dan/atau Jasa Konsultasi. BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank adalah BUK yang merupakan PSP Bank (*parent bank*) atau PSP BUK juga merupakan PSP Bank (*sister bank*).
3. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif; pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank; serta pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB dilaporkan secara *online* kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum.
4. Bank wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif; pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, atau penutupan kantor Bank; serta pelaksanaan

- pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB. Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu meminta dokumen tersebut.
5. Salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank serta pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB setahun ke depan dalam rencana bisnis Bank adalah kajian yang disampaikan Bank, yang memuat paling kurang:
    - a. analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis, dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
    - b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor Bank;
    - c. analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
    - d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.
  6. Kajian mengenai jaringan kantor Bank disampaikan pertama kali paling lambat tanggal 28 Maret 2014 dan untuk tahun berikutnya disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis Bank.
  7. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penegasan atau penolakan terkait jaringan kantor Bank mempertimbangkan aspek mikro (individual Bank) dan aspek makro ekonomi antara lain stabilitas sistem keuangan, dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup antara lain upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.
  8. Bank yang akan membuka jaringan kantor selain wajib memenuhi ketentuan dalam PBI ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
  9. Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank khusus untuk Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional selama belum dapat dilaporkan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum wajib dilaporkan secara *offline* setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya .

**6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dengan aturan teknisnya berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah**

Tujuan: Latar belakang penerbitan PBI ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), meningkatkan akuntabilitas dan akurasi laporan Pejabat Eksekutif dan jaringan kantor Unit Usaha Syariah (UUS), memperkuat struktur kelembagaan UUS, serta dalam rangka penyelarasan ketentuan dengan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

Ikhtisar:

1. Kantor UUS meliputi:

- a. kantor UUS di dalam negeri antara lain berupa Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah, Kantor Fungsional Syariah, Kantor Kas Syariah, Kegiatan Pelayanan Kas Syariah, dan kegiatan Layanan Syariah; dan
- b. kantor UUS di luar negeri berupa Kantor Cabang Syariah dan jenis-jenis kantor lainnya.

2. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif dan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

3. BUK yang memiliki UUS wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif dan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS. Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu meminta dokumen tersebut.

4. Salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS setahun ke depan dalam rencana

bisnis UUS adalah kajian yang disampaikan BUK yang memiliki UUS, yang memuat paling kurang:

- a. analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis, dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
  - b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor UUS;
  - c. analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
  - d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.
5. Kajian mengenai jaringan kantor UUS disampaikan pertama kali paling lambat tanggal 28 Maret 2014 dan untuk tahun berikutnya disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis BUK yang memiliki UUS. Kajian jaringan kantor UUS dapat disatukan dengan kajian mengenai jaringan kantor lain dari BUK yang memiliki UUS.
6. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penegasan atau penolakan terkait jaringan kantor UUS mempertimbangkan aspek mikro (individual BUK yang memiliki UUS) dan aspek makro ekonomi antara lain stabilitas sistem keuangan dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup antara lain upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.
7. BUK yang memiliki UUS yang akan membuka jaringan kantor UUS selain wajib memenuhi ketentuan dalam PBI ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
8. Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS khusus untuk Kantor Fungsional selama belum dapat dilaporkan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum wajib dilaporkan secara *offline* setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya.

## **B. Ketentuan yang dibuat bersama dengan satuan kerja lainnya di lingkungan Bank Indonesia**

Disamping melakukan penyusunan ketentuan dalam rangka

mengakomodasi perkembangan sesuai kondisi perbankan syariah dan/atau dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia, terdapat pula beberapa ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lainnya di Bank Indonesia yang juga berlaku bagi perbankan syariah. Ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lain dimaksud telah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari DPbS, sehingga selain berlaku bagi perbankan konvensional ketentuan dimaksud berlaku pula bagi perbankan syariah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. SE Ekstern BI No.15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (DPNP);
2. SE Ekstern BI No.15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 perihal Kepemilikan Saham Bank Umum (DPNP);
3. SE Ekstern BI No.15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank Indonesia (DPNP);
4. SE Ekstern BI No.15/27/DPNP tanggal 19 Juli 2013 Perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing (DPNP);
5. PBI No.15/4/PBI/2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (DSta);
6. SE Ekstern BI No.15/37/DSta tanggal 5 September 2013 Perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (DSta);
7. SE Ekstern BI No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (DKMP); dan
8. PBI No.15/11/PBI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tentang Prinsip kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (DPNP).
9. PBI No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## Lampiran - 3 (L.3.)

## Daftar Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Publik Perbankan Syariah Tahun 2013

No	Lembaga/Instansi/Ormas	Acara	Tempat
1	ICDIF – LPPI	Pelatihan: <i>Financing Analysis of Islamic Bank, Case Study Micro Banking</i>	Jakarta
2	ICDIF – LPPI	Pelatihan: <i>Financing Analysis of Islamic Bank, Case Study Commercial Banking</i>	Jakarta
3	ICDIF – LPPI	Pelatihan: <i>Financing Analysis of Islamic Bank, Case Study SMEs</i>	Bandar Lampung
4	ICDIF-LPPI	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah	Jakarta
4	STAIN Malikussaleh Lhokseumawe	TOT Akuntansi Perbankan Syariah untuk Dosen dan Mahasiswa S2 dan Guru	Lhokseumawe
5	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	TOT Perbankan Syariah untuk Dosen, Guru dan Akademisi	Yogyakarta
6	IAIN Antasari Banjarmasin	TOT Perbankan Syariah untuk Dosen, Guru dan Akademisi	Banjarmasin
7	IAIN Ternate	TOT Perbankan Syariah untuk Dosen, Guru dan Akademisi	Ternate
10	Universitas Jambi	TOT Perbankan Syariah untuk Dosen, Guru dan Akademisi	Jambi
11	IAIN Sumatera Utara	TOT Perbankan Syariah untuk Dosen, Guru dan Akademisi	Medan
12	KPw Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat & Banten)	<i>Soft Launching</i> Kampanye Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!)	Bandung
13	KPw Bank Indonesia Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara)	Bazaar Produk Perbankan Syariah	Denpasar
14	KPw Bank Indonesia Wilayah IX (Sumatera Utara & Aceh)	<i>Launching</i> Kampanye Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!)	Medan
15	KPw Bank Indonesia Wilayah I (Sulampua)	<i>Funwalk</i> dan <i>Talkshow</i> Perbankan Syariah	Makassar
16	KPw Bank Indonesia Wilayah VIII (Sumbar, Riau, Kepri dan Jambi)	Jalan Santai dalam rangka Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) dan <i>Workshop</i> Ekonomi Syariah	Padang
17	KPw Bank Indonesia Wilayah IV (Jawa Timur)	<i>Soft Launching</i> Kampanye Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) dan Dialog Bisnis Keuangan Syariah	Madura
18	KPw Bank Indonesia Wilayah V (Jawa Tengah dan Yogyakarta)	<i>Soft Launching</i> Kampanye Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) & Seminar Ekonomi Syariah	Yogyakarta
19	KPw Bank Indonesia Provinsi Lampung	Bazaar Produk Perbankan Syariah dan Jalan Sehat GRES!	Bandar Lampung
20	KPw Bank Indonesia Provinsi Riau	<i>Launching</i> Kampanye Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!)	Pekanbaru
21	KPw Bank Indonesia Provinsi DIY	Seminar dan <i>Talkshow</i> Perbankan Syariah	Yogyakarta

No	Lembaga/Instansi/Ormas	Acara	Tempat
22	KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu	Dialog Interaktif Ekonomi Syariah	Bengkulu
23	KPw Bank Indonesia Provinsi Aceh	Bazaar dan Seminar Perbankan Syariah	Banda Aceh
24	KPw Bank Indonesia Provinsi Jambi	Bazaar Produk Perbankan Syariah	Jambi
25	KPw Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat	Expo Perbankan Syariah dan UMKM	Mataram
26	KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	<i>Soft Launching</i> Kampanye Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!)	Samarinda
27	KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Seminar Perbankan Syariah	Palangkaraya
28	KPw Bank Indonesia Provinsi Banten	<i>Launching</i> Kampanye GRES!	Serang
29	KPw Bank Indonesia Provinsi Kep. Riau	Bazaar Wirausaha	Batam
30	KPw Bank Indonesia Cirebon	Seminar dan Expo Ekonomi Islam	Cirebon
31	KPw Bank Indonesia Jember	Jalan Sehat GRES!	Jember
32	KPw Bank Indonesia Kediri	Workshop Perbankan Syariah	Kediri
33	KPw Bank Indonesia Malang	Jalan Sehat GRES!	Malang
34	KPw Bank Indonesia Solo	Seminar Ekonomi Syariah	Solo
35	KPw Bank Indonesia Tegal	Pra Launching GRES!	Tegal
36	Universitas Padjajaran Bandung	Seminar Nasional "Peluang Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Aktivitas Ekonomi Syariah Dalam Bidang Perbankan dan Pasar Modal Syariah di Indonesia"	Bandung
37	Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS)	Seminar Nasional "Perkembangan Terkini Permasalahan Perbankan Syariah di Indonesia"	Yogyakarta
38	Mahkamah Agung RI	Temu Wicara Kerjasama antara MA RI dengan Bank Indonesia di Bidang Perbankan	Semarang
39	Lembaga Amil Zakat Nasional BMT Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia	Penerbitan Buku Manual Pedoman Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) BMT dalam Memberdayakan UMKM	Jakarta
40	Manajemen Masjid Baitul Ihsan (MMBI) Bank Indonesia	Pencetakan Buku Panduan Ramadhan 1434 H Bekerjasama dengan Manajemen Masjid Baitul Ihsan (MMBI)	Jakarta
41	<i>Islamic Banking &amp; Finance Institute</i> (IBFI) Universitas Trisakti	Seminar Ekonomi Islam bertema "Tantangan dan Peluang Sumber Daya Insani yang Berkompeten dalam Perbankan Syariah"	Medan
42	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)	Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)	Surakarta
43	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI	"7 <sup>th</sup> <i>Gebyar Ekonomi Syariah (GES)</i> "	Jakarta
44	LDK Al-Arief Perbanas Institute	Seminar Gebyar Syariah Perbanas	Jakarta

No	Lembaga/Instansi/Ormas	Acara	Tempat
		bekerjasama dengan IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia) dengan tema "Prospek dan Arah Pengembangan Perbankan Syariah 2013"	
45	Ikatan Akuntan Indonesai (IAI) Wilayah Sumatera Selatan	TOT Perbankan Syariah	Palembang
46	STEI Hamfara Yogyakarta	"Islamic Economy Festival (IsEF)" dengan tema "Mewujudkan Pasar Islam dalam Sistem Ekonomi Islam"	Yogyakarta
47	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)	Kampanye dan Jambore Nasional Ekonomi Syariah	Bogor
48	Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta	Sharia Economics Celebration (SELEB 6 <sup>th</sup> )	Jakarta
49	Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI)	Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah Melalui Kegiatan Bazaar Ramadhan PIPEBI Dalam Rangka Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!)	Jakarta
50	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Semiloka Nasional dengan tema "Implementasi PSAK dalam Transaksi Perbankan Syariah"	Jakarta
51	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia	"International Conference on Islamic Wealth Management (ICIWM)" dan "1st Islamic Finance and Business Journal Best Paper Award"	Bogor
52	Universitas Trisakti	International Seminar dengan tema "Green Energy with Green Financing"	Jakarta
53	Universitas Ibn Khaldun Bogor	menyelenggarakan "Seminar Ekonomi Syariah ke-5 (SESY)"	Bogor
54	Universitas Brawijaya Malang	"Sharia Economics Event South East Asia (SEVENTSEAS) 2013"	Malang
55	Radio Sindo Trijaya FM	Program "Talk to CEO"	Jakarta
56	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) Sulawesi Selatan	Talkshow Live Interaktif di Radio Smart FM Makassar terkait Bisnis Keuangan Syariah	Makassar
57	Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	Kuliah Informal Ekonomi Islam dan Syariah Economics Competition	Jakarta
58	Universitas Gunadarma	Kuliah Informal Ekonomi Syariah 2013	Depok
59	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	Seminar Nasional dan Silaturahmi Direksi BPRS Se-Indonesia di DIY	Yogyakarta
60	IAIN Pontianak	Pelatihan Perbankan Syariah	Pontianak
61	IAIN Mataram	Seminar Ekonomi Islam dengan tema "Indonesia Lebih Sejahtera Dengan Ekonomi Syariah" dan Pelatihan PSAK Syariah kepada Dosen Akuntansi	Mataram
62	Asbisindo bekerjasama dengan MES	Pembekalan kepada para ustadz, para Da'i, dan para Khotib tentang Ekonomi Syariah	Purwokerto

No	Lembaga/Instansi/Ormas	Acara	Tempat
63	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	Sosialisasi/seminar kepada pengurus BPR Syariah	Yogyakarta
64	Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) STAIN Salatiga	<i>Sharia Economics Festival (SEF 2013)</i>	Salatiga
65	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FSI FEUI)	<i>"The 12th Sharia Economic Days" dengan tema "Supporting the Acceleration of Sharia Financial Institution in Indonesia"</i>	Depok

<b>LAMPIRAN – 4 (L-4) . INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH</b>						
<b>Keterangan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>JARINGAN KANTOR</b>						
<b>Jumlah Bank (KP)</b>	<b>163</b>	<b>169</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>193</b>	<b>197</b>
Bank Umum Syariah (BUS)	5	6	11	11	11	11
Unit Usaha Syariah (UUS)	27	25	24	24	24	23
BPRS	131	138	155	155	158	163
<b>Jaringan Kantor (KP+KC+KCP+KK)</b>	<b>1069</b>	<b>1258</b>	<b>2101</b>	<b>2101</b>	<b>2663</b>	<b>2990</b>
Bank Umum Syariah (BUS)	581	711	1401	1401	1745	1998
Unit Usaha Syariah (UUS)	241	287	336	336	517	590
BPRS	247	260	364	364	401	402
<b>Rincian Jaringan Kantor (BUS + UUS)</b>	<b>822</b>	<b>1001</b>	<b>1477</b>	<b>1737</b>	<b>2262</b>	<b>2588</b>
KP	32	31	34	35	35	34
KC	273	339	421	456	524	577
KCP	283	344	778	976	1434	1666
KK	234	287	244	270	269	311

KEUANGAN BUS UUS		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total Aset		49.555.122	66.089.967	97.519.337	145.466.672	195.017.755	242.276.169
	<i>Share dgn total perbankan****</i>	<b>2,14%</b>	<b>2,72%</b>	<b>3,24%</b>	<b>3,98%</b>	<b>4,58%</b>	<b>4,89%</b>
Pembiayaan Yang Diberikan		38.198.724	46.886.354	68.181.050	102.655.215	147.505.141	184.121.933
	<i>Share dgn total perbankan****</i>	<b>2,92%</b>	<b>3,26%</b>	<b>3,86%</b>	<b>4,67%</b>	<b>5,41%</b>	<b>5,59%</b>
	<i>Jumlah Rekening</i>	597.398	686.535	865.920	1.399.330	2.512.295	3.485.133
	Mudharabah	6.208.034	6.596.864	8.630.980	10.228.868	12.022.575	13.625.271
	Musyarakah	7.411.833	10.411.702	14.623.899	18.960.206	27.666.938	39.873.741
	Piutang Murabahah	22.486.186	26.320.737	37.507.956	56.364.516	88.004.167	110.564.661
	Piutang Salam	-	-	-	-	-	-
	Piutang Istishna	368.758	422.776	346.771	325.878	376.235	582.299
	Piutang Qardh	958.515	1.829.430	4.730.878	12.936.750	12.090.295	8.994.592
	Ijarah	765.398	1.304.845	2.340.566	3.838.997	7.344.931	10.481.369
Dana pihak ketiga		36.852.148	52.271.295	76.036.387	115.414.645	147.512.319	183.534.056
	<i>Share dgn total perbankan****</i>	<b>2,10%</b>	<b>2,65%</b>	<b>3,25%</b>	<b>4,14%</b>	<b>4,57%</b>	<b>5,01%</b>
	<i>Jumlah Rekening</i>	3.766.067	4.537.565	6.053.658	8.187.428	10.889.007	12.724.187

	Giro wadiah	4.238.337	6.201.594	9.055.554	12.006.360	17.708.350	18.522.909
	Tabungan Wadiah	958.308	1.538.095	3.337.970	5.394.043	7.448.891	10.740.266
	Tabungan Mudharabah	11.512.644	14.937.075	19.570.358	27.208.353	37.623.469	46.459.333
	Deposito Mudharabah	20.142.859	29.594.531	44.072.505	70.805.889	84.731.609	107.811.548
Permodalan							
	Modal disetor **)	1.701.465	1.801.465	5.145.965	6.611.448	7.311.445	8.280.527
	Cadangan	334.841	448.617	490.522	578.723	912.683	1.014.125
	Laba/rugi tahun lalu	151.902	315.188	526.982	1.300.764	2.037.216	3.422.767
	Laba/rugi tahun berjalan	432.496	790.332	1.051.357	2.037.216	3.408.897	4.344.874
Rasio Keuangan							
	CAR **)	12,81%	10,77%	16,25%	16,63%	14,13%	14,44%
	ROA	1,42%	1,48%	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%
	ROE**)	38,79%	25,81%	17,58%	15,73%	24,06%	17,24%
	NPF Net	2,18%	1,84%	3,02%	1,34%	1,34%	1,75%
	BOPO	81,75%	84,39%	80,54%	85,63%	82,51%	83,40%
	FDR	103,65%	89,70%	89,67%	88,94%	100,00%	100,32%

KEUANGAN BPRS		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aset BPRS		1.694.046	2.122.187	2.738.745	3.520.417	4.698.952	5.833.488
	<b>Share total BPR ****</b>	<b>4,95%</b>	<b>5,35%</b>	<b>5,65%</b>	<b>5,90%</b>	<b>6,52%</b>	<b>7,01%</b>
Pembiayaan BPRS		1.256.610	1.586.919	2.009.093	2.675.930	3.553.520	4.433.492
	Jumlah Rekening	115.047	131.200	148.997	170.098	180.295	215.761
	<b>Share dengan total BPR ****</b>	<b>4,70%</b>	<b>5,36%</b>	<b>5,74%</b>	<b>6,11%</b>	<b>6,66%</b>	<b>6,97%</b>
Total DPK BPRS		975.815	1.250.353	1.603.778	2.095.333	2.937.802	3.666.174
	Jumlah Rekening	439.374	517.936	558.927	656.439	787.923	952.762
	<b>Share dengan total BPR ****</b>	<b>4,37%</b>	<b>4,66%</b>	<b>4,87%</b>	<b>5,20%</b>	<b>6,15%</b>	<b>6,77%</b>
Rasio Keuangan							
	CAR*****	30,3%	30,0%	27,5%	23,5%	25,16%	22,08%
	ROA	2,8%	3,5%	3,5%	2,7%	2,64%	2,79%
	ROE	14,5%	20,9%	22,1%	19,0%	20,54%	21,22%
	NPF Net	6,2%	5,6%	5,4%	5,1%	5,0%	5,29%
	BOPO****)	80,9%	77,0%	78,1%	85,1%	86,25%	86,02%
	FDR	128,8%	126,9%	125,3%	127,7%	120,96%	120,93%

## LAMPIRAN 5 (L-5) - Statistik Pasar Modal Syariah 2013

TAHUN 2013		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
SAHAM SYARIAH	Jumlah	319	320	321	321	302	307	307	307	308	310	328	331
	Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)	147.51	157.64	162.64	166.91	169.814	164.24	154.2	143.92	145.16	151.31	143.03	143.71
INDEKS SAHAM SYARIAH	Jakarta Islamic Index (JII)	604.61	645.22	660.34	682.69	676.58	660.165	623.747	592.00	585.59	615.71	579.87	585.11
	Kapitalisasi Pasar ISSI (triliun Rp)	2,503.23	2,676.29	2,763.65	2,837.70	2,909.77	2,751.39	2,616.43	2,442.59	2,475.36	2,581.61	2,442.51	2,557.85
	Kapitalisasi Pasar JII (triliun Rp)	1,698.59	1,812.68	1,855.16	1,918.69	1,901.85	1,897.51	1,792.84	1,702.14	1,683.72	1,770.30	1,667.41	1,672.09
SUKUK KORPORASI	Total Penerbitan	54	57	60	60	60	61	61	61	61	61	61	64
	Jumlah <i>Outstanding</i>	32	35	38	37	37	36	33	33	33	33	33	36
	Nilai - Kumulatif (miliar Rp)	9,790.4	10,169.4	10,169.4	11,294.4	11,294.4	11,415.4	11,415.4	11,415.4	11,415.4	11,415.4	11,415.4	11,994.4
	Nilai <i>Outstanding</i> (miliar Rp)	6,883.0	7,262.0	8,387.0	7,817.0	7,817.0	7,538.0	6,974.0	6,974.0	6,974.0	6,974.0	6,974.0	7,553.0
REKSA DANA SYARIAH	Jumlah	58	58	58	60	60	63	61	62	64	65	64	65
	Nilai Aktiva Bersih (miliar Rp)	8,067.68	8,169.85	8,540.46	7,978.14	8,557.56	9,437.78	9,279.66	9,017.34	9,350.89	9,800.15	9,595.05	9,432.19
SBSN	Jumlah <i>Outstanding</i>	36	36	38	37	38	39	41	41	44	43	43	42
	Nilai - <i>Outstanding</i> (triliun Rp)	124.52	117.84	135.72	137.40	135.67	137.59	144.18	146.74	167.42	166.03	166.03	169.29

Halaman ini sengaja dikosongkan

**TIM PENYUSUNAN MATERI LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH TAHUN 2013:****Koordinator Penyusunan**

- Nasirwan (OJK), Muhamad Irfan Sukarna (OJK)

**Anggota Tim Penyusunan :**

**OJK :** R. Eko A. Irianto, Setiawan Budi Utomo, Luci Irawati, Syamsiah, Gunawan Setyo Utomo, Andri Gunawan K.P, Iwan Kurniawan, Aprilia Ratna Palupi, Siti Nurfalinda, Utami Dyah Kusumaningsih, Meita Kurnia Warnaningsih (DPbS) ; Farhan Nugroho (Dir.Pasar Modal Syariah; Angkrih Diah Ramarsa (Dir.Pasar Modal Syariah) ; Nurhasanah (Dir. IKNB Syariah), Heidy Tri Pramudyarini (Dir. IKNB Syariah)

**BI :** Rifki Ismal, Wienda Afrianty, Krisjanuardi Aditomo